

KERTAS KEBIJAKAN ELSAM & KOMNAS HAM

URGENSITAS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAM DI INDONESIA



KERTAS KEBIJAKAN ELSAM & KOMNAS HAM

**URGENSITAS PENYUSUNAN DAN
PENGEMBANGAN RENCANA AKSI NASIONAL
BISNIS DAN HAM DI INDONESIA**

KERTAS KEBIJAKAN ELSAM & KOMNAS HAM

URGENSITAS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

Penyusun:

Adzkar Ahsinin (ELSAM)
Andi Muttaqien (ELSAM)
Dini Surya Cahyani (Komnas HAM)
Fildza Nabila (Komnas HAM)
Imelda Saragih (Komnas HAM)
Iriena Heryati (Komnas HAM)
Kania Mezariani G. (ELSAM)
Nur Kholis (Ketua Komnas & Pelapor Khusus Bisnis dan HAM)
Ono Haryono (Komnas HAM)
Sekar Banjaran Aji (ELSAM)
Wahyu Wagiman (ELSAM)

Kontributor:

Sagita Adesywi (Unicef)
Ali Aulia Ramly (Unicef)

Ringkasan Eksekutif

Pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM sebagai bagian dari upaya komunitas internasional untuk merespon keberadaan dan kehadiran korporasi yang memiliki peran paradoks. Dalam konteks perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Prinsip-Prinsip Pedoman untuk Bisnis dan HAM menjadi penanda yang signifikan dalam evolusi norma standar dan tanggung jawab serta akuntabilitas korporasi.

Prinsip-prinsip Panduan PBB tersebut terdiri dari 3 (tiga) pilar. Pilar pertama menitikberatkan pada kewajiban negara untuk melindungi HAM melalui pengambilan langkah-langkah kebijakan, legislasi, regulasi maupun adjudikasi. Pilar kedua berkaitan dengan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM dengan menitikberatkan pada upaya mengembangkan uji tuntas HAM dan mengatasi dampak buruk HAM yang diakibatkan oleh operasional mereka. Pilar ketiga diarahkan pada upaya memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme pemulihan berbasis yudisial maupun mekanisme pemulihan berbasis non-yudisial.

Komitmen Pemerintah Indonesia terkait dengan perlindungan HAM yang terdampak oleh bisnis, terlihat semenjak isu relasi bisnis dan HAM mengemuka melalui forum Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Komitmen tersebut semakin terlihat ketika Pemerintah Indonesia turut terlibat dalam *Interngovernmental Working Group for Binding Treaty on Business and Human Rights* yang mencoba untuk mentransformasikan Prinsip-Prinsip Panduan menjadi instrumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*). Sikap politik Indonesia terkait upaya ini adalah bertahap maju (*incremental*). Dalam jangka pendek Prinsip-Prinsip Panduan dilaksanakan secara sukarela dengan melihat kemungkinan untuk meningkatkan dan menguatkan status normanya tersebut menjadi mengikat secara hukum.

Terlepas dari perbedaan pandangan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai status norma Prinsip-Prinsip Panduan, rumusan norma hukum internasional dari aspek bahasa memiliki tekstur terbuka sehingga memiliki ruang interpretasi untuk mengakomodasi kontekstualitas, maka penormaan dalam sistem hukum nasional menjadi keniscayaan. Pada titik ini, maka Rencana Aksi Nasional dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menginterpretasi dan memaknai Prinsip-Prinsip Panduan untuk mengangkat konstektualitas keindonesiaan tersebut. Pada saat yang bersamaan, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM semestinya ditempatkan pada upaya untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam ranah hukum nasional agar norma yang tercantum di dalamnya mempunyai daya laku yang lebih efektif. Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM akan menempatkan korporasi sebagai aktor penting untuk berperan sebagai agen yang menghormati HAM, dalam konteks Indonesia tidak terlepas dari 3 (tiga) karakteristik sebagai berikut:

1. Seiring dengan pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah, maka setiap pemerintah daerah juga mesti memikul kewajiban untuk melindungi HAM setiap warganya yang terdampak operasional korporasi yang berada di dalam yurisdiksi (wilayah administrasi) masing-masing;
2. BUMN dibebani kewajiban konstitusional untuk berperan sebagai agen ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara yakni sebesar-sebesar kemakmuran rakyat;
3. Kontribusi dan kemandirian UMKM yang berperan besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan dan kehadiran UMKM sebagai subjek hukum perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai.

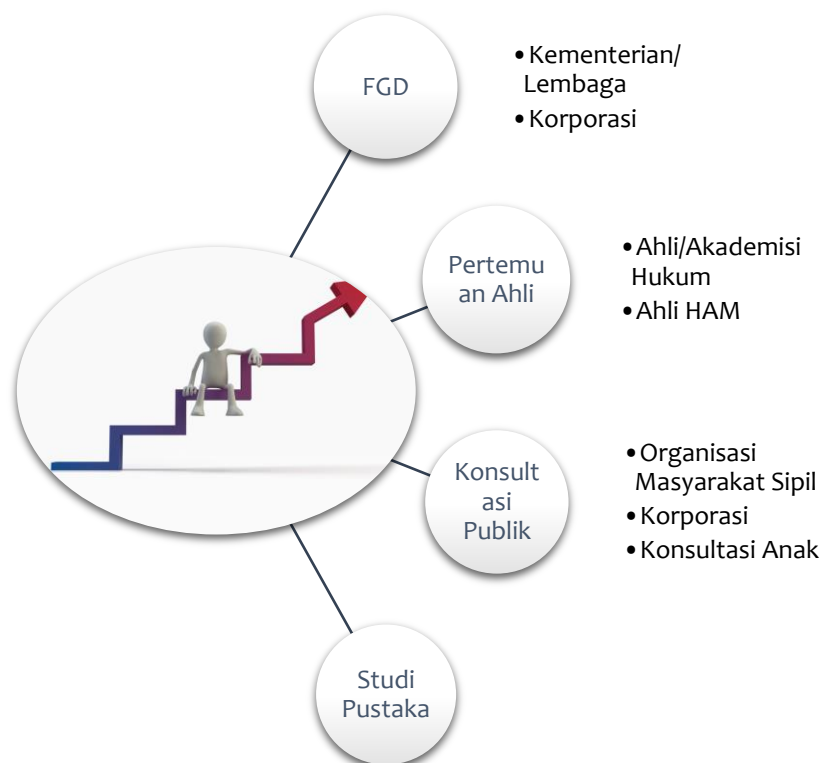
Lebih jauh, ruang lingkup Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga perlu untuk memperkuat perlindungan 3 (tiga) hal berikut ini:

1. Perlindungan bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di tempat kerja (buruh);
2. Perlindungan bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di komunitas;
3. Perlindungan terhadap keberadaan lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan

Perlindungan terhadap ketiga ruang lingkup tersebut harus difokuskan secara khusus pada hak dan kebutuhan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM yang terkait dengan praktik bisnis, seperti kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Apabila ditelisik lebih jauh melalui pemetaan kerangka kebijakan di Indonesia, baik kerangka legislasi maupun regulasi, sudah banyak norma yang mengatur mengenai (1) kewenangan atributif pemerintah untuk melindungi HAM; (2) tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan, pekerja, konsumen, dan lainnya; (3) ada mekanisme pemulihan bagi korban. Di sisi yang lain, sudah banyak juga korporasi yang mengembangkan tanggung jawab sosial yang berdimensi HAM sembari berbenah diri melalui mekanisme atur diri untuk menghormati HAM. Namun demikian kerangka kebijakan dan inisiatif serta praktik korporasi tersebut perlu diidentifikasi dan dikaji ulang kembali untuk menyesuaikan dengan standar universal mengenai relasi bisnis dan HAM.

Berkaitan dengan masih adanya titik-titik kesenjangan ketidakmampuan kerangka kebijakan untuk memastikan korporasi menghormati HAM, Komnas HAM bersama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencoba untuk menyusun dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM untuk menempatkan korporasi sebagai aktor yang berperan dan berkontribusi terhadap upaya penghormatan HAM di Indonesia. Dalam konteks ini, telah dilakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk menyusun dan merumuskan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang telah dimulai sejak September 2014 seperti terlihat melalui diagram berikut ini:



Berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait dengan penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM melalui pengembangan dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM:

1. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada level nasional, maka menjadi strategis untuk melakukan pemetaan kerangka kebijakan, baik legislasi maupun regulasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk memperkuat peran korporasi dalam rangka menghormati HAM sebagai modalitas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM;
2. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM semestinya mengangkat konstektualitas situasi Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:.
 - a. Peran penting Pemerintah Daerah dalam era politik desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengemban kewajibannya dalam rangka melindungi warganya yang terdampak hak-haknya akibat operasional korporasi yang berada di bawah yurisdiksinya (wilayah administrasi);
 - b. Peran konstiusionalitas BUMN sebagai agen pembangunan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semestinya peran ini juga dibarengi dengan perannya untuk menjadi agen yang menghormati HAM;
 - c. Kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya sektor informal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Rencana Aksi Nasional mengenai bisnis dan HAM ini disusun memperhatikan cakupan 3 (tiga) aspek perlindungan sebagai berikut ini:
 - a. Perlindungan bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di tempat kerja (buruh);
 - b. Perlindungan bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di komunitas;
 - c. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.Perlindungan terhadap ketiga ruang lingkup tersebut harus difokuskan secara khusus pada hak dan kebutuhan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM yang terkait dengan praktik bisnis, seperti kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
4. Rencana Aksi Nasional penting untuk diatur lebih lanjut menjadi norma yang memiliki daya laku yang lebih efektif dengan cara menempatkannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mengingat ruang lingkup pengaturan relasi bisnis dan HAM yang sangat luas;
5. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden. Pengaturan dan penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ke dalam peraturan presiden ini dilandasi pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Dimensi dan dinamika relasi Bisnis dan HAM yang sangat luas sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;
 - b. Terdapat konvensi ketatanegaraan untuk mengatur lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang melalui peraturan presiden. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 merupakan contoh konvensi ketatanegaraan yang mengatur lebih lanjut norma hukum HAM seperti diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar lebih memiliki daya laku secara operasional;
 - c. Sebangun dengan logika hukum implementasi RANHAM, maka Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga menjadi kewajiban hukum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	iv

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang: Relasi Bisnis dan HAM dalam Konteks dan Dinamika Hukum HAM Internasional	1
1.2. Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM sebagai Fondasi Penormaan Bisnis dan HAM	5
1.3. RAN Bisnis dan HAM sebagai Salah Satu Faktor Determinan Upaya Penghormatan HAM oleh Sektor Bisnis	9

Bab II

Urgensi Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Dalam Konteks Indonesia

2.1. Sejarah Perkembangan Korporasi di Indonesia	13
2.2. Perbedaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Konteks Bisnis dan HAM	18
2.3. Korporasi dalam Perspektif Hukum Perusahaan	20
2.4. Relasi Investasi dan HAM dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia	31
2.5. Pengawasan Korporasi oleh Pemerintah sebagai Manifestasi Kewajiban Perlindungan Negara	38
2.6. Operasionalisasi Korporasi: Kontribusi dan Dampak terhadap HAM	49
2.6.1. Kontribusi Badan Usaha Perekonomian di Indonesia	49
2.6.2. Keberadaan Korporasi yang Berdampak terhadap HAM: Refleksi Data Pengaduan Komnas HAM	53
2.7. Pengaruh Pergeseran Kekuasaan Negara dan Dominasi Peran Korporasi: Potensi Pencerabutan HAM	58
2.7.1. Masyarakat sebagai Pemangku Hak Yang Berisiko Terdampak Operasional Korporasi	58
2.7.2. Dampak Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup	65
2.7.3. Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak Di Tempat Kerja	69
2.8. Peran Konstitusional BUMN, Kemandirian UMKM, Desentralisasi: Karakteristik dan Warna Indonesia	75
2.8.1. Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah dan Relasinya dengan Korporasi	76
2.8.2. Peran Konstitusional BUMN sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi	80
2.8.3. Kemandirian UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan	82

Bab III

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Sebagai Strategi Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis Dan HAM di Indonesia

3.1. Pemetaan Modalitas sebagai Langkah Awal dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM di Indonesia melalui Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM	84
3.2. Pemetaan Modalitas Legislasi yang Mendukung Penerapan Pilar Tanggung Jawab Negara Untuk Melindungi HAM	86
3.2.1. Identifikasi Kebijakan yang Mendukung Penguatan Peran Perlindungan Negara terhadap HAM	87
3.2.2. Identifikasi Kebijakan yang Mendukung Penguatan Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati HAM	96
3.2.3. Identifikasi Kebijakan yang Mendukung Akses terhadap Pemulihan	103

Bab IV

Strategi Pengintegrasian Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia (Hierarki Tata Urutan Paturan Perundang-undangan)

4.1. Urgensitas Penormaan Relasi Bisnis dan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia	109
4.2. Pilihan Penempatan RAN Bisnis dan HAM dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	115

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan	127
5.2. Rekomendasi	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang: Relasi Bisnis dan HAM dalam Konteks dan Dinamika Hukum HAM Internasional

Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi karakter yang semakin mengemuka dalam agenda internasional pada tahun 1990-an. Situasi ini tidak terlepas dari adanya fenomena liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi di ranah domestik yang meluas di seluruh dunia dan memperdalam dampak operasional pasar.¹ Dalam kondisi globalisasi ini, asumsi dasar tentang hakikat kewajiban entitas bisnis dalam konteks HAM, lebih khusus lagi perusahaan multinasional tengah mengalami proses evaluasi ulang yang signifikan. Evaluasi ulang untuk melihat relasi antara bisnis dan HAM dalam konteks ekonomi global dilatarbelakangi rasionalitas seperti pemegang saham modern yang memiliki perusahaan multinasional atau transnasional berperan besar dalam pembangunan ekonomi di seluruh dunia, adanya tuduhan pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan transnasional dan keterbatasan kapasitas negara untuk mengendalikan operasi korporasi internasional.² Implikasi lebih jauh dari bertambahnya kekuasaan perusahaan multinasional mengakibatkan adanya peningkatan ketidaksetaraan serta pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan. Peran dominan korporasi ini lantas mendapatkan tanggapan dari komunitas internasional yang mencoba menempatkan perusahaan sebagai aktor yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.³

Sebelum Perang Dunia II Hukum HAM secara tradisional dipahami mengikat negara, larangan dalam hukum pidana internasional juga belum diarahkan pada aktor non-negara seperti bisnis dan organisasi internasional. Setelah Perang Dunia II, komunitas internasional memperjelas kedudukan perusahaan yang terlibat dalam tindak kejahatan internasional dapat dihukum dan pengadilan dapat meminta aktor non-negara bertanggung jawab atas kejahatan internasional, termasuk pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi

¹ John Gerard Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2013), hlm. xxv

² Wesley Cragg, *Business and Human Rights: a Principle and Value-Based Analysis* dalam Wesley Cragg (ed.), *Business and Human Rights* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2012), hlm. 3

³ Perdebatan mengenai masalah tanggung jawab hak asasi manusia oleh perusahaan semakin mengemuka karena adanya desakan masyarakat internasional untuk melakukan kontrol terhadap peningkatan kegiatan perusahaan multi-nasional. Desakan ini mendapatkan pembenaran dengan munculnya kehendak masyarakat internasional, khususnya negara-negara berkembang untuk membangun 'New International Economic Order' pada awal tahun 1970. Pada masa ini terdapat Kelompok G 77 yang beranggotakan negara berkembang yang tergabung dalam negara-negara non-blok bersikeras untuk menuntut kedaulatan permanen mereka terhadap sumber daya alam. Berdasarkan situasi ini, maka ada kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan kegiatan perusahaan transnasional. Pada tahun 1976, OECD mengadopsi *Guidelines for Multinational Enterprises*. Kemudian permasalahan tanggung jawab HAM korporasi transnasional mengemuka kembali, sejak pertengahan 1990-an. Setelah itu, gelombang kedua tanggung jawab korporasi dapat dikaitkan pada upaya revisi Pedoman OECD tersebut pada tahun 2000. Revisi ini berkaitan dengan penanganan pengaduan melalui Poin Kontak Nasional (National Contact Point/NCP). Perkembangan ini dapat dilihat sebagai ilustrasi dari upaya pengembangan yang lebih luas oleh komunitas internasional. Lihat Olivier De Schutter, *The Challenge of Imposing Human Rights Norms on Corporate Actors*, dalam Cristina Chiomenti, et.al., *Transnational Corporations and Human Rights*, editor Olivier De Schutter, Hart Publishing, Portland, 2006, hlm. 3-4

⁴ Terdapat beberapa konvensi yang relevan dengan upaya mengkriminalisasi tindakan oleh perusahaan dan aktor non-negara lainnya, seperti Konvensi Basel dan Bamako yang mengatur mengenai limbah berbahaya dengan

Manusia (DUHAM) tahun 1948⁵, seringkali disebutkan sebagai pengakuan modern pertama oleh negara bahwa hukum internasional dapat berperan sebagai sumber hak dan kewajiban bagi individu maupun aktor negara.⁶ Norma HAM mengikat langsung perusahaan berdasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Perusahaan tertentu memiliki kekuatan yang mendekati atau bahkan melebihi kekuasaan banyak negara, dengan kapasitas yang berpotensi menghasilkan dampak terhadap pelanggaran HAM.⁷ Gagasan untuk membebani korporasi untuk bertanggung jawab terhadap HAM mengubah secara langsung cara pandang terhadap HAM. Sejalan dengan penempatan korporasi terkait dengan HAM, Peter Muchlinski berpendapat bahwa cara pandang ini telah mengubah pemikiran HAM secara mendasar (*the very foundation of human rights thinking*).⁸

Dalam konteks ini, terdapat 4 (empat) faktor mendasar menurut Margaret Junk⁹ yang dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk menempatkan korporasi, khususnya perusahaan transnasional untuk dilekati tanggung jawab dalam penanganan isu HAM. Menurut Junk, ketiga faktor dari yang pertama pada dasarnya berhubungan dengan sifat rezim yang berkuasa di negara di mana operasi perusahaan tersebut berada. Kriteria pertama menyangkut derajat pelanggaran HAM yang terjadi. Terdapat kasus yang sifatnya sporadik, acak atau terisolasi dari pelanggaran HAM di negara tersebut atau pelanggaran yang terjadi direncanakan, sistematis dan berkesinambungan. Kriteria kedua berkaitan dengan sifat dari pelanggaran HAM itu sendiri. Apakah pelanggaran tersebut akibat langsung dari kegiatan atau kebijakan pemerintah atau pemerintah hanya mampu mengamankan HAM secara efektif di wilayahnya. Kriteria ketiga menyangkut jenis hak yang dilanggar, apakah ada atau tidak hak yang mendasar yang dilanggar seperti hak untuk hidup atau bebas dari penyiksaan. Kriteria keempat, kedekatan (*proximity*) korporasi dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang berbeda yang dapat teridentifikasi:

1. Kemungkinan pertama, tidak ada keterkaitan (*no connection*) antara operasi perusahaan tersebut dengan situasi HAM secara keseluruhan di negara itu. Dalam hal ini, operasi perusahaan terlalu kecil untuk memiliki dampak yang signifikan, baik pada pemerintah atau masyarakat negara penerima.
2. Kemungkinan kedua adalah keterkaitan tidak langsung (*indirect connection*) di mana rezim pemerintah yang tengah berkuasa kekuasaannya sebagian besar didukung melalui pendapatan yang dihasilkan dari operasi perusahaan;

membebani tanggung jawab pada korporasi. UNCAC dan Konvensi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membutuhkan kehadiran negara untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum. Konvensi Apartheid menetapkan bahwa kejahatan apartheid dapat dilakukan oleh organisasi, lembaga dan individu. Lihat Evelyne Schmid, *Taking Economic, Social And Cultural Rights Seriously In International Criminal Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 306-307

⁵ DUHAM mengakui bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat (*every individual and every organ of society*) ... harus berusaha ... untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan ini dan ... untuk menjamin pengakuan yang universal dan efektif.

⁶ Robert C. Blitt, *Melangkah Lebih Lanjut dari Prinsip Rugie tentang Bisnis dan HAM: Memetakan Pendekatan Luas tentang Ketaatan HAM Pada Perusahaan*, Bahan Bacaan untuk Kursus HAM Pengacara Tingkat Lanjut, (Jakarta: ELSAM, 2015), hlm. 4

⁷ Olivier De Schutter *op.cit*, hlm. 53-54

⁸ Wesley Cragg, *op.cit*, hlm. 4

⁹ Jędrzej George Frynas & Scott Pegg (ed.), *Transnational Corporations and Human Rights*, (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 11-13

3. Kemungkinan ketiga adalah di mana perusahaan memiliki keterkaitan langsung (*direct connection*) pelanggaran HAM dalam arti pelanggaran HAM timbul secara langsung terkait dengan operasi atau produk perusahaan.

Perdebatan tentang bagaimana meningkatkan pertanggungjawaban HAM oleh korporasi transnasional¹⁰ telah mendapatkan momentum lebih lanjut di level internasional ditandai 2 (dua) perkembangan, sebagai berikut:¹¹

1. Pada 1999 ketika pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengusulkan kepada dunia bisnis apa yang dikenal dengan *Global Compact*. *Global Compact* ini berdasarkan nilai-nilai bersama dalam aspek perburuhan, HAM, lingkungan, dan nilai anti-korupsi yang ditambahkan pada 2004;¹²
2. Setelah konsultasi luas dari semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk komunitas bisnis, Sub-Komisi PBB untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang disetujui melalui Resolusi 2003/16 pada 14 Agustus 2003. Resolusi ini menetapkan Norma Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (*Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*).¹³

Kemudian pada 2005, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan memutuskan untuk mengembangkan standar yang lebih jelas mengenai tanggung jawab bisnis dan HAM. Annan menunjuk Profesor Harvard, John Gerard Ruggie menjadi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (*Special Representative of the Secretary General/SRSG*) mengenai HAM dan korporasi transnasional serta entitas bisnis lainnya (*human rights and transnational corporations and other business enterprises*). Ruggie dibebani mandat untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat diterima secara internasional oleh negara-negara untuk meminta komitmen dan tanggung jawab korporasi terhadap HAM. Ruggie menyimpulkan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memberikan pemulihan atas terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, para pembuat kebijakan diharapkan dapat menumbuhkan budaya perusahaan untuk menghormati HAM. Selanjutnya, setiap negara untuk mencapai tujuan ini dapat mengambil

¹⁰ Perdebatan awal mengenai pertanggung jawaban perusahaan transnasional dalam kaitannya dengan HAM diawali pada 1976. Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perusahaan Transnasional ditugaskan untuk menyusun Pedoman Perilaku untuk Perusahaan Transnasional. Kode ini, yang mengatur berbagai praktik bisnis di tingkat global, meskipun upaya ini mendapatkan penolakan dari negara maju. Lihat Robert C. Bird, *Preface* dalam Robert C. Bird, Daniel R. Cahoy, and Jamie Darin Prenkert (ed.), *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014), hlm. ix

¹¹ Olivier De Schutter, *ibid.*, hlm. 10-11

¹² Sepuluh prinsip dalam Global Compact berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO tentang Prinsip Fundamental dan Hak di Tempat Kerja, Deklarasi Rio de Janeiro tentang Lingkungan dan Pembangunan, dan Konvensi PBB Menentang Korupsi.

¹³ Rancangan Norma pada dasarnya hendak ditujukan sebagai upaya menempatkan kembali kewajiban HAM yang dikenakan pada perusahaan di bawah hukum internasional. Hal ini didasarkan pada gagasan dengan menganalogikan kewajiban negara dalam relasinya dengan HAM. Negara dari perspektif ini memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM, maka korporasi sebagai bagian dari organ masyarakat, juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengamankan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam DUHAM. Oleh karena itu, korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya, pejabat, dan orang yang bekerja untuk mereka juga dilekati tanggung jawab untuk menghormati norma-norma yang terkandung dalam perjanjian PBB dan instrumen internasional lainnya. Lihat Olivier De Schutter, *ibid.*, hlm. 11

kebijakan dengan memberikan bantuan dan bimbingan kepada entitas bisnis yang berdomisili di dalam negara tersebut, menegakkan hukum yang ada, dan menciptakan koherensi kebijakan. Pada 2008, Ruggie mengembangkan kerangka untuk Bisnis dan HAM yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu melindungi, menghormati dan memulihkan. Kerangka ini juga dikenal sebagai Prinsip Ruggie.¹⁴

Kemudian pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut, sebagai bagian dari upaya menghadapi peningkatan dampak negatif korporasi. Prinsip-Prinsip Pedoman untuk Bisnis dan HAM menjadi penanda yang signifikan dalam evolusi norma standar dan tanggung jawab serta akuntabilitas korporasi. Prinsip-prinsip ini meletakkan dasar tugas dan tanggung jawab untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berhubungan dengan bisnis. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga mencerminkan dekade perjuangan masyarakat yang terkena dampak, pembela HAM, dan organisasi masyarakat sipil dengan diakuinya dampak HAM akibat operasional perusahaan, termasuk akses keadilan, dan pemulihan bagi korban.¹⁵

Prinsip-prinsip Panduan PBB tersebut terdiri dari 3 (tiga) pilar. Pilar pertama menitikberatkan pada kewajiban negara untuk melindungi HAM. Pilar kedua berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Pilar ketiga diarahkan pada upaya memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif.¹⁶ Meskipun prinsip-prinsip tersebut bersifat sukarela, Prinsip Ruggie mendapatkan dukungan oleh organisasi bisnis dan lembaga multilateral, termasuk oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*). Seturut dengan penerimaan Prinsip-Prinsip Panduan ini, pada 2011 OECD melakukan revisi Pedoman untuk Perusahaan Multinasional (*Guidelines for Multinational Enterprises*). Selain itu, beberapa standar-standar internasional juga memasukkan HAM sebagai bagian dari pengembangan standar-standarnya, sebagai contoh ISO 26000, *IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability*, prinsip-prinsip *Global Compact*, serta Prinsip dan Kriteria RSPO (*Round Table for Sustainable Palmoil*).¹⁷

Pasca perkembangan instrumen yang mengatur relasi bisnis dan HAM, paling tidak terdapat 2 (dua) konsep untuk melihat lingkup tanggung jawab bisnis dan HAM yang meliputi konsep lingkungan pengaruh (*spheres of influence*) dan tanggung jawab bisnis untuk menghormati (*responsibility to respect*) HAM, namun bukan tugas yang bersifat positif untuk melindungi, mempromosikan atau memenuhi HAM.¹⁸ Selain standar-standar global yang baru, Dewan HAM PBB membentuk Kelompok Kerja Bisnis dan HAM pada tahun 2011, dengan tugas utama untuk mempromosikan pengimplementasian dan diseminasi dari Prinsip-prinsip Panduan, identifikasi dan pertukaran praktik-praktik yang baik, membantu membangun kapasitas institusional dari negara-

¹⁴ Susan Ariel Aaronson & Ian Higham, *Putting the Blame on Governments: Why Firms and Governments Have Failed to Advance the Guiding Principles on Business and Human Rights*, dalam Kurt Mills & David Jason (ed.), *Human Rights Protection in Global Politics: Responsibilities of States and Non-State Actors*, (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 115-118

¹⁵ Sara Blackwell, Nicole Vander Meulen, & Yolaine Delaygues, *National Action Plans On Business And Human Rights: A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks*, (Danish Institute for Human Rights (DIHR) & International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), 2014), hlm. 2

¹⁶ Mariëtte van Huijstee, Victor Ricco, & Laura Ceresna-Chaturvedi, *How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in company research and advocacy: A guide for civil society organisations*, (SOMO, CEDHA, Divided India, 2012), hlm. 11

¹⁷ Liesbeth Unger, *The Round Table for Sustainable Palmoil (RSPO) and human rights: The latest developments in human rights and business and the implications for the RSPO*, (Human Rights Work, 2013), hlm. 6

¹⁸ Kate Macdonald, *Re-thinking 'Spheres of Responsibility': Business Responsibility for Indirect Harm*, (Minerva Access is the Institutional Repository of The University of Melbourne, 2010), hlm. 2

negara berkembang serta perusahaan-perusahaan menengah dan kecil, dan memberikan rekomendasi lanjutan kepada Dewan HAM PBB.¹⁹

Lebih jauh, pasca 3 (tiga) tahun setelah adopsi prinsip-prinsip panduan ini, pada Juni 2014 Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) mengeluarkan seruan kepada semua Negara Anggota untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional (NAP) untuk mendukung pelaksanaan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM dalam konteks nasional masing-masing. Seruan Dewan HAM PBB ini kemudian diikuti melalui perkembangan serupa di tingkat regional Eropa. Resolusi tersebut selanjutnya mendorong proses antar pemerintah untuk bekerja menuju pengembangan perjanjian untuk mengatasi kewajiban HAM dari korporasi transnasional.²⁰ Kemudian setelah pengesahan panduan tersebut telah diadakan 3 (tiga) forum Bisnis dan HAM, pertemuan terakhir diadakan di Jenewa pada Desember tahun 2014. Dalam forum tersebut, Kelompok Kerja meluncurkan dokumen panduan tentang Rencana Aksi Nasional (*National Action Plan*) untuk mengimplementasi Prinsip-Prinsip Panduan. Pada diskusi tersebut masih terdapat persepsi bahwa standar-standar HAM merupakan hal yang buruk bagi ekonomi dan menakutkan para investor. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sinyal yang kuat kepada bisnis dan memberikan ekspektasi bahwa RAN merupakan instrumen yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk menghormati HAM.²¹

1.2. Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM sebagai Fondasi Penormaan Bisnis dan HAM

Dalam kaitannya dengan bisnis dan hak asasi manusia, terdapat 2 (dua) karakteristik yang menonjol berkaitan dengan adanya perubahan pada lanskap ekonomi. Karakteristik *pertama* banyak pemerintah tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum domestik mereka dalam kaitannya dengan bisnis dan HAM. Karakteristik *kedua*, perusahaan multinasional tidak siap untuk mengelola risiko yang menjadi penyebab atau memberikan kontribusi yang membahayakan HAM, baik melalui kegiatan mereka sendiri atau adanya hubungan bisnis.²²

Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM merupakan laporan akhir dari Pelapor Khusus PBB, John Ruggie. Laporan tersebut merupakan rekomendasi dan ringkasan kerja Pelapor Khusus PBB yang berlangsung dari tahun 2005 hingga 2008. Pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengadopsi rekomendasi John Ruggie.²³ Pengadopsian ini kemudian disambut baik oleh negara-negara anggota dan korporasi. Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM terdiri dari 31 prinsip ini dikenal sebagai “*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*” (UNGPs). Ke-31 prinsip-prinsip ini ditujukan bagi negara dan perusahaan untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melindungi dan menghormati HAM dalam konteks kegiatan bisnis dan untuk menjamin akses pemulihan yang efektif untuk individu dan kelompok yang terkena dampak kegiatan tersebut.²⁴ Prinsip-prinsip ini menandai dinamika progresif Hukum HAM Internasional dalam merespon kecenderungan dominasi korporasi yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pelanggaran HAM.

¹⁹ John Gerard Ruggie, *op.cit.*, hal. 173

²⁰ Sara Blackwell, Nicole Vander Meulen, & Yolaine Delaygues, *loc. cit*

²¹ Mo Ibrahim, *ibid.*, hal. 10

²² John Gerard Ruggie, *op.cit.*, hal. xxvi

²³ Dewan Hak Asasi Manusia mendukung Prinsip Panduan melalui resolusi 17/4 pada 16 Juni 2011

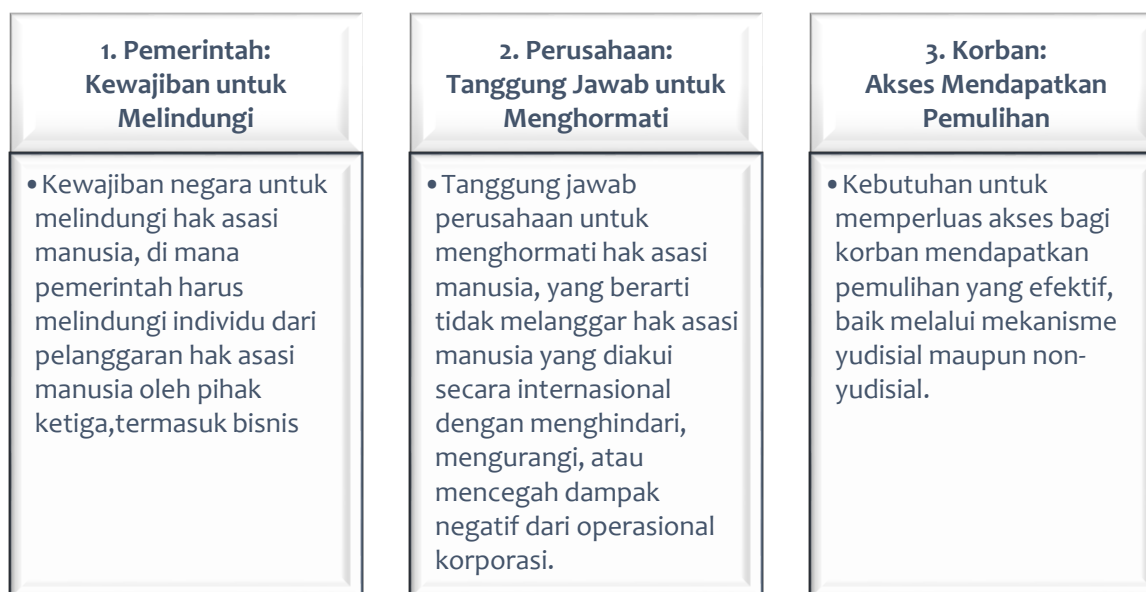
²⁴ Publikasi PBB, *Tanya Jawa Terkait Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, 2014, hal. 5

Prinsip Panduan dibingkai sebagai 3 (tiga) rezim tata kelola (*governance regimes*) yang saling terkait yang didasarkan pada pengakuan atas:²⁵

1. Kewajiban negara yang ada untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM dan kebebasan fundamental;
2. Perusahaan bisnis sebagai organ khusus masyarakat berperan melakukan fungsi khusus untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
3. Kebutuhan terhadap hak dan kewajiban untuk disesuaikan dengan pemulihan yang tepat dan efektif saat HAM terlanggar.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB terdiri dari 3 (tiga) pilar yang berbeda, namun ketiga pilar ini saling terkait. Ketiga pilar ini dapat diuraikan melalui gambar di bawah ini:

Diagram 1.1.
Tiga Pilar UNGPs



Ketiga pilar Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM ini kemudian dielaborasi lebih rinci menjadi 4 (empat) kerangka kebijakan di bawah ini: ²⁶

1. Prinsip-Prinsip Panduan berlaku bagi semua Negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari besarnya, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut;

²⁵ Larry Cat' a Backer, *Moving Forward the UN Guiding Principles for Business and Human Rights: Between Enterprise Social Norm, State Domestic Legal Orders, and the Treaty Law That Might Bind Them All*, *Fordham International Law Journal*, (Volume 38, Issue 2, 2015), hlm. 461

²⁶ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, (New York and Geneva: United Nations, 2011), hlm.

2. Prinsip-Prinsip Panduan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibaca secara bersama-sama dan tidak terpisah. Tujuan Prinsip-Prinsip Panduan adalah memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan hak asasi manusia untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu yang terkena dampak. Oleh karena itu, panduan ini diharapkan juga akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan tatanan globalisasi sosial yang berkelanjutan;
3. Tidak ada satupun dari Prinsip-Prinsip Panduan menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh suatu Negara atau menjadi subyek hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia;
4. Prinsip-Prinsip Panduan harus diterapkan secara non-diskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan dari, serta tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada risiko menjadi rentan atau termarginalkan. Selain itu, juga dengan menaruh perhatian yang menimbulkan risiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.

Pilar pertama Prinsip-Prinsip Panduan difokuskan pada upaya menempatkan kembali peran negara dalam melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh aktor non-negara. Upaya untuk mempertahankan negara sebagai institusi utama dapat dimaknai merupakan penyangkalan terhadap korporasi memiliki kewajiban hak asasi manusia secara langsung berdasarkan hukum internasional.²⁷ Dengan kata lain, Ruggie menganut pendekatan tradisional hukum internasional terhadap aktor non-negara karena negara tetap dilekati peran penting dalam memastikan korporasi tidak melanggar HAM.²⁸ Kewajiban negara untuk melindungi HAM memerlukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki penyalahgunaan tersebut melalui kebijakan, undang-undang, peraturan dan adjudikasi yang efektif. Prinsip-Prinsip Panduan bertujuan untuk mengidentifikasi cara negara untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Panduan menetapkan bahwa HAM yang dituju adalah HAM yang diatur melalui *International Bill of Human Rights*, yang mencakup Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan 2 (dua) Kovenan Internasional, baik Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ditambah dengan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja.²⁹

Sejalan dengan kewajiban ini, negara perlu mengambil sejumlah tindakan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kegiatan bisnis. Tindakan-tindakan ini meliputi peraturan dan fungsi kebijakan umum hingga sejumlah tindakan yang diperlukan dalam konteks khusus.³⁰ Kewajiban Negara untuk melindungi mensyaratkan adanya keselarasan kebijakan terkait

²⁷ Menurut David Bilchitz dan Surya Deva terdapat batasan signifikan terkait penerapan pendekatan tidak langsung ini karena bisa jadi negara tidak dapat dan / atau tidak mau menjalankan tugas mereka untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pelaku swasta yang beroperasi di dalam atau di wilayah mereka. Hal ini bisa berimplikasi terhadap ketiadaan mekanisme internasional bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif ketika negara tidak dapat atau tidak mau menjalankan tugasnya ini. Lihat David Bilchitz and Surya Deva, *The Human Rights Obligations of Business: a Critical Framework for the Future*, dalam Surya Deva and David Bilchitz (ed.), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 13-14

²⁸ *ibid*

²⁹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *op. cit.*, hlm. 13-14

³⁰ Konteks yang bersifat khusus yang perlu mendapatkan respon dari negara melalui berbagai tindakan untuk menjamin perlindungan HAM antara lain ketika negara melakukan tindakan:

1. Menjalankan kontrak layanan publik;
2. Menjalankan transaksi komersial,

bisnis dan hak asasi manusia yang terintegrasi dalam seluruh fungsi negara dan di antara tingkat administrasi, serta untuk mengambil langkah-langkah yang memadai guna menjamin adanya akses terhadap pemulihan yang efektif.³¹

Prinsip-Prinsip Panduan memaknai tanggung jawab korporasi menghormati HAM sebagai upaya korporasi untuk menghindari pelanggaran terhadap HAM orang lain dan harus menangani dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia tersebut yang diakibatkan keterlibatan mereka. Terdapat 3 (tiga) indikasi yang dapat melahirkan tanggung jawab korporasi terhadap HAM, yaitu ketika sebuah perusahaan menyebabkan, berkontribusi, atau terkait melalui hubungan bisnisnya (*causes, contributes to, or is associated through its business relationships with*) yang mengakibatkan dampak buruk terhadap HAM.³² Bagaimanapun juga, substansi dari kebijakan perusahaan dan prosedurnya akan bergantung pada sifat operasi, ukuran, kultur, dan sistem manajemen yang berlaku. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam praktik suatu korporasi dapat dilakukan secara horizontal yang menjangkau antara berbagai fungsi bisnis maupun secara vertikal dari kebijakan korporasi hingga diturunkan dalam operasional pengambilan keputusan. Kedua cara ini akan mengefektifkan penerapan Prinsip-Prinsip Panduan oleh korporasi dalam upaya menghormati hak asasi manusia. Dengan kata lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia semestinya tertanam (*embedded*)³³ menjadi kebudayaan korporasi.³⁴ Kemudian Ruggie mempertegas bahwa proses penanaman tersebut mensyaratkan bahwa penghormatan tersebut menjadi bagian dari DNA perusahaan.³⁵ Lebih jauh, pilar kedua ini mencerminkan prinsip keberadaan korporasi tidak merugikan (*do no harm principle*). Prinsip ini bermuara pada tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah uji tuntas (*due diligence*) HAM untuk mencegah atau memperbaiki kerugian terhadap HAM.³⁶ Perubahan normatif semacam itu memungkinkan keberhasilan integrasi³⁷ uji tuntas hak asasi manusia menjadi praktik bisnis inti perusahaan.

Pilar ketiga mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil oleh negara dan bisnis untuk memfasilitasi akses terhadap pemulihan yang efektif. Mekanisme yang tersedia untuk mengakses pemulihan, termasuk mekanisme yudisial berbasis negara (*state based judicial*) dan non-

3. Menawarkan dukungan atau memiliki badan usaha;

4. Perusahaan yang berada di kawasan atau yurisdiksinya beroperasi dalam konteks konflik bersenjata.

Lihat Josh Scheinert dan Ana Gaviria-Arteaga, *Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip PBB Mengenai Bisnis dan HAM Dalam Pembuatan Kebijakan*, (London: The Investment & Human Rights Project, London School of Economics and Political Science, 2015), hlm. 4

³¹ *ibid*

³² Radu Mares, "Respect" *Human Rights: Concept and Convergence*, dalam Robert C. Bird, Daniel R. Cahoy, and Jamie Darin Prenkert, *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014), hlm. 7

³³ Penanaman merupakan sebuah proses yang bersifat makro untuk memastikan bahwa semua personal menyadari komitmen kebijakan hak asasi manusia perusahaan, memahami implikasi komitmen tersebut terhadap bagaimana mereka melaksanakan pekerjaan mereka, mereka dilatih, diberdayakan, dan diberikan insentif untuk bertindak dengan cara yang mendukung komitmen, dan memandang bahwa komitmen tersebut merupakan bagian hakiki dari nilai-nilai utama tempat kerja mereka. Penanaman merupakan suatu proses yang terus menerus secara umum digerakan dari level puncak perusahaan. Lihat Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *The Corporate Responsibility To Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, (New York & Geneva: United Nations, 2012), hlm. 46-47

³⁴ Rick Relinger, *Embedding the Corporate Responsibility to Respect Human Rights within Company Culture*, (New York: Shift, 2014), hlm. 7

³⁵ *Ibid*, hlm. 7-8

³⁶ Radu Mares, *A Gap in the Corporate Responsibility to Respect Human Rights*, (Monash University Law Review, vol. 36. 3, 2010), hlm. 5

³⁷ Rick Relinger, *loc. cit*

yudisial berbasis Negara (*state based non-judicial mechanisms*), seperti pengadilan regional atau internasional, dan mekanisme non-peradilan (*non-judicial mechanisms*), termasuk mekanisme pengaduan tingkat operasional, yang dapat diterapkan oleh perusahaan atau mekanisme lain yang dapat melibatkan partisipasi korporasi.³⁸

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) hak utama korban pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas kebenaran (*the right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan hak atas reparasi (*right to reparation*). Hak atas pemulihan bagi korban memungkinkan bagi korban untuk secara efektif membela diri terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hak atas kebenaran memberi kewajiban kepada negara untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan untuk menghasilkan adanya kebenaran publik. Sementara hak atas keadilan menyiratkan pemulihan yang cepat dan efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban negara-negara untuk memerangi impunitas dan membawa pelaku ke pengadilan.³⁹

Hak atas pemulihan yang efektif atas kerugian akibat pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya sudah mapan di dalam hukum internasional. Pemulihan yang efektif harus mampu mengarah pada penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan tidak memihak; penghentian pelanggaran, jika sedang berlangsung; dan reparasi yang memadai, termasuk, jika perlu, restitusi, kompensasi, kepuasan, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan kembali.⁴⁰

1.3. RAN Bisnis dan HAM sebagai Salah Satu Faktor Determinan Upaya Penghormatan HAM oleh Sektor Bisnis

Indonesia, sebagai negara penerima atau negara tuan rumah (*host state*) bagi korporasi-korporasi multinasional, maka pembentukan RAN Bisnis dan HAM di Indonesia diharapkan dapat menempatkan korporasi sebagai pelaku (aktor) yang berperan memajukan HAM dan sekaligus meningkatkan perekonomian. Lebih jauh, RAN Bisnis dan HAM dapat membangun kebijakan mengenai bisnis dan HAM yang bersifat koheren. Oleh karena itu, agar RAN Bisnis dan HAM ini dapat dipatuhi oleh kalangan bisnis dan bermanfaat bagi masyarakat, maka pembentukan RAN Bisnis dan HAM harus dibentuk melalui proses yang terbuka dan inklusif.

Perlindungan HAM telah menjadi hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara manakala amandemen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah memuat perlindungan tersebut. Perlindungan HAM tersebut telah diatur dalam Pasal 28A-J. Selanjutnya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat kewajiban-kewajiban bagi Pemerintah serta perlindungan HAM setiap individu warga negara sebagai hak-hak hukum. Jaminan ini merupakan manifestasi komitmen Indonesia untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak fundamental masyarakat, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴¹ Komitmen Indonesia juga ditunjukkan dengan diratifikasinya 8 (delapan) perjanjian internasional utama mengenai HAM dan 2 (dua) protokol opsional dari perjanjian internasional utama.

³⁸ Cathal M. Doyle, *Business and Human Rights: Indigenous Peoples' Experiences with Access to Remedy: An Introduction*, dalam (Cathal M. Doyle, et.al.), *Business and Human Rights: Indigenous Peoples' Experiences with Access to Remedy: Case Studies from Africa, Asia dan Latin America*, (Chiang Mai: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), hlm. 2

³⁹ Cordula Droege, *The Right to A Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations: a Practitioners' Guide*, (Geneva: International Commission of Jurists, 2006), hlm. 28

⁴⁰ Gwynne Skinner, et.al., *The Third Pillar: Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business*, (ICAR, CORE, & ECCJ, 2013), hlm. 29-30

⁴¹ Patricia Rinwigati Waagstein, *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*, HRRCA, 2013, hal. 103

Tabel 1.1.
Daftar Instrumen HAM Internasional dan Landasan Hukum Ratifikasi

Perjanjian	Instrumen Pengesahan Perjanjian
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik <i>International (Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR)</i>	UU No. 12 Tahun 2005
Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya <i>(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights /ICESCR)</i>	UU No. 11 Tahun 2005
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial <i>(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination /ICERD)</i>	UU No. 29 Tahun 1999
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan <i>(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW)</i>	UU No. 7 Tahun 1984
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat <i>(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment /CAT))</i>	UU No. 5 Tahun 1998
Konvensi tentang Hak-Hak Anak <i>(Convention on the Rights of the Child /CRC)</i>	Keppres Nomor 36 Tahun 1990
Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya <i>(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families /ICMW)</i>	UU No. 6 Tahun 2012
Konvensi tentang Hak-Hak Orang-Orang dengan Penyandang Disabilitas <i>(Convention on the Rights of the Persons with Disabilities/CRPD)</i>	UU No. 19 Tahun 2011
Rotokol Opsional Pada Konvensi Tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata <i>(Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict /OPAC-CRC)</i>	UU No. 9 Tahun 2012
Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak <i>(Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography/OPSC-CRC)</i>	UU No. 10 Tahun 2012

Pemerintah Republik Indonesia juga menyatakan komitmennya terhadap perlindungan HAM yang terdampak oleh bisnis. Pemerintah telah menyatakan perhatiannya terhadap isu tersebut dalam sesi dengan Dewan HAM PBB pada tahun 2011, sebagai berikut:⁴²

⁴² Budi Tjahjono, *A Treaty on Business and Human Rights*, (Jakarta:Franciscans International, 2014)

“We have been robust in providing legal framework to ensure businesses are conducted in a good faith and to provide benefit to local as well national constituents. Some examples of our steps are the strict regulation on CSRs, and the incorporation of principles in the Extractive Industries Transparency Initiatives as well as the Voluntary Principles on Security and Human Rights in our national policies.

Our activism is also in the realm of regional as well as international. We are active in contributing to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights’ efforts on this issue and support the Annual Forum on Business and Human Rights.

We support the efforts to enhance and expedite comprehensive implementation of Guiding Principles in national level. We concur with the view of the WG that National Action Plan and engagement of three pillars are basic foundations for the effective and comprehensive implementation of Guiding Principles. In its own part, Indonesia is considering to include elements of Guiding Principles in the formulation of the fourth generation of National Human Rights Action Plan for 2014-2019. At the same time, we continue efforts to promote Guiding Principles to all stakeholders, including government officials, business community, civil society and member of parliaments.

We share the view of the Working Group in the report on the need to establish global fund to support implementation of Guiding Principles ...”

Meskipun sudah mulai ada perhatian terhadap isu bisnis dan HAM, namun demikian sampai saat ini, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM belum tercermin dalam rancangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2014 – 2019. Sementara itu, pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lima tahun terakhir ini, korporasi menjadi pihak yang diadukan tertinggi kedua setelah kepolisian. Berdasarkan data Komnas HAM, isu-isu utama yang terkait dengan bisnis, adalah hak-hak tentang lingkungan, kesehatan, air, hak hidup, kepemilikan properti dan tanah, hak masyarakat adat, hak buruh, dan hak terhadap informasi.⁴³ sistem.

Meskipun banyak kasus keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM terdapat kecenderungan yang terus meningkat, namun kebijakan-kebijakan yang ada dirasa tidak mampu memastikan korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk mengakselerasi implementasi dari Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komnas HAM bersama dengan ELSAM telah melaksanakan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk menyusun dan merumuskan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang telah dimulai sejak September 2014. Rangkaian kegiatan dimaksud, dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

⁴³ Patricia Rinwigati Waagstein, *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*, (Jakarta:HRRCA, 2013), hlm. 96

Diagram 1.2.
Peta Kegiatan Penyusunan RAN Bisnis dan HAM



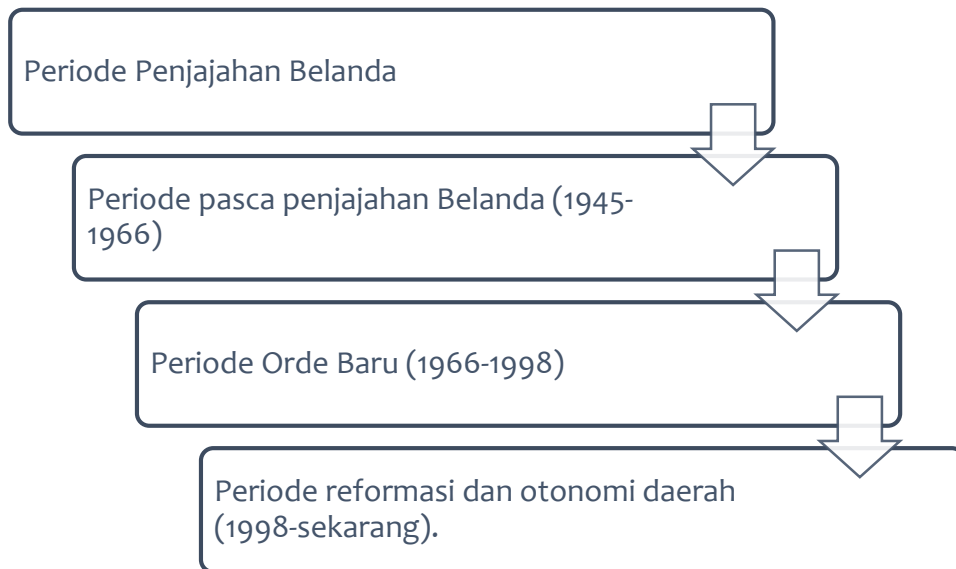
BAB II

URGENSI RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAM DALAM KONTEKS INDONESIA

2.1. Sejarah Perkembangan Korporasi di Indonesia

Sejarah pembabakan investasi di Indonesia, termasuk peran dominan korporasi⁴⁴ dalam mengelola sumber daya alam, pada dasarnya dapat terbagi 4 (empat) periode,⁴⁵ sebagai berikut:

Diagram 2.1.
Periodisasi Investasi di Indonesia



Secara historis, investasi di Indonesia dikaitkan dengan investasi kolonial (*colonial investment*) untuk 2 (dua) tujuan sebagai berikut:⁴⁶

1. Eksploitasi sumber daya dan pertanian dan
2. Menguasai pasar lokal, bahan baku dan pekerja murah sehingga menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.

⁴⁴ Korporasi telah digambarkan sebagai struktur paling efektif untuk akumulasi modal, memiliki potensi untuk menunjukkan sistem manajemen yang efektif karena memungkinkan pemisahan kepemilikan dari manajemen. Dengan kata lain, kegunaan bentuk perusahaan, memang dasar penciptaan dan eksistensinya berasal dari kenyataan bahwa badan hukum bukanlah orang alami namun memiliki kepribadian hukum yang dikaitkan dengannya oleh undang-undang ... Selain itu, ia memiliki personalitas hukum yang terpisah dari investornya. Lihat Alice de Jonge, *Corporations and International Law: Accountability in the Global Business Environment*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011), hlm. 1

⁴⁵ Abdul Khaliq dan Ilan Noy, 2007; Bernadetta Devi dan Dody Prayogo, 2013

⁴⁶ *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Corporate Private Sector investment in Agriculture in Indonesia: A case study of Indonesia*, (FAO, tanpa tahun), hlm.

Kolonialisme membuka pintu gerbang investasi di Negara koloni. Tonggak kehadiran korporasi di Indonesia apabila ditelusuri dari sisi sejarah dimulai dengan pembentukan *Dutch East India Company (Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC)* pada tahun 1619 oleh Belanda di Batavia.⁴⁷ VOC menjalin kerja sama dengan *English East India Company (EIC)* dalam perdagangan samudera dengan nilai barang yang tinggi antara Eropa dan Asia, melalui *Cape Route*. Kedua korporasi ini merupakan perusahaan dengan saham gabungan, modal besar, dan memiliki ratusan pemegang saham. Pada era tersebut gabungan kedua perusahaan ini menempatkan mereka sebagai salah satu perusahaan bisnis terbesar di dunia.⁴⁸ Kemudian 200 tahun kemudian VOC membangun pos-pos diberbagai wilayah belahan nusantara untuk melaksanakan peran politik yang lebih signifikan serta memperluas wilayah kendalinya. Pada tahun 1799 setelah VOC bangkrut, wilayah kekuasaannya beralih menjadi kewenangan Pemerintah Belanda.⁴⁹

Pada 1978, setelah Indonesia menjadi koloni resmi Pemerintah Belanda, posisi perusahaan semakin dominan di Indonesia, terutama dalam ekspor sumber daya alam dan impor barang-barang manufaktur dari negara-negara industri.⁵⁰ Persinggungan investasi dan kolonialisme di Indonesia juga dapat dilihat dari sejarah hukum perusahaan di Indonesia yang ditandai dengan diperkenalkannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tahun 1848. Setelah diberlakukannya KUHD, pada tahun 1885 ruang lingkup subyek dalam KUHD diperluas bagi etnis Tiong Hoa. Kemudian perekonomian Hindia Belanda mulai dibuka untuk investasi asing swasta pada tahun 1870. Kegiatan perusahaan tersebut diperkuat kembali dengan pembentukan bursa efek kecil di Batavia pada tahun 1912. Selanjutnya, pada 1939, KUHD juga diperluas berlakunya bagi penduduk Indonesia pada masa yang ingin membentuk perusahaan.⁵¹ Pada masa ini, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Indische Mijnwet* (Hindia UU Minerba). Kemudian pada tahun 1899, diatur mengenai klasifikasi dasar mineral dan pihak yang berwenang mengatur pertambangan mineral, termasuk minyak dan gas. Undang-undang ini diubah 2 (dua) kali, pada tahun 1904 dan 1918 untuk lebih mengatur pertambangan di daerah Hindia Belanda.⁵² Di samping itu, Pemerintah Belanda juga menetapkan *Agrarische Wet* 1870 untuk mempromosikan perluasan investasi swasta diindustri sumber daya alam, terutama di bidang pertanian perkebunan, dan memungkinkan untuk menyewa tanah dari Negara Kolonial.⁵³ Bahkan Pemerintah Belanda menggunakan *Agrarische Wet* untuk melegitimasi penguasaan tanah adat.⁵⁴

Ketika wilayah kolonial mendapatkan kemerdekaan mereka mulai menantang konsep yang asing dengan mengandalkan doktrin kedaulatan dan persamaan kedaulatan, mereka menegaskan bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengambil alih atau menasionalisasi aset

⁴⁷ Ron Harris, *Law, Finance and the First Corporations*, dalam James J. Heckman, Robert L. Nelson, L. Cabatingan (ed.), *Global Perspectives on The Rule of Law*, (Abingdon: Routledge-Cavendis, 2009), hlm. 1

⁴⁸ Ron Harris *Law, ibid*

⁴⁹ William A. Redfern, *Sukarno's Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s*, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, (University of Michigan, 2010), hlm. 22

⁵⁰ Michael E. Porter & Christian Ketels, *Indonesia: Attracting Foreign Investment*, (President and Fellows of Harvard College, 2008), hlm. 2-3

⁵¹ Petra Mahy, *The Evolution of Company Law in Indonesia: An Exploration of Legal Innovation and Stagnation*, (The American Journal Of Comparative Law Vol.61, 2013), hlm. 384-385

⁵² Bernadetta Devi dan Dody Prayogo, *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies*, (International Mining for Development Centre, 2013), hlm. 15

⁵³ Gamma Galudra, Chip Fay and Martua Sirait, *As Clear as Mud: Understanding the Root of Conflicts and Problems in Indonesia's Land Tenure Policy*, (tanpa tahun), hlm. 2

⁵⁴ Kallie Szczepanski, *Land Policy And Ada T Law In Indonesia's Forests*, Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. II No. I, (2002), hlm. 235

asing asalkan investor asing diberikan kompensasi.⁵⁵ Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan Soekarno berupaya mengurangi dominasi perusahaan Belanda yang mengendalikan 25% dari PDB Indonesia, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh etnis Tiong Hoa. Kemudian pada tahun 1951, Soekarno mulai menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia hingga akhir tahun 1959. Selama periode ini, Soekarno memperkenalkan sosialisme ala Indonesia dalam Ekonomi Terpimpin dengan mengedepankan perusahaan milik negara (BUMN) dan diberikan preferensi memonopoli komoditas-komoditas penting.⁵⁶

Meskipun pada rentang masa tersebut Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, pada saat bersamaan mengundang UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1960 disahkan UU No. 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas untuk memperkuat investasi asing, khususnya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Pasca berlakunya undang-undang ini perusahaan minyak asing seperti Shell, Caltex, dan Stanvac mulai beroperasi di Indonesia. Seiring dengan investasi asing di sektor minyak dan gas, investor asing di sektor perkebunan mulai menanamkan modalnya, terutama karet dan minyak sawit, seperti P&T Lands, London Sumatra Plantations, SOCFIN (*Societe Financiere des Caoutchoucs*), Goodyear Plantations, United States Rubber Corporation. Di samping itu, kedua sektor tersebut, investor asing sektor manufaktur juga mulai merambah Indonesia, seperti Unilever, Proctor and Gamble, British American Tobacco (BAT). Selanjutnya antara tahun 1963, tahun konfrontasi Indonesia-Malaysia sampai tahun 1965, peristiwa G 30 S, investasi asing di Indonesia mencapai titik nadir.⁵⁷

Prioritas utama Pemerintahan Soeharto setelah mengganti Pemerintahan Soekarno adalah pemulihan cepat perekonomian Indonesia melalui upaya menjaga stabilitas makro ekonomi dan mengendalikan inflasi. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi makro, termasuk ekonom-ekonom dari Universitas Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri disahkan dengan tujuan kembali membuka pintu untuk investasi. Pada saat bersamaan, pada tahun 1967 Belanda membentuk *Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)*, sebuah kelompok internasional negara dan pinjaman lembaga keuangan internasional kepada Indonesia yang bertujuan mengkoordinasikan bantuan multilateral kepada Indonesia.⁵⁸

Pada awal pemerintahan Soeharto tersebut dikeluarkan juga UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Kedua undang-undang ini menurut Petra Mahy (2013) termasuk upaya untuk memperkuat eksistensi hukum perusahaan di Indonesia. UU No. 1 Tahun 1967 menandai Pemerintah Indonesia mulai meliberalisasi rezim neraca modal.⁵⁹ Pemerintah kemudian mengadopsi sistem devisa mengambang bebas (*free-floating foreign exchange system*) pada tahun 1970 yang diikuti oleh liberalisasi sektor keuangan ditahun 1980.⁶⁰ Setelah berlaku undang-undang ini, tidak lama kemudian Freeport mulai berinvestasi dan melakukan operasi pertambangan emas dan tembaga di Papua dan mengembangkan generasi

⁵⁵ Surya P Subedi, *International Investment Law: Reconciling Policy and Principle*, (Portland:Hart Publishing Ltd, 2008), hlm. 8

⁵⁶ Michael E. Porter dan Christian Ketels, *loc.cit.*

⁵⁷ William A. Redfern, *op.cit.*, hlm. 173

⁵⁸ Michael E. Porter dan Christian Ketels, *op.cit.*, hlm. 4

⁵⁹ Petra Mahy, *op.cit.*, hlm. 405

⁶⁰ Abdul Khaliq dan Ilan Noy, *Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Sectoral Data in Indonesia*, (2007), hlm. 1

pertama Kontrak Karya.⁶¹ Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang mengambil keuntungan dari undang-undang baru investasi asing ini.⁶²

Setelah kedua undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai hukum investasi disahkan pada akhir tahun 1960 dan awal 1970-an, sekitar 6 perjanjian investasi bilateral dengan beberapa negara industri Eropa seperti Denmark, Perancis, Jerman dan Inggris ditandatangani.⁶³ Pada masa *booming* minyak pada tahun 1970-an dan 1978, pemerintah membatasi investor asing dan memberikan afirmasi bagi pengusaha lokal serta memperkuat peran BUMN. Kemudian pada saat harga minyak anjlok pada tahun 1982, pemerintah terpaksa meninggalkan strategi industrialisasi yang agresif dan membangun kembali stabilitas makro ekonomi, mengurangi pengeluaran dan mengadopsi langkah-langkah kebijakan berbasis pasar untuk merestrukturisasi perekonomian. Kebijakan deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 dan 1988 diterapkan untuk meningkatkan persaingan dan meningkatkan akses terhadap modal. Dengan bergesernya fokus kebijakan ekonomi dari substitusi impor menjadi promosi ekspor, pada 1986 pemerintah memperkenalkan program kawasan berikat dan zona pengolahan ekspor yang memungkinkan perusahaan ekspor untuk mengimport bahan baku (pasokan) sesuai harga pasar tanpa tarif. Kebijakan semakin memperkuat didominasi oleh perusahaan-perusahaan milik asing, seperti perusahaan Korea dan Taiwan yang terkonsentrasi pada industri padat karya. Pada tahun 1995, Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan harus membuat komitmen untuk mengurangi semua tarif sampai 40% atau kurang dalam dekade berikutnya.⁶⁴ Pada tahun yang sama disahkan juga UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas untuk mengganti ketentuan dalam KUHD yang mengatur tentang perseroan terbatas *Naamloze Vennootschap* (NV) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Persetujuan Indonesia untuk menjadi anggota WTO menandai terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan ekonomi global yang didominasi oleh korporasi trans-nasional. Dalam kaitan ini, John Ralston Saul menyatakan bahwa globalisasi justru akan menempatkan korporasi trans-nasional sebagai pemegang peradaban karena penguasaannya atas pasar (Mohammad Amien Rais, 2008:18). Di sisi lain, globalisasi menyebabkan penurunan kekuatan pemerintah untuk mengarahkan dan mempengaruhi perekonomian dan untuk menentukan struktur politik mereka sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan tekanan dari kekuatan pasar trans-nasional.⁶⁵

Saat terjadi krisis ekonomi di Asia tahun 1997-1998, Indonesia mendapatkan bantuan dari IMF dan harus melaksanakan program penyesuaian program (*structural adjustment program*) yang salah satunya adalah membuka akses bagi korporasi trans-nasional masuk dalam sistem perekonomian nasional. Reformasi yang direkomendasikan IMF didasarkan pada model *Post-Washington Consensus* dengan menekankan pada reformasi hukum ekonomi termasuk undang-undang baru tentang kepailitan, perbankan, anti-monopoli, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, seperti rahasia dagang, merek dagang, dan hak cipta.⁶⁶

Pasca reformasi tahun 1998, pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung kebijakan ekonomi. Setelah itu, dibentuk pengadilan

⁶¹ Bernadetta Devi dan Dody Prayogo, *op.cit.*, 18

⁶² Schuyler Olsson, *Mining in Conflicted Lands: Lessons from Freeport-McMoRan in Indonesia*, dalam *Best Practices for Transnational Investment in Extractive and Land Use Sectors* International Financial Flows and the Environment (School of International Service American University, 2013), hlm. 20

⁶³ Jan Knörich dan Axel Berger, *Friends or Foes? Interactions between Indonesia's International Investment Agreements and National Investment Law*, (Bonn, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2014), hlm. 52

⁶⁴ Michael E. Porter dan Christian Ketels, *op.cit*

⁶⁵ Elizabeth A. OJI dan M.V.C Ozioko, *Effect of Globalization on Sovereignty of States*, (tanpa tahun), hlm. 261

⁶⁶ Petra Mahy, *op.cit.*, hlm. 414

komersial dan pengadilan kepailitan untuk memperkuat posisi kreditur. Selanjutnya, Pemerintah B.J. Habibie juga mengumumkan program privatisasi. Kemudian B.J. Habibie menetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Terdapat sekitar sebelas kewenangan yang didesentralisasikan kepada kabupaten/kota, yaitu kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, komunikasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan, pertanian, ketenagakerjaan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan perkotaan. Penyerahan kewenangan ini mulai 1 Januari 2001.⁶⁷

Pemerintahan B.J. Habibie juga menerbitkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai upaya memberikan legalisasi penerapan Konsensus Washington untuk meliberalkan sektor keuangan dan perbankan (Mohammad Amien Rais, 2008:185). Berdasarkan *Letter of Intent (LoI)* IMF pada tahun 2000, Indonesia diminta untuk melakukan amandemen terhadap UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut dilakukan untuk menekankan pada pengaturan upaya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 merupakan undang-undang pertama di dunia yang menetapkan aturan perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi sumber daya alam wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, bukan memperlakukannya sebagai prinsip sukarela.⁶⁸

Kemudian Konsensus Washington diperkuat kembali pada era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang mengesahkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi upaya privatisasi BUMN. Presiden Megawati menyatakan bahwa 2003 menjadi tahun investasi bagi Indonesia untuk menarik minat investor asing dan dalam negeri.⁶⁹ Pada era ini Presiden Megawati menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa semua kontrak pertambangan atau izin yang dilakukan sebelum penerbitan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap berlaku. Akibatnya, total 13 perusahaan pertambangan yang telah memperoleh kontrak pertambangan atau izin kawasan hutan lindung atau konservasi sebelum berlakunya UU Kehutanan, dengan demikian diizinkan untuk melanjutkan kegiatan mereka.⁷⁰

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang terpilih secara demokratis berdasarkan Pemilu langsung, kemudian mengumumkan "Rencana 100 Hari" reformasi ekonomi, termasuk keterlibatan lebih aktif di ASEAN dan WTO. Rencana tersebut juga meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan dukungan terhadap lingkungan bisnis, meningkatkan hukum perburuhan, liberalisasi perdagangan, mengatasi korupsi, perpajakan yang lebih rendah, memanfaatkan kemitraan publik-swasta untuk investasi infrastruktur, dan mengatasi kemiskinan.⁷¹ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disetujui pada Maret 2007. Undang-undang investasi baru ini memberikan keleluasaan bagi pembuat kebijakan untuk menawarkan insentif keuangan yang lebih besar bagi para investor asing. Investasi ini berdasarkan pada prinsip perlakuan yang sama tanpa membedakan ke asal Negara dan semua jenis perdagangan terbuka untuk investasi. Secara keseluruhan, hukum investasi baru ini lebih liberal dan terbuka untuk investasi, daftar investasi negatif dikembangkan lebih sedikit dari yang sebelumnya yang memungkinkan investor asing untuk berinvestasi disektor-sektor yang sebelumnya dilarang.⁷²

⁶⁷ Michael E. Porter dan Christian Ketels, *op.cit*

⁶⁸ Petra Mahy, *op.cit.*, :416

⁶⁹ Michael E. Porter dan Christian Ketels, *op.cit.*

⁷⁰ Bernadetta Devi dan Dody Prayogo, *op.cit.*, hlm. 2013:22

⁷¹ Michael E. Porter dan Christian Ketels, *op.cit.*,

⁷² Jan Knörich dan Axel Berger, *op.cit.*, hlm. 66.

Seiring dengan upaya menarik investor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bersama-sama dengan Bappenas, mengembangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). MP3EI berkonsentrasi pada pengembangan berbagai aspek perekonomian Indonesia dengan fokus pada infrastruktur. Pengembangan infrastruktur merupakan upaya untuk mengatasi salah satu kelemahan mendasar dari perekonomian Indonesia. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, investasi, baik swasta dan publik, akan memainkan peran penting dalam mewujudkan proyek ini. Insentif investasi dibidang tertentudan sektor ekonomi tertentu bagi investasi asing diharapkan secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pengembangan infrastruktur pada enam koridor ekonomidi Indonesia sehingga dapat meningkatkan konektivitas nasional.⁷³

2.2. Perbedaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Konteks Bisnis dan HAM

Pengertian tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan Bisnis dan HAM sering salah dimengerti, padahal mempunyai makna yang berbeda. Perusahaan yang beranggapan bahwa pendekatan CSR sudah cukup, secara tidak langsung membuka diri mereka terhadap risiko.⁷⁴ Berbagai pihak telah menunjukkan keprihatinan akibat inkonsistensi pemerintah-pemerintah terhadap konsep yang berbeda, sementara keputusan tersebut memiliki keterkaitan antara bisnis dan hak asasi manusia dengan konsep CSR.⁷⁵ Untuk itu, perlu ada klarifikasi tentang perbedaan konsep tersebut serta klarifikasi tentang ekspektasi pemerintah terhadap kedua konsep tersebut. Apabila ditelisik lebih jauh, konsep antara CSR dengan Bisnis dan HAM mempunyai perbedaan sejarah perkembangan, pendekatan tujuan, serta implementasi.

Konsep CSR muncul pada tahun 1950-an, di mana perusahaan “melakukan hal yang baik”. CSR adalah konsep yang berorientasi kepada pemangku kepentingan yang diperluas melebihi wilayah dari organisasi. CSR lebih didorong dari pemahaman etis yang melahirkan tanggung jawab organisasi dan dampaknya terhadap kegiatan usaha. Lebih jauh CSR hendak mencari kembali kesediaan masyarakat untuk menerima legitimasi dari suatu bisnis.⁷⁶ Pada kenyataannya, kajian-kajian telah menunjukkan bahwa CSR cenderung diimplementasikan berdasarkan strategi, struktur dan budaya organisasi. Dalam konteks di Indonesia, inisiatif penyelenggaraan CSR berhubungan dengan perubahan politik ekonomi pasca Orde Baru, khususnya berkenaan dengan kebijakan desentralisasi yang menghasilkan undang-undang mengenai Otonomi Daerah. Pengesahan undang-undang ini yang secara tidak langsung mengharuskan perusahaan untuk mendudukkan diri sebagai tetangga yang baik terhadap daerah di mana operasinya berlangsung.⁷⁷

Sedangkan perdebatan global terkait Bisnis dan HAM muncul di akhir tahun 1970an, khususnya mengenai meningkatnya dampak-dampak pelanggaran HAM oleh korporasi. Perdebatan ini muncul akibat adanya pergeseran kekuasaan antara Negara dan Perusahaan. Studi-studi memperkirakan bahwa TNC/MNC pada saat ini menyusun sepertiga hingga setengah dari

⁷³ Jan Knörich dan Axel Berger, *ibid.*, hlm. 63

⁷⁴ Avery, Chris, *The Difference Between CSR and Human Rights*, Corporate Citizenship Briefing, Issue 89 August/September 2006. Lihat www.ccbriefing.co.uk

⁷⁵ Danish Institute for Human Rights (DIHR) and International Corporate Accountable Roundtable (ICAR), *National Action Plans on Business and Human Rights: A Toolkit for The Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks*; hlm. 19

⁷⁶ François Maon, *Mainstreaming The Corporate Social Responsibility Agenda: A Change Model Grounded In Theory And Practice*, hlm. 5

⁷⁷ Wicaksono Sarosa & Mulya Amri, *CSR untuk Penguatan Kohesi Sosial*, (Indonesia Business Links (IBL), Juni 2008), hlm.xxii

seratus entitas ekonomi terbesar di dunia.⁷⁸ Perdebatan global tersebut memunculkan beberapa standar-standar dan inisiatif-inisiatif internasional, di mana perhatian terhadap HAM dimasukkan dalam standar-standar tersebut. Pada tahun 2011, PBB mengadopsi Kerangka PBB: Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Melindungi, Menghormati, dan Akses terhadap pemulihan. Kerangka kerja tersebut membagi peran negara dan korporasi dalam memajukan hak asasi manusia. Negara tetap memiliki tanggungjawab untuk melindungi HAM, sedangkan korporasi mempunyai tanggungjawab untuk menghormati HAM.

Pendekatan CSR cenderung bersifat *top-down*, perusahaan memutuskan isu-isu apa yang akan ditangani oleh perusahaan. Sebagai contoh, pendidikan, kesehatan, atau kesenian komunitas. Selain itu, memberi donasi bantuan bencana di luar negeri, atau mengambil langkah-langkah untuk mendorong keberagaman karyawan atau mengurangi polusi. Sedangkan pendekatan HAM lebih bersifat *bottom-up* di mana pemangku hak merupakan dasar berdirinya kebijakan-kebijakan perusahaan.⁷⁹

Dalam Kerangka Kerja Bisnis dan HAM, korporasi diharapkan dapat menghormati HAM dengan cara melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) demi menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran akibat operasi bisnisnya. Berdasarkan hasil riset *Global Compact Netherlands*, terdapat 5 (lima) elemen uji tuntas HAM, yang meliputi:⁸⁰

1. Kebijakan HAM;
2. Penilaian dampak;
3. Integrasi;
4. Melacak Kinerja; dan
5. Mekanisme Keluhan.

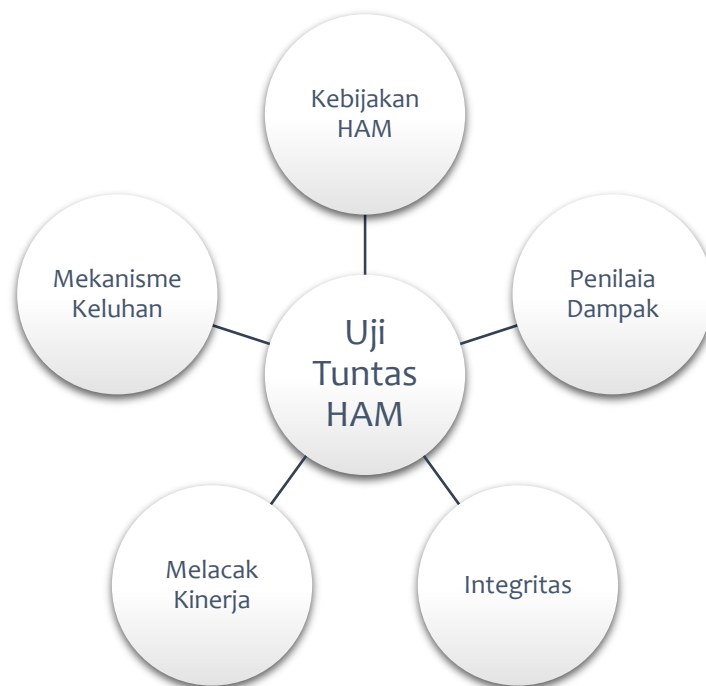
Pertama, perusahaan harus menyatakan komitmennya untuk menghormati HAM dengan merancang kebijakan HAM. Kebijakan tersebut harus dideklarasikan oleh direksi dan diketahui oleh seluruh staf perusahaan. *Kedua*, perusahaan harus menilai potensi dampak-dampak HAM dari seluruh operasi bisnisnya, termasuk dampak terhadap lingkungan dan komunitas-komunitas lokal. Langkah ini sangat penting untuk mencegah dan mengurangi risiko dari pelanggaran HAM. *Ketiga*, HAM harus diintegrasikan dalam seluruh sistem manajemen perusahaan dengan memberikan tanggungjawab terhadap HAM, memberikan pelatihan HAM kepada seluruh staf dan menambahkannya sebagai bagian dari budaya perusahaan. *Keempat*, ketika HAM terintegrasi ke dalam perusahaan, menjadi penting untuk melacak kinerja perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan indikator kunci kinerja yang akan selanjutnya dievaluasi dan dilaporkan untuk melihat apakah perusahaan mengarah ke arah yang sudah ditetapkan. *Kelima*, perusahaan harus menciptakan mekanisme keluhan, sehingga masyarakat baik dari internal perusahaan, maupun eksternal, mengetahui kemana mereka harus memberi keluhan apabila ada hak-hak mereka yang dilanggar.

⁷⁸ Robert C. Blitt, *Melangkah Lebih Lanjut dari Prinsip Ruggie tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Memetakan Pendekatan Luas tentang Ketaatan Hak Asasi Manusia pada Perusahaan*, hlm. 3

⁷⁹ Avery, Chris, *The Difference Between CSR and Human Rights*. CORPORATE CITIZENSHIP BRIEFING www.ccbriefing.co.uk August/September 2006 issue 89

⁸⁰ *Global Compact Netherlands*. Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia, hlm. 36

Diagram 2.2.
Elemen Uji Tuntas HAM



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara CSR dengan bisnis dan HAM. Bisnis dan HAM fokus terhadap HAM dari komunitas, dan memasukkannya ke dalam kebijakan perusahaan, sistem manajemen dan budaya perusahaan. Sementara, CSR hanya mengikuti budaya perusahaan untuk diimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu, sejarah perdebatan CSR muncul lebih dulu dibandingkan dengan konsep bisnis dan HAM. CSR lahir untuk merespon banyaknya keluhan yang muncul dari masyarakat dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan bisnis, sementara itu bisnis dan HAM muncul karena adanya pergeseran kekuasaan antara negara dan perusahaan. Konsep bisnis dan HAM diharapkan dapat mempertegas tugas Negara untuk melindungi HAM dari pihak ketiga, yaitu korporasi.

Perkembangan CSR di Indonesia dinilai cukup progresif, yaitu dengan masuknya tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan kewajiban korporasi untuk melakukan CSR.⁸¹ Akan tetapi, hal tersebut tidak cukup untuk mencegah terjadinya konflik karena pendekatannya yang *top-down*. Untuk itu, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM diharapkan dapat mengklarifikasi kedua konsep ini, dan mempertegas apa saja yang menjadi ekspektasi Negara terhadap korporasi untuk berperan dalam menghormati HAM, demi menjalankan tanggung jawab Negara untuk melindungi HAM.

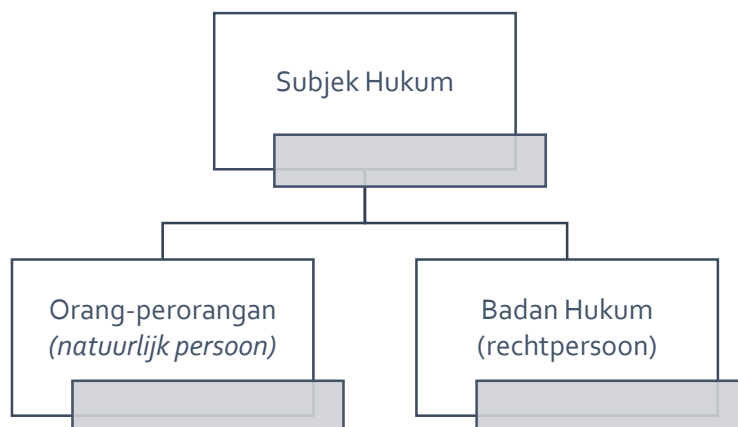
2.3. Korporasi dalam Perspektif Hukum Perusahaan

Subjek hukum secara alamiah adalah orang perorang (*persoon*). Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Selain orang

⁸¹ Wicaksono Sarosa & Mulya Amri, *op.cit.*, hlm.xxiv

sebagai subjek hukum, terdapat badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia.⁸²

Diagram 2.3.
Pembagian Subjek Hukum



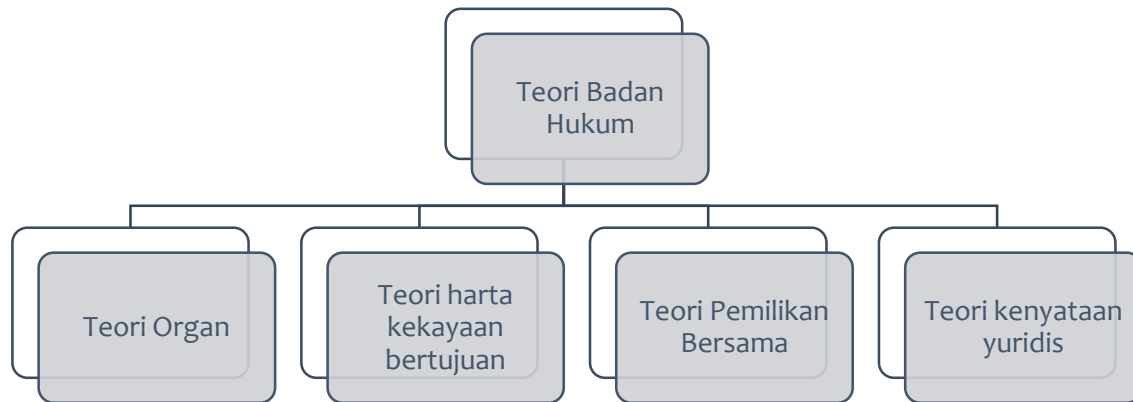
Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan menjadi subjek hukum diawali oleh gagasan dari Otto von Gierke. Otto von Gierke berpendapat bahwa badan hukum adalah sesuatu yang riil bukan abstrak atau fiksi. Oleh karena badan hukum dapat menyatakan kehendaknya sendiri dan melakukan perbuatan hukum melalui organ perusahaan tersebut, yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direktur dan pengurus lainnya. Teori ini disebut dengan teori organ. Oleh karena badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan sama seperti orang yang mempunyai hak dan kewajiban, maka badan hukum juga mempunyai harta kekayaan. Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan orang yang mendirikan badan hukum atau perusahaan yang dipisahkan dari harta kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan hukum atau perusahaan tersebut. Brinz dan Van der Heijden menginisiasi teori harta kekayaan bertujuan (*doel vermoegenstheorie*) untuk melihat dimensi lain dari badan hukum. Kemudian terdapat teori pemilikan bersama (*propriete collectief theory*) atau disebut juga *Gesamenlijke Eigendoms Theorie* yang dipelopori oleh Planiol, Star-Busman, dan Molengraaf. Teori ini berpijak dari asumsi bahwa hak dan kewajiban para anggota badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama anggotanya. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Selanjutnya terdapat teori yang menyatakan bahwa badan hukum adalah merupakan sesuatu yang konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan sesuatu khayalan, melainkan sesuatu kenyataan yuridis. Badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu fakta yang diciptakan oleh hukum dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;
2. Disahkan oleh yang berwenang;
3. Mempunyai tujuan

⁸² L. Budi Kagramanto, et.al., *Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 19-21

Teori yang mengasumsikan badan hukum sebagai realita yuridis yang dipersamakan dengan manusia disebut dengan teori kenyataan yuridis (*Juridische Realiterisler Theorie*).

Diagram 2.4.
Teori Badan Hukum



Hukum perusahaan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kerja perusahaan, mulai dari pendiriannya, cara pendiriannya dan pelaksanaan kegiatan badan usaha tersebut.⁸³ Perusahaan adalah setiap kegiatan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.⁸⁴ Unsur utama perusahaan adalah kegiatan usahanya dilakukan secara terus menerus baik yang dilakukan oleh orang perorang maupun badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁸⁵ Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang berbentuk badan hukum dan pengaturannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Pengaturan Badan Hukum di Indonesia

Perusahaan Berbadan Hukum	Landasan Hukum
Perseroan Terbatas	UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas
Perusahaan Perseroan (Persero)	UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
Perusahaan Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998

⁸³ L. Budi Kagramanto, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 24

⁸⁴ Pasal 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1982 tentang Daftar Wajib Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sementara itu, menurut Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia

⁸⁵ L. Budi Kagramanto, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 26

Yayasan	UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan
Koperasi	UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Sedangkan bentuk-bentuk badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum antara lain, perusahaan dagang, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer, seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Perusahaan Bukan Berbadan Hukum Landasan Hukum

Perusahaan Bukan Berbadan Hukum	Landasan Hukum
Persekutuan Perdata	KUH Perdata
Persekutuan firma dan	KUH Dagang
Pesekutuan komanditer	

Bentuk-bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibedakan dari dasar hukum, kepemilikan modal, sifat dan tujuan serta pertanggungjawaban hukum dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.
Perbedaan Perusahaan Berbadan Hukum dan Non-Berbadan Hukum dalam Berbagai Dimensi

Bentuk	Dasar Hukum	Pemilik Modal dan caranya mengelola modal	Sifat dan Tujuan	Pertanggungjawaban Hukum
Perseroan Terbatas (PT)	UU No. 40 Tahun 2007	Modal berasal dari mereka yang melakukan penyeteroran atas modal atau yang biasa disebut dengan saham.	Mencari Keuntungan	Pertanggungjawaban oleh direksi, selaku organ yang menjalankan perusahaan
CV	Pasal 19-21 KUHD	Pemilik modal bisa berasal dari sekutu komanditer, baik itu sekutu aktif maupun sekutu pasif. Dimana kekayaan sekutu yang dijadikan modal tidak dipisahkan dari kekayaan pribadinya. Sehingga ketika ada permasalahan maka harta kekayaan sekutu/pemodal bisa dijadikan jaminan.	Mencari Keuntungan	Pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga dilakukan oleh sekutu aktif (yang menjalankan perusahaan).
Firma	Pasal 16 KUHD	Modal berasal dari pemilik modal dimana kekayaan yang dijadikan modal dipisahkan dari kekayaan pribadi.	Mencari keuntungan	Pertanggungjawaban bersifat pribadi untuk keseluruhan yaitu pertanggungjawaban renteng bagi

				perjanjian-perjanjian/perikatan-perikatan persekutuan (<i>Hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk</i>)
UMKM	UU No. 20 Tahun 2008	Pemilik modal adalah mereka yang melakukan penyetoran atas modal saham.	Mencari keuntungan	Pertanggungjawaban sesuai dengan badan usahanya.
Yayasan	UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	Modal berasal dari kekayaan yang dipisahkan, wakaf, Hibah, Hibah wasiat, Sumbangan yang tidak mengikat, Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.	Sosial	Pertanggungjawaban oleh Pengawas Yayasan
Koperasi	UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian	Anggota	Keuntungan untuk anggota	Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus koperasi.
Persero	UU No. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN	Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah.	Mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya	Pertanggungjawaban oleh direksi, selaku organ yang menjalankan perusahaan
Perum	UU No. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998	Modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah	Tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.	Kepengurusan Perum dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuknya terdiri dari :

1. Persero BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perbedaan antara Korporasi apabila dilihat dari intervensi negara dapat dibedakan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.
Perbedaan BUMN dan Swasta

	BUMN	Swasta
Modal	Negara	Swasta Murni
Tujuan	Mencari keuntungan untuk Negara	Mencari keuntungan
Bidang Usaha	Dapat menjalankan bidang usaha yang diberikan kepada swasta	Semua bidang usaha kecuali yang dilarang oleh UU. Seperti Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang serta bidang usaha lain yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Perusahaan diciptakan oleh undang-undang yang diadopsi oleh masyarakat. Perusahaan dapat diarahkan untuk mendapatkan atau memproduksi barang dengan harga murah dan memberikan kesempatan investasi. Penciptaan perusahaan dalam beberapa hal dapat mengurangi tanggung jawab etika dan hak asasi manusia karena penciptaan perusahaan dapat, dalam beberapa hal, mengurangi tanggung jawab etika dan hak asasi manusia. Hal ini berarti melalui perusahaan yang diciptakannya masyarakat yang kaya mendapatkan keuntungan dari harga murah yang diperoleh dari sumber daya masyarakat miskin, sumber daya di sini termasuk tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang akan mengabaikan nilai-nilai etis dan HAM.⁸⁶ Tindakan yang dinilai tidak etis dan berdampak terhadap hak asasi manusia dapat dibebankan kepada perusahaan, sementara pengurus, pemilik dan pemegang saham dapat dianggap tidak bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut didasari pada doktrin tanggung jawab terbatas dan kepribadian hukum yang terpisah.

Gagasan hukum sebuah perusahaan mengacu pada entitas yang secara hukum terpisah dari anggotanya, dan yang menikmati kepribadiannya sendiri dan dapat memegang hak dan kewajiban

⁸⁶ Janet Dine, *Companies, International Trade and Human Rights*, (Cambridge:Cambridge University Press,2005), hlm. 44

atas namanya sendiri.⁸⁷ Secara historis di beberapa yurisdiksi, bentuk perusahaan, termasuk manfaatnya seperti tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan kepribadian hukum yang terpisah (*legal personality separate*) bagi anggotanya, dipandang sebagai hak istimewa. Di bawah doktrin kepribadian hukum yang terpisah, perusahaan memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan hak-hak tertentu dan memikul kewajiban tertentu yang terpisah dengan hak dan kewajiban pemiliknya. Prinsip kewajiban terbatas menetapkan bahwa kewajiban perusahaan tidak mencakup harta pribadi pemegang saham atau direksi.⁸⁸ Pembatasan ini ditemukan pada sebagian besar yurisdiksi yang telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang menjelaskan pengecualian terbatas pada konsep-konsep ini. Pada dasarnya pemilik perusahaan dapat bertanggung jawab secara langsung atas kewajiban perusahaan, sebuah tindakan yang dikenal sebagai *piercing the corporate veil*. Biasanya, pengecualian semacam itu terbatas pada situasi yang melibatkan kecurangan, penghindaran undang-undang atau kewajiban kontraktual yang disengaja, atau tindakan buruk lainnya yang disengaja.⁸⁹

Dalam kaitan ini, hukum perusahaan umumnya dipandang memungkinkan daripada bersifat preskriptif, berkaitan dengan kontrak pribadi dan bukan kepentingan publik, dan menekankan formalisme daripada standar perilaku yang substantif. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang dirancang untuk melindungi pemegang saham tidak menawarkan pemulihan langsung bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.⁹⁰ Sebagian besar negara memiliki badan hukum umum atau ketentuan perundang-undangan yang menjelaskan pengecualian terbatas pada konsep-konsep tersebut karena pemilik perusahaan dapat bertanggung jawab secara langsung atas kewajiban perusahaan. Doktrin dalam hukum perusahaan mengenal konsep membuka tabir perusahaan (*piercing the corporate veil*). Pengecualian semacam itu terbatas pada situasi yang melibatkan perusahaan yang melakukan tindakan misalnya kecurangan, penghindaran undang-undang atau kewajiban kontraktual yang disengaja, atau tindakan buruk lainnya yang disengaja.⁹¹ Pelaksanaan doktrin ini bergantung pada tafsir dan elaborasi pada setiap negara melalui proses penormaan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan dalam memutus kasus yang konkret.

Demikian juga kerangka kerja yang dikonstruksikan oleh John Ruggie ketika merumuskan tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia akan berhadapan dengan pertanyaan tentang hak mana yang harus dikenali. Isu ini telah terbukti memunculkan permasalahan karena ruang lingkup dan universalitas hak asasi manusia tetap akan diperdebatkan. Pada titik ini, apabila hak asasi manusia yang berpotensi terkena dampak operasional perusahaan semestinya diterjemahkan ke dalam peraturan yang mengikat, termasuk cakupan ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia yang diatur.⁹²

Sehubungan dengan hukum perusahaan, pada dasarnya bentuk hukum perusahaan terdiri dari 5 (lima) elemen utama, yaitu kepribadian hukum (*legal personality*), saham yang dapat dipindahtangankan (*transferable shares*), tanggung jawab terbatas (*limited liability*), manajemen

⁸⁷ Peter Muchlinski, *Corporations in International Law*, (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2012), hlm. 1

⁸⁸ Human Rights Council, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, John Ruggie, A/HRC/17/31/Add.2, (United Nations, 2011,) hlm 10

⁸⁹ Human Rights Council, *ibid*, hlm. 11

⁹⁰ Virginia Harper Ho, *Of Enterprise Principles and Corporate Groups: Does Corporate Law Reach Human Rights?* (Columbia Journal of Transnational Law, 2013), hlm. 116

⁹¹ Human Rights Council, *op.cit.*, hlm. 11

⁹² Virginia Harper Ho, *op.cit.*, hlm. 126

terpusat (*centralized management*), dan kepemilikan investor (*investor ownership*).⁹³ Dalam sistem hukum perusahaan Indonesia terdapat asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku yang meliputi:⁹⁴

1. Asas-asas Hukum Perjanjian
Pengertian Perseroan Terbatas yang tercantum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) sebenarnya merefleksikan asas hukum perjanjian yang mendasari hukum perusahaan.⁹⁵
2. Asas Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)
Asas ini mengharuskan setiap perusahaan ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun bagi masyarakat pada umumnya;
3. Asas *Corporate Separate Legal Personality*
Asas berpijak pada premis bahwa perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut. Terdapat suatu tabir (*veil*) yang menjadi pemisah antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut.⁹⁶
4. Asas *Piercing the Corporate Veil*
Penerobosan limitasi hukum terhadap tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas tersebut dikenal dengan asas *Piercing the Corporate Veil*. Berdasarkan hal-hal tertentu pembatasan tersebut dapat diterobos dengan syarat dan keadaan tertentu sehingga tanggung jawab pemegang saham tidak lagi terbatas pada nilai pemilikan sahamnya;⁹⁷
5. Asas *Fiduciary Duty*
Asas ini hendak menempatkan direksi sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁹⁸

⁹³ Peter Muchlinski, *loc.cit*

⁹⁴ Djuhaendah Hasan, *et.al*, *Naskah Akademik tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, (Jakarta: BPHN, tanpa tahun), hlm. 17-21

⁹⁵ Pasal 1 ayat (1) angka 1 menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian...

⁹⁶ Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

⁹⁷ Pasal 3 ayat (2) menentukan syarat-syarat penerapan asas ini yang meliputi:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

⁹⁸ Pasal 97 ayat (3) mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

6. *Asas Fiduciary Skill and Care*
Asas ini menitikberatkan bahwa direksi suatu perseroan harus memiliki keahlian dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dan harus memiliki tanggung jawab dalam mengelolan perseroan;
7. *Asas Domisili*
Asas ini mengharuskan suatu badan usaha mempunyai tempat kedudukan yang biasanya disebutkan dalam akta pendirian tempat kedudukan. Domisili penting untuk mempermudah suatu badan usaha dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain;
8. *Asas Kekeluargaan*
Asas dinyatakan secara konstitusional pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu :

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Bentuk perseroan terbatas terdiri dari Perseroan Terbuka atau yang biasa dikenal dengan Perseroan Terbuka (PT. Tbk) di mana perusahaan melakukan pengumpulan modalnya dengan melakukan penawaran saham ke publik dan perseroan publik atau yang biasa dikenal dengan nama PT.
2. CV/Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. Sekutu aktif atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.
 - b. Sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan. Apabila untung, mereka akan memperoleh keuntungan sebatas modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.
3. Firma diatur berdasarkan Pasal 16 KUHD. Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pendapat lain, persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Persekutuan firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD dan pasal-pasal lainnya dalam KUHPerdata yang

terkait. Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD.

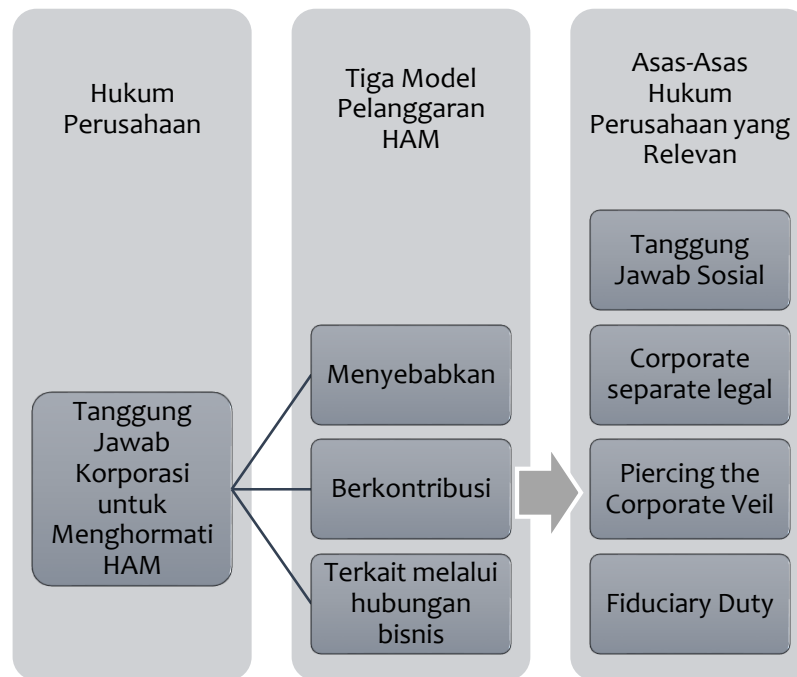
4. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, yang terdiri dari :
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
5. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh

membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder.
7. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, merupakan penjawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Apabila ditelisik lebih jauh, asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan, belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk menagih tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada tafsir atau elaborasi asas-asas hukum perusahaan maupun peraturan perundang-undang yang relevan dengan hukum perusahaan untuk meminta tanggung jawab perusahaan apabila operasional mereka melanggar HAM.

Diagram 2.5.
Konstruksi Koneksitas antara Asas Hukum Perusahaan untuk Mengkerangkai
Pelanggaran HAM oleh Perusahaan



2.4. Relasi Investasi dan HAM dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia

Bentuk usaha lainnya yang ada di Indonesia adalah bentuk usaha yang dibentuk berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebenarnya pengaturan tentang penanaman modal asing ini sudah dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1970. Adapun bentuk usahanya, mencakup:

1. Join Venture
2. Join Enterprise
3. Kontrak Karya (*Working Contract*)

Investasi melalui penanaman modal asing kemudian melahirkan juga *Multi-National Corporation/Trans-National Corporation*. Pada awalnya suatu perusahaan menjadi MNC`s dikarenakan perusahaan tersebut ‘*go international*’ dalam meluaskan kegiatannya dengan beberapa alasan, seperti membuka pasar yang lebih luas, memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukumIndonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Proses Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. Membeli saham; dan
3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur dengan Peraturan Presiden. Pada dasarnya, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Lebih dari separuh investasi asing (FDI) yang masuk ke Indonesia mengalir ke sektor perindustrian sepanjang 2016. Indikator Ekonomi Desember 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa investasi asing ke sektor industri mencapai US\$ 16,68 miliar atau sekitar 57% dari total investasi senilai US\$ 28,97 miliar.

Namun demikian, dalam konteks perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal.⁹⁹

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan terdapat 4 (empat) dimensi kewajiban terhadap HAM yang berbeda yang meliputi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sementara itu, Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM terutama menjadi tanggungjawab pemerintah. Kepentingan negara untuk mengelola SDA, yang digunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan rakyat tidak mengurangi sedikitpun kewajiban konstitusional dan kewajiban hukum tersebut.

⁹⁹ Djuhaendah Hasan, *et. al*, *op.cit.*, hlm. 3

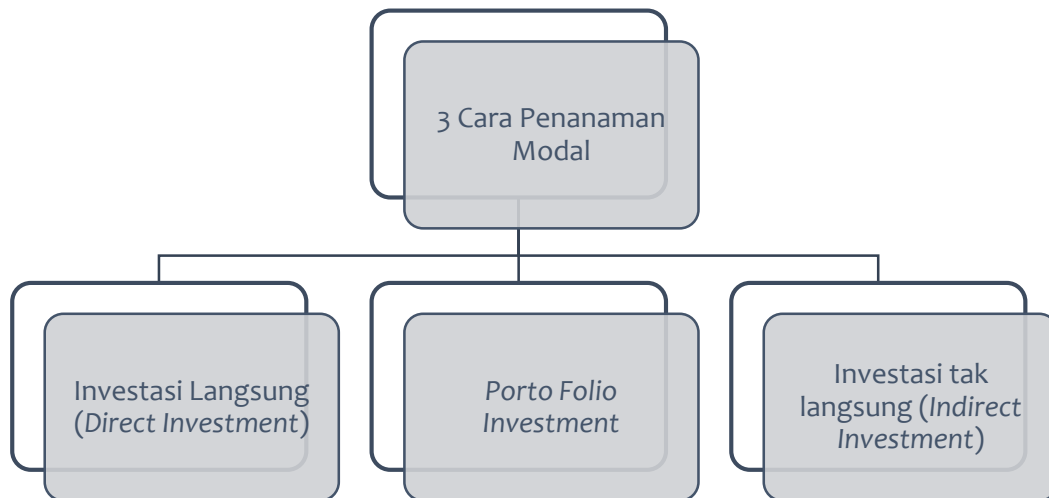
Tabel 2.5.
Klasifikasi Tanggung Jawab HAM Negara Menurut Berbagai Instrumen HAM

Perjanjian HAM Internasional	UUD 1945	UU HAM
Menghormati (<i>respect</i>)	Melindungi	Menghormati
Melindungi (<i>protect</i>)	Memajukan	Melindungi
Memenuhi (<i>fulfill</i>)	Menegakkan	Memenuhi
	Memenuhi	Memajukan
		Menegakkan

Dalam rangka mengelola SDA alam tersebut pemerintah tentunya membuka saluran-saluran penanaman modal/ investasi, baik untuk investor lokal maupun untuk investasi asing. Hal ini dilakukan karena pemerintah memiliki keterbatasan baik dari segi SDM ataupun modal. Kehadiran investasi memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara termasuk peranannya dalam eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

Penanaman modal adalah menurut UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal/Investasi, berdasarkan bentuknya Investasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) cara:

Diagram 2.6.
Tiga Cara Penanaman Modal



1. *Investasi Langsung (Direct Investment)*
Penanaman modal memberi kewenangan kepada Investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana modalnya ditanam dan langsung pula menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu.
2. *Porto Folio Investment*

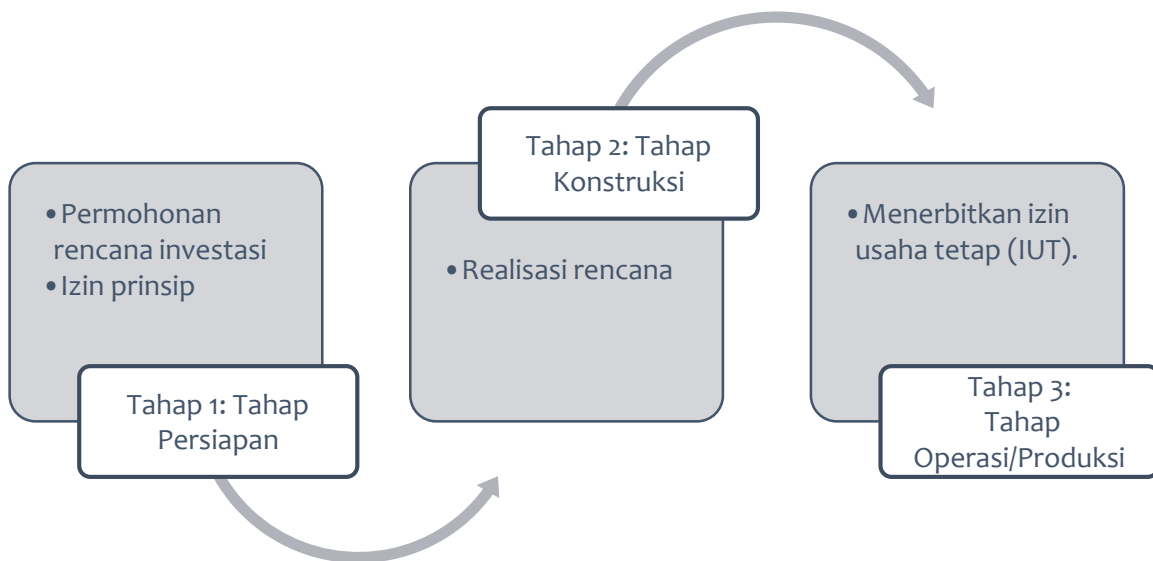
Penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu. *Port Folio Investment* ini dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan kurang dari 50 % sehingga yang bersangkutan tidak memegang suara mayoritas di dalam RUPS misalnya dengan membeli saham di bursa saham suatu perusahaan yang *go public* hanya menjual sahamnya kurang dari 25 % sehingga pemilik perusahaan yang asli tetap memegang suara mayoritas agar kendali perusahaannya tidak pindah kepada pihak lain namun demikian dalam bidang usaha tertentu berdasarkan perjanjian tertentu dapat saja pemegang saham mayoritas di beri hak kontrol terhadap jalannya perusahaan

3. Investasi tak langsung (*Indirect Investment*)

Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal atau kreditur pada dasarnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung resiko atas untung ruginya perusahaan itu pihak kreditur sebagai investor hanya mengharap si debitur mengembalikan kredit pada waktunya beserta bunganya, kreditur tidak mau tahu apakah kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur mengalami kerugian di dalam usahanya kreditur tetap akan menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyusun tahapan investasi dengan beberapa langkah, sebagai berikut:

Diagram 2.7.
Tahapan Investasi di Indonesia



1. Tahap I : Tahap Persiapan

Penanam modal (investor) dapat mengajukan permohonan kepada BPKM tentang rencana investasi. Penanam modal juga bisa langsung mengurus izin prinsip pada tahap ini. Investor perlu menyediakan data berupa memberikan informasi tentang bisnis yang akan dikerjakan, modal yang akan diinvestasikan, rencana produksi, proyeksi omset, jumlah tenaga kerja dan nama-nama pemegang saham dari (calon) perusahaan. Apabila permohonan rencana penanaman modal diterima, maka BKPM akan

- mengeluarkan izin prinsip (IP), yang menjadi dasar bagi investor untuk mengimplementasikan permohonan rencana investasi;
2. Tahap II : Tahap Konstruksi
Pada tahap ini, investor merealisasikan rencana yang sudah dicantumkan dalam izin prinsip. Misalnya, apabila perusahaan belum ada, maka investor perlu segera mendirikan perusahaan dalam bentuk PT sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Investor melengkapi seluruh dokumen, fasilitas, sarana dan pra-sarana untuk merealisasikan rencana investasi, termasuk biaya sewa atau bangun kantor, pembuatan perusahaan berupa PT. Kemudian ditindaklanjuti upaya mengurus surat keterangan domisili usaha, pengesahan PT, NPWP, izin gangguan, UKL/UPL atau AMDAL, dan lain-lain. Data-data ini kemudian digunakan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT). Pada tahap ini investor bisa juga mengajukan permohonan pembebasan pajak atas mesin-mesin yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari perusahaan asal investor. Namun demikian, tidak semua jenis bisnis bisa mendapatkan fasilitas ini.
 3. Tahap III : Tahap Operasi/Produksi
Apabila dokumen pada tahap kedua sudah siap dan usaha investor sudah siap untuk beroperasi, investor mengajukan permohonan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT). Semua *copy* dokumen yang disiapkan pada tahap kedua diserahkan ke BKPM. Apabila semua dokumen sudah terpenuhi, maka BKPM akan menerbitkan izin usaha tetap (IUT).

Apabila melihat dari tahapan investasi seperti diuraikan di atas, maka setiap tahapan berpotensi menghasilkan dampak pelanggaran HAM. Potensi pelanggaran HAM pada tahapan-tahapan investasi tentu saja berbeda-beda. Setiap tahapan investasi memiliki potensi pelanggaran HAM dapat bersifat *ommission* maupun *commission*.

Pada tahapan pertama, potensi pelanggaran HAM berada diproses akhir tahapan ketika Izin Prinsip (IP) itu dikeluarkan oleh BKPM. Berdasarkan data pengaduan ke Komnas HAM, terdapat (calon) investor/perusahaan yang sudah melakukan kegiatan di lapangan berupa penguasaan lahan. Padahal perusahaan tersebut baru memegang izin prinsip saja. Kegiatan penguasaan lahan oleh perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang sifatnya. Penguasaan ini dapat dikualifikasikan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara *commission*. Sementara itu, apabila pemerintah melakukan pembiaran atas kegiatan penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan maka, pemerintah juga dapat dikualifikasi telah melakukan pembiaran/pelanggaran HAM yang bersifat *ommission*.

Kemudian pada tahapan kedua proses investasi, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan administratif berupa penerbitan surat-surat. Potensi pelanggaran HAM dalam tahap kedua ini lebih cenderung bersifat *commission*. Pelaku pelanggaran dalam tahap kedua ini tentu saja lebih banyak dilakukan oleh negara/pemerintah karena memiliki kewenangan tunggal administratif dan perizinan, seperti misalnya penerbitan AMDAL.

Tahapan ketiga dalam investasi adalah tahapan operasional, pelanggaran yang dapat terjadi dapat berupa *comision* maupun *ommission*. Pelaku pelanggaran dalam tahapan ini adalah perusahaan. Tindakan (operasional) perusahaan yang berdampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia paling tidak memiliki 3 (tiga) dimensi pelanggaran. Pelanggaran yang bisa terjadi di dalam internal perusahaannya, seperti upah buruh yang rendah, jam kerja yang berlebih, adanya buruh anak, dan lain-lain. Dimensi kedua adalah adanya pelanggaran terhadap masyarakat sekitar, misalnya disektor perkebunan, penguasaan lahan masyarakat untuk kegiatan usaha perusahaan yang dilakukan secara ilegal. Dimensi ketiga adalah pelanggaran terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan akibat perusahaan ekstraktif maupun perkebunan, sebagai contoh laju deforestasi yang

cukup tinggi untuk perusahaan perkebunan menyebabkan adanya perubahan ekosistem sehingga merubah pola hidup masyarakat yang sangat tergantung dari hutan tersebut. Contoh lainnya adalah pembakaran lahan yang dilakukan untuk melakukan perluasan perkebunan, sehingga menimbulkan kebakaran lahan yang terjadi berulang setiap musim kemarau yang menimbulkan bencana asap. Asap ini menyebabkan polusi udara yang mengancam kehidupan masyarakat. Ketiga dimensi dampak pelanggaran HAM oleh korporasi tersebut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

Diagram 2.8.
Tiga Dimensi Dampak Pelanggaran HAM oleh Korporasi



Ketiga dimensi dampak pelanggaran HAM akibat operasional korporasi semestinya dilakukan analisis lebih lanjut sejauhmana keberadaan dan kehadiran korporasi terhadap kelompok rentan. Perhatian khusus harus diberikan untuk mengidentifikasi anggota kelompok rentan yang berisiko tinggi terkena dampak buruk akibat operasional suatu korporasi. Kelompok rentan yang berisiko tersebut dapat mencakup kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

Apabila melihat potensi pelanggaran HAM akibat operasional perusahaan, maka menjadi penting bagi pemerintah mengembangkan kebijakan investasi untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM. Pengembangan dan pembuatan kebijakan investasi secara khusus, terutama penanaman modal asing (PMA) penting untuk mendapatkan penekanan oleh negara-negara ketika memasuki tahap penerapan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM. Pengembangan kerangka kebijakan khusus ini paling tidak dilandasi alasan praktis, sebagai berikut:¹⁰⁰

1. PMA memberikan tantangan tata kelola yang unik yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan permisif sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif terhadap hak asasi manusia, tanpa disertai rasa takut akan hukuman atau sanksi yang setimpal. Berbagai tantangan ini perlu segera mendapatkan perhatian. Apabila Negara

¹⁰⁰ Josh Scheinert dan Ana Gaviria-Arteaga, *op.cit.*, hlm. 6

tidak memberikan perhatian khusus pada pembuatan kebijakan investasi untuk PMA saat mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan, maka tantangan terkait dengan tata kelola tersebut akan tetap tidak teratasi;

2. Momentum yang ada dapat dimanfaatkan untuk mereformasi kebijakan PMA guna mendorong penerapan Prinsip-Prinsip Panduan. Momentum bagi reformasi kebijakan yang berarti terkait pembuatan kebijakan investasi sedang berkembang di seluruh dunia, termasuk yang mempertimbangkan sejumlah isu-isu hak asasi manusia. Saat ini terdapat pergeseran penting di dunia yang mengarah pada dorongan bagi peran negara yang lebih aktif dalam melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan keberadaan manajemen risiko sosial dan lingkungan, termasuk risiko hak asasi manusia, yang terkait dengan PMA;
3. Fokus khusus terhadap pembuatan kebijakan investasi juga berguna bagi negara-negara karena hal ini akan mengharuskan keterlibatan *state actors* (aktor negara) yang menjalankan fungsi investasi utama dan yang secara umum tidak bersinggungan langsung dengan domain hak asasi manusia. Partisipasi yang lebih luas ini menawarkan kesempatan untuk memastikan bahwa aktor dan instrumen yang terkait dengan investasi berkontribusi kepada kewajiban negara untuk melindungi, memastikan keselarasan kebijakan menyeluruh yang lebih besar. Upaya melibatkan *State actors* yang relevan terhadap pembuatan kebijakan investasi dalam penerapan Prinsip-Prinsip Panduan juga membantu untuk mengidentifikasi cara yang inovatif bagi *state actors* dalam berkolaborasi guna memperkuat prioritas kebijakan, baik di antara *state actors* maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Josh Scheinert dan Ana Gaviria-Arteaga, menawarkan 3 (tiga) alat bantu yang bisa diadopsi untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan dalam konteks pembuatan kebijakan investasi, yang meliputi:¹⁰¹

1. Peta pembuatan kebijakan investasi untuk mengidentifikasi berbagai fungsi, instrumen, dan aktor yang mungkin terkait dalam siklus investasi. Pemetaan ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu:
 - a. Menjabarkan berbagai fungsi yang dijalankan negara-negara berkaitan dengan pembuatan kebijakan investasi, membantu para pengguna mengidentifikasi aktor-aktor yang bertanggung jawab agar terlibat dalam diskusi seputar implementasi Prinsip-Prinsip Panduan dan berbagai instrumen yang mungkin berhubungan dengan pengintegrasian kewajiban negara dalam memberikan perlindungan.
 - b. Pemetaan tersebut juga memungkinkan para pengguna untuk mempertimbangkan cara mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dari tahap paling dini pada sebuah proyek investasi. Perencanaan dan manajemen risiko hak asasi manusia sejak dini membantu memastikan bahwa proyeksi finansial, anggaran, dan jangka waktu dirancang dengan sesuai. Hal ini berkontribusi untuk menjaga harapan negara, investor, dan masyarakat serta individu yang mungkin terkena dampak investasi.
2. Terdapat 6 (enam) isu utama yang relevan dengan Prinsip-Prinsip Panduan dalam penerapan pembuatan kebijakan investasi. Keenam isu utama tersebut merefleksikan Prinsip-Prinsip Panduan dapat dipergunakan untuk mengatasi tantangan pengaturan yang unik, yang ditimbulkan oleh PMA terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, meliputi:

¹⁰¹ Josh Scheinert dan Ana Gaviria-Arteaga, *ibid*, hlm. 8-15

- a. Mengelola risiko hak asasi manusia;
 - b. Memastikan akses terhadap pemulihan;
 - c. Mempertahankan ruang kebijakan;
 - d. Menetapkan dan menjaga harapan;
 - e. Meningkatkan transparansi;
 - f. Mengelola konteks konflik dan pasca konflik.
3. Langkah-langkah implementasi sesuai dengan konteks dan dinamika isu bisnis dan HAM.

2.5. Pengawasan Korporasi oleh Pemerintah sebagai Manifestasi Kewajiban Perlindungan Negara

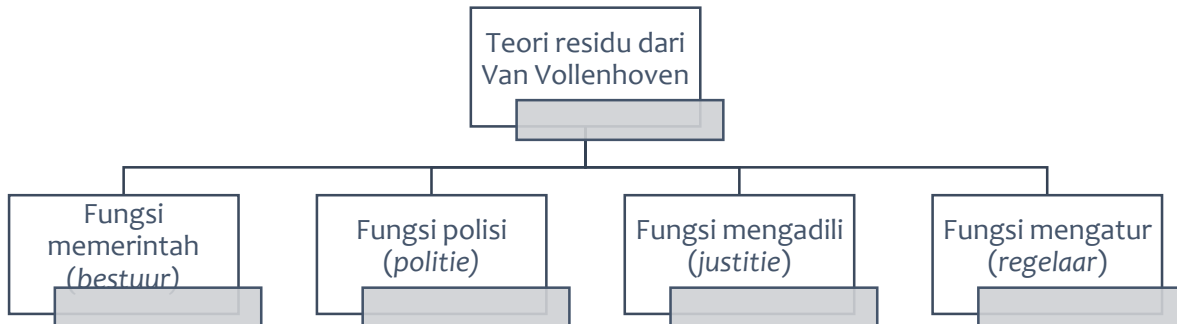
Dasar hukum keberadaan korporasi di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini mengatur dasar hukum keberadaan perusahaan, tanggung jawab dan tujuan didirikannya suatu perusahaan di Indonesia. Undang-Undang ini dan peraturan perundangan lain terkait kegiatan usaha di Indonesia dapat dikerangkai melalui konsep pengawasan terhadap segala kegiatan korporasi.

Pengawasan pemerintah terhadap korporasi dapat merujuk pada teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “*Omtrek Van Het Administratief Recht*”. Van Vollenhoven membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja, yaitu¹⁰²:

1. Fungsi memerintah (*bestuur*)
Dalam negara yang modern fungsi *bestuur* mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.
2. Fungsi polisi (*politie*)
Fungsi polisi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif dalam konteks untuk memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum. Selain itu, fungsi ini berkaitan upaya agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara.
3. Fungsi mengadili (*justitie*)
Fungsi pengawasan yang represif untuk melaksanakan yang tindakan yang konkret supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.
4. Fungsi mengatur (*regelaar*)
Fungsi ini berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidak hanya terbatas pada undang-undang dalam arti formil, melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.

¹⁰² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)

Diagram 2.9.
Teori Pembagian Fungsi Pemerintah menurut Van Vollenhoven



Pembahasan teori fungsi Pemerintah ini penting untuk menggambarkan bagaimana hubungan hukum antara Negara (pemerintah) dengan korporasi. Hubungan antara pemerintah dengan korporasi paling tidak akan mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban; misalnya kewajiban pemerintah adalah mengeluarkan izin perusahaan yang telah memenuhi syarat sedangkan hak pemerintah menerima pajak. Hak dan kewajiban ini dapat diuraikan juga melalui pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah.
2. Sanksi; mendapatkan gambaran secara yuridis tentang sanksi-sanksi yang dapat diberikan baik kepada korporasi dan pemerintah di pusat maupun daerah yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya.

Apabila mengacu pada teori *Van Vollenhoven* tentang 4 (empat) fungsi pemerintahan di atas, dapat diidentifikasi adanya hubungan pemerintah dan korporasi dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Fungsi memerintah (*bestuur*)
 Dalam negara modern, Pemerintah melaksanakan fungsi *bestuur* melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kebijakan publik dengan melakukan pelayanan publik bagi kepentingan masyarakat atau rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewenangan pemberian izin-izin terkait aktivitas korporasi di Indonesia. “Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Perda atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.”¹⁰³ Apabila menelisik UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terdapat pasal-pasal yang menyatakan banyaknya hubungan administratif negara terhadap pendirian dan aktivitas korporasi, sebagai berikut:
 - a. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam

¹⁰³A Rinto Pudyanoro, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, (Jakarta: Petromindo, 2012), hal. 108

- puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung (Pasal 10).
- b. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri (Pasal 21).
 - c. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Persero berakhir. Selanjutnya Menteri yang dapat memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu (Pasal 22).
 - d. Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal dan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 24).
 - e. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut, jika tidak maka Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan (Pasal 94).
 - f. Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham (Pasal 131).
2. Fungsi polisi (*politie*)
- Fungsi pengawasan dilakukan Pemerintah terhadap aktivitas korporasi agar tidak merugikan masyarakat sehingga terjaga ketertiban masyarakat, antara lain:
- a. Kewajiban pelaporan; Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 66 ayat (1)).
 - b. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang diatur dalam Pasal 74;
 - 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Fungsi mengadili (*justitie*)

Dalam melaksanakan fungsi mengadili, Pemerintah membuat prosedur penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri (lingkungan eksekutif), misalnya:

- a. Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - 1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b.
 - 2) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (Pasal 138).
- b. Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan. Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - 1) pemerintah;
 - 2) pakar/akademisi;
 - 3) profesi; dan
 - 4) dunia usaha.Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri (Pasal 156).
- c. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha. Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

4. Fungsi mengatur (*Regelaar*)

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan perwujudan fungsi mengatur oleh Pemerintah. Undang-Undang ini dibuat untuk mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap Perseroan Terbatas dalam melaksanakan aktivitasnya Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kegiatan usaha tidak melanggar ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan

perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Selanjutnya dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa terkait perubahan besarnya modal dasar, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan korporasi, penurunan nilai saham, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lain-lain akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keberadaan dan aktivitas koorporasi di Indonesia lebih lanjut diatur dalam berbagai Undnag-Undang sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang ini merupakan salah satu produk hukum nasional sebagai sarana unifikasi pengaturan hukum tanah di Indonesia. Sampai saat ini UUPA masih menjadi acuan utama hukum tanah nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
UU mengenai migas seharusnya sangat penting karena merupakan UU organik yang lahir dari pesan dan perintah UUD 1945 pada pasal 33 yaitu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-undang ini dibuat untuk menjadi acuan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Investor harus memahami dan mengikuti tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakandana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Keberlakuan undang-undang ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penataan ruang merupakan dasar bagi pengembangan wilayah mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan dan juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI, untuk mencapai tujuan, baik tujuan dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Selanjutnya, diharapkan tindakan-tindakan dalam pembangunan dapat diarahkan sehingga potensi sumber daya alam dan manusia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin;

5. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Penegasan penting lainnya, dalam undang-undang ini bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM;

6. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Undang-undang ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Undang-undang ini menggariskan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasi prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan, dan *good mining practices*.¹⁰⁴ Dalam konsideran secara jelas menyatakan pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya mineral sebagai perwujudan otonomi daerah. Lebih jauh dinyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan tujuan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
7. UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2004 yang telah digunakan selama sekitar 10 tahun lamanya. Undang-undang diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang berkembang, yaitu mengenai permasalahan sengketa lahan perkebunan, permasalahan pembatasan penanaman modal asing, permasalahan kewajiban penyelenggara perkebunan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, permasalahan izin usaha perkebunan serta beberapa permasalahan lainnya.

Selanjutnya beberapa undang-undang semakin menegaskan bagaimana peran negara, khususnya pemerintah untuk mengatur hubungannya dengan korporasi. Pengaturan ini diarahkan untuk menetapkan hak dan kewajiban maupun sanksi yang berfungsi untuk memberikan limitasi dan

¹⁰⁴ Robert Endi Jaweng, *Undang-Undang Minerba: Perubahan Krusial, Aneka Pertanyaan*, (Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2009), hlm. 3

koridor bagi korporasi dalam melakukan aktivitasnya di Indonesia. Beberapa undang-undang tersebut, antara lain:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang ini tidak secara langsung mengatur hubungan Pemerintah dan Korporasi, tetapi menjadi acuan utama Pemerintah dalam pemberian hak penggunaan tanah oleh Korporasi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA memuat rincian kewenangan hak menguasai negara, berupa kegiatan:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan; bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya. Dengan demikian, yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya.¹⁰⁵ Kemudian negara memberikan hak-hak atas tanah yang langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut hak primer, meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara sebagai petugas bangsa. Sementara itu, hak-hak yang bersumber tidak langsung dari hak bangsa adalah apa yang disebut hak sekunder, meliputi hak-hak yang diberikan oleh pemegang hak primer, seperti hak sewa, bagi hasil, gadai, dan lain-lain. Namun konsepsi hukum tanah nasional mengatakan bahwa unsur kebersamaan yang bersifat kemasyarakatan ada pada tiap hak atas tanah karena semua hak atas tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang merupakan hak bersama. Sebagaimana dalam Pasal 6 UUPA dirumuskan dengan dalil hukum bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

2. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

- a. Untuk itu dalam Kontrak Kerja Sama antara negara (Pemerintah) dengan korporasi paling sedikit memuat persyaratan: (1) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titikpenyerahan; (2) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (3) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (Pasal 6);
- b. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak terdiri dari pajak-pajak, bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagian negara, pungutan

¹⁰⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2002) Hal.18

negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, dan bonus (Pasal 31);

- c. Kewajiban-kewajiban lain misalnya, kewajiban pasca operasi pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat, pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia, kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Terdapat beberapa pasal yang sangat terkait aktivitas korporasi sebagai berikut, misalnya:

- a. Pasal 9 menyatakan bahwa dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:

- 1) Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
- 2) Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Selanjutnya, bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

- b. Pasal 10 mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- 2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 15 menetapkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pasal 16 mengatur tanggung jawab setiap penanam modal untuk:

- 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 5) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- 6) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 17 menyatakan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 33 menetapkan larangan-larangan mengenai beberapa hal berikut:
 - 1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain;
 - 2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum;
 - 3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.
- g. Pasal 34 menetapkan beberapa ancaman sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi, yang meliputi:
 - 1) Badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pembatasan kegiatan usaha;
 - c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - 2) Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha korporasi dalam penentuan izin lokasi usaha, maka harus memperhatikan perencanaan tata ruang suatu daerah. Lebih jauh ditambahkan dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai perencanaan tata ruang wilayah yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

5. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Undang-Undang ini mengatur korporasi atau pelaku usaha pertambangan untuk terikat beberapa kewajiban, antara lain:
 - a. Kewajiban keuangan bagi negara, seperti pajak dan PNPB, serta tambahan untuk pemegang IUPK berupa pembayaran 10% keuntungan bersih;
 - b. Pemeliharaan lingkungan berupa kewajiban untuk melakukan konservasi dan reklamasi (Pasal 96 – Pasal 100);
 - c. Kepentingan nasional berupa kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (Pasal 103 dan Pasal 104);
 - d. Pemanfaatan tenaga kerja setempat, melibatkan partisipasi pengusaha lokal pada tahap produksi dan menjalankan program pengembangan masyarakat (Pasal 106 -Pasal 108);
 - e. Penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional (Pasal 124);
 - f. Ketentuan peralihan pada Pasal 169 menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum mengenai kontrak karya dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara.
6. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk itu setiap kegiatan usaha maupun korporasi terikat pada kewajiban, antara lain:
 - a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Pasal 22);
 - b. Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan (Pasal 26);
 - c. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 36);
 - d. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup secara berkala (Pasal 49);
 - e. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan, meliputi: (1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (2) remediasi; (3) rehabilitasi; (4) restorasi; dan/atau (5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 54);
 - f. Setiap orang/usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya (Pasal 59).
7. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu perusahaan perkebunan juga terikat beberapa kewajiban, antara lain:
 - a. Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya (Pasal 12 Ayat (1));

- b. Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan (Pasal 14);
- c. Perusahaan perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum, jika melanggar akan dikenakan sanksi administratif (Pasal 15);
- d. Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan seperti diatur dalam Pasal 16, yaitu:
 - 1) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
 - 2) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan. Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan tersebut, bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun (Pasal 56);
- f. untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan usaha perkebunan dapat berupa pola kerja sama, meliputi (1) penyediaan sarana produksi; (2) produksi; (3) pengolahan dan pemasaran; (4) kepemilikan saham; dan (5) jasa pendukung lainnya (Pasal 57);
- g. Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan, kemudian harus dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 58);
- h. Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, berupa: (1) denda; (2) pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/ atau; (3) pencabutan izin usaha perkebunan (Pasal 60);
- i. Setelah memperoleh izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib menerapkan: (1) analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup; (2) analisis risiko lingkungan hidup; dan (3) pemantauan lingkungan hidup (Pasal 68);
- j. Setiap perusahaan perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Pasal 69);
- k. Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif (Pasal 70);
- l. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat (Pasal 98);
- m. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran seperti diatur dalam Pasal 103-Pasal 113.

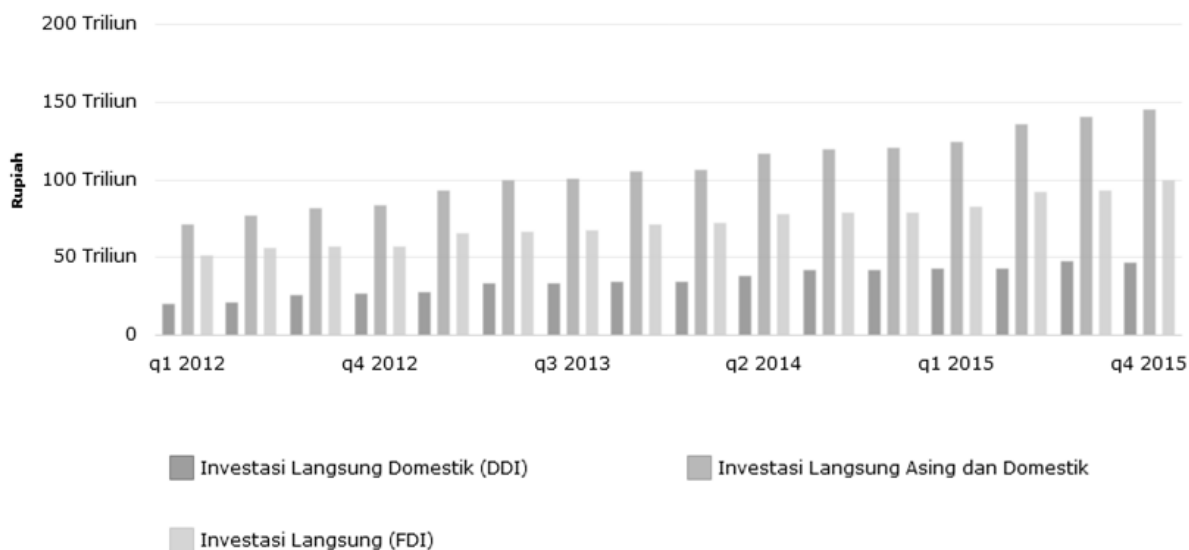
Keseluruhan undang-undang di atas, pada dasarnya telah mengatur gerak langkah korporasi dalam berinvestasi di Indonesia. Perundang-perundangan tersebut juga berfungsi sebagai manifestasi pengawasan. Bahkan beberapa undang-undang mengatur sanksi administratif maupun pidana. Dalam praktiknya, diperlukan upaya penegakan norma-norma tersebut dalam mengatur dan mengawasi operasional perusahaan sehingga keberadaan korporasi tidak berdampak terhadap pelanggaran HAM, baik secara eksternal maupun internal.

2.6. Operasionalisasi Korporasi: Kontribusi dan Dampak terhadap HAM

2.6.1. Kontribusi Badan Usaha Perekonomian di Indonesia

Peran dan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian negara tentu tidak terlepas dari keberadaan perusahaan yang melakukan operasinya di Indonesia, khususnya penanaman modal langsung yang berkontribusi pada sektor riil. Diagram di bawah ini menunjukkan aliran investasi langsung (*foreign direct investment*) ke Indonesia 2012-2015, baik yang berasal dari domestik maupun asing.

Diagram 2.10.
Aliran Investasi Langsung ke Indonesia (2012-2015)



Sumber: Katadata

Sementara investasi asing di Indonesia sepanjang 2016 lalu, berdasarkan data Indikator Ekonomi dari BPS, lebih dari separuh dari investasi asing secara langsung masuk sektor perindustrian yang mencapai US\$ 16,68 miliar atau sekitar 57% dari total investasi senilai US\$ 28,97 miliar. Adapun investasi asing terbesar kedua mengucur sektor pertambangan senilai US\$ 2,7 miliar

atau sekitar 9,47 persen. Sementara aliran investasi asing terbesar ketiga masuk sektor keuangan perasuransian dan real estat dengan nilai US\$ 2,32 miliar atau sekitar 8 persen dari total investasi.¹⁰⁶

Diagram 2.11.
Realisasi Investasi Asing 2016



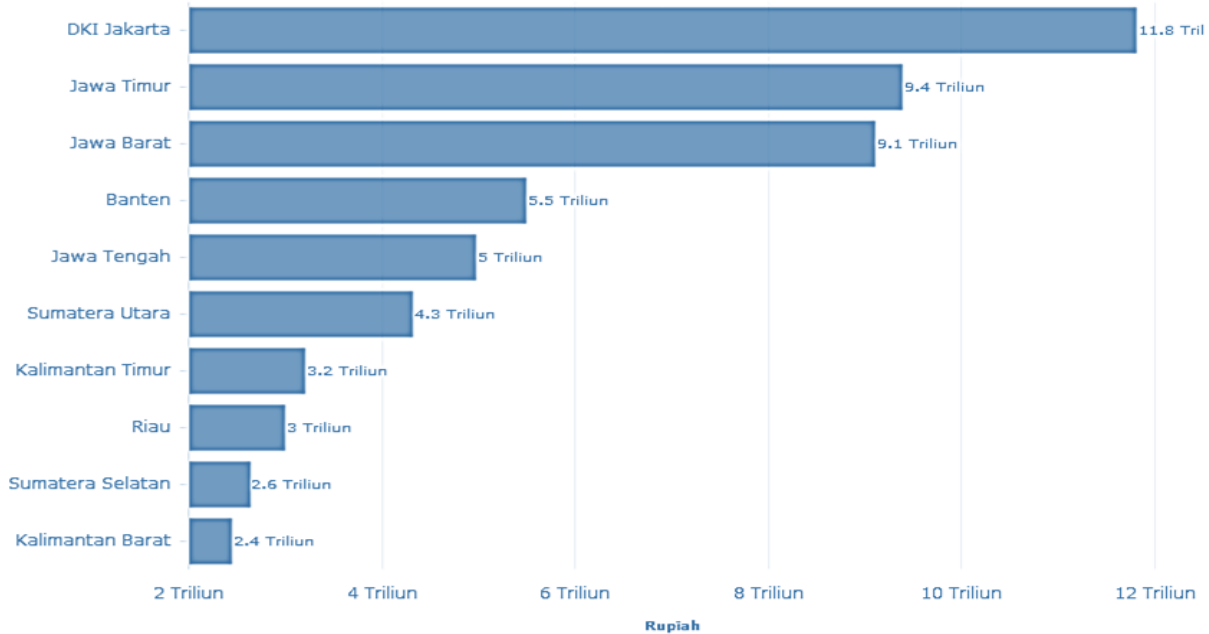
Sumber: Katadata

Selanjutnya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan pertama 2017 mencapai Rp 68,77 triliun. Sebesar Rp 11,8 triliun atau 17,2 persen mengalir ke DKI Jakarta. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan nilai PMDN di provinsi lainnya. Jumlah proyek investasi lokal di Jakarta sebanyak 132. Sementara provinsi yang mendapat kucuran PMDN terbesar kedua adalah Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 9,39 triliun dan jumlah proyek 293. Sedangkan di urutan ketiga, yakni Jawa Barat dengan nilai investasi Rp 9,1 triliun dan jumlah proyek 180.¹⁰⁷

¹⁰⁶ <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/08/2016-sektor-perindustrian-paling-diminati-investor-asing#>

¹⁰⁷ <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/27/kemana-investasi-lokal-terbesar-mengalir>

Diagram 2.12.
10 Provinsi dengan Aliran PMDN Terbesar pada Triwulan I 2017



Sumber: Katadata

Kemudian Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) menunjukkan saat ini di Indonesia terdapat 26,71 juta usaha/perusahaan non pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Jumlah tersebut meningkat 17,51% dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 22,73 juta usaha/ perusahaan. Apabila dibedakan berdasarkan skala usaha, maka terdapat:¹⁰⁸

1. 26,26 juta usaha/perusahaan (98,33%) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK); dan
2. 0,45 juta usaha/perusahaan (1,67 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB).

Adapun jumlah Usaha/Perusahaan menurut kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2016 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

¹⁰⁸ BPS, *Berita Resmi Statistik: Hasil Pendaftaran (Listing) Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016*, (Jakarta:BPS, 2016), hlm. 2

Tabel 2.6.
Jumlah Perusahaan Berdasarkan Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2016

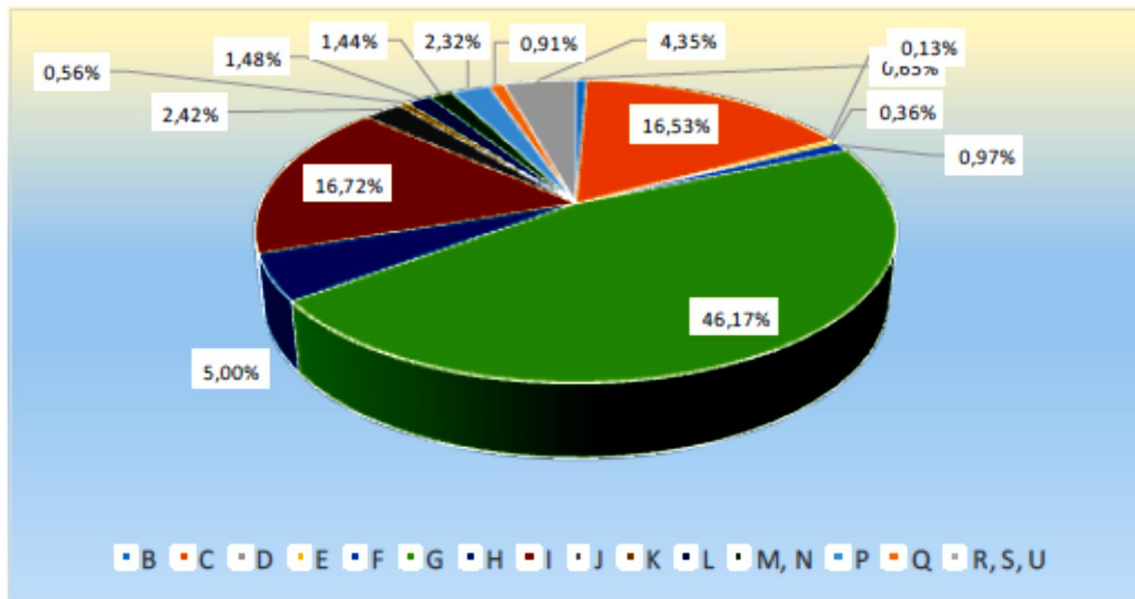
Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	170.150	2.532	172.682	0,65
C. Industri Pengolahan	4.373.821	42.468	4.416.289	16,53
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	30.639	3.294	33.933	0,13
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	92.391	2.439	94.830	0,36
F. Konstruksi	227.564	30.718	258.282	0,97
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	12.151.822	180.839	12.332.661	46,17
H. Pengangkutan dan pergudangan	1.302.162	32.123	1.334.285	5,00
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	4.445.519	20.703	4.466.222	16,72
J. Informasi Dan Komunikasi	630.448	15.250	645.698	2,42
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	94.205	56.200	150.405	0,56
L. Real Estat	386.795	7.483	394.278	1,48
M,N. Jasa Perusahaan	358.178	27.291	385.469	1,44
P. Pendidikan	607.283	12.664	619.947	2,32
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	239.236	4.680	243.916	0,91
R,S,U. Jasa Lainnya	1.153.436	8.668	1.162.104	4,35
Jumlah	26.263.649	447.352	26.711.001	100,00
	(98,33)	(1,67)	(100,00)	

Sumber: Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), BPS, 2016

Lebih jauh berdasarkan data Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa distribusi usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 12,3 juta usaha/perusahaan atau 46,17% dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 16,72%, industri pengolahan sebesar 16,53% dan selebihnya 20,58% merupakan lapangan usaha lainnya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ BPS, *op.cit*, hlm.3

Diagram 2.13.
Besaran Persentase Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016

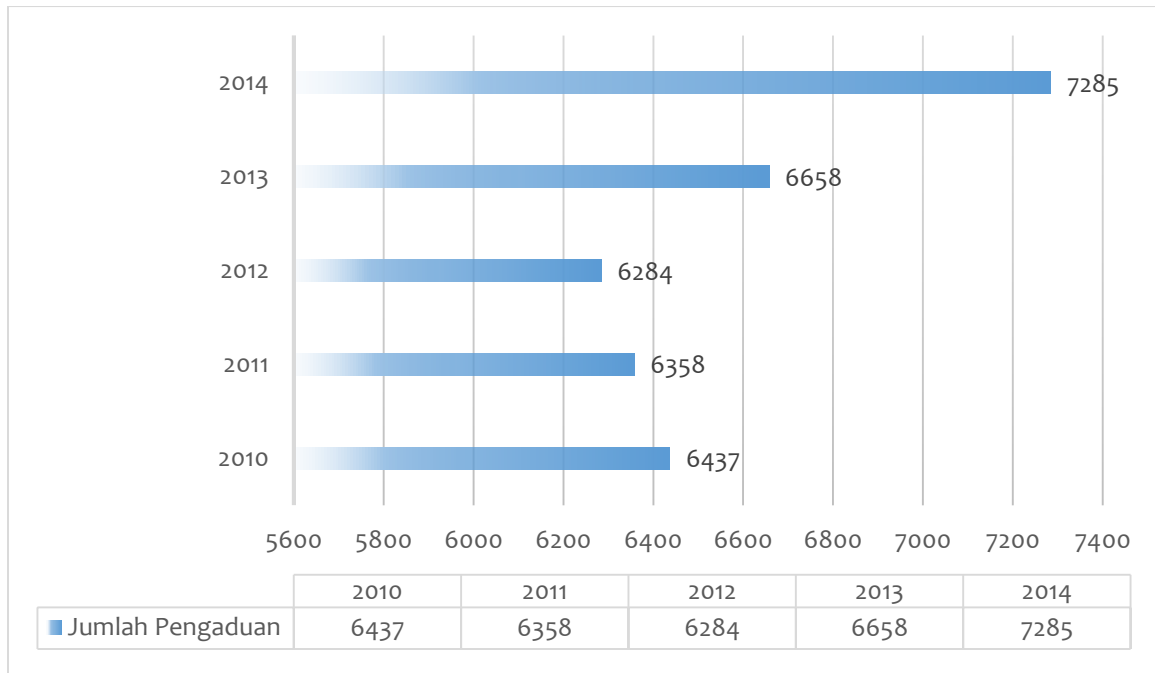


Sumber: Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), BPS, 2016

2.6.2. Keberadaan Korporasi yang Berdampak terhadap HAM: Refleksi Data Pengaduan Komnas HAM

Apabila merujuk ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM merupakan lembaga Negara yang secara atributif memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan lisan atau tertulis dari setiap orang dan/atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Dalam 5 tahun terakhir, pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM terus meningkat, menembus angka 6.000 berkas per tahun atau 500 berkas pengaduan setiap bulannya. Tingkat kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komnas HAM sepertinya cukup tinggi, kendati Komnas HAM belum menjadi lembaga yang dapat mengeksekusi sebuah kasus. Angka ini juga menjadi indikasi tingginya kesadaran warga Negara Indonesia akan keberadaan dan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia atau pertanda tingginya pelanggaran HAM terhadap warga Negara Indonesia. Berikut data penerimaan berkas pengaduan Komnas HAM dari Tahun 2010 hingga 2014.

Diagram 2.14.
Data Penerimaan Berkas Pengaduan (2010-2014)



Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan Komnas HAM, korporasi merupakan pihak yang diadukan tertinggi kedua setelah kepolisian selama lima tahun terakhir ini sepanjang dari 2012-2016.

Tabel 2.7.
Korporasi sebagai Pihak yang Diadukan Tertinggi Kedua

No	Terlapor	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Polri	1.503	1.839	1.938	1.845	2.483
2.	Perusahaan swasta	1.119	1.068	1.126	958	1.127
3.	Pemerintah Daerah	779	830	569	542	771
4.	Lembaga Peradilan	544	520	542	484	641
5.	BUMN	273	246	306	372	n/a
6.	Kejaksaan	264	224	186	195	n/a
7.	Pemerintah Pusat	251	261	483	488	499
8.	TNI	223	240	204	270	n.a

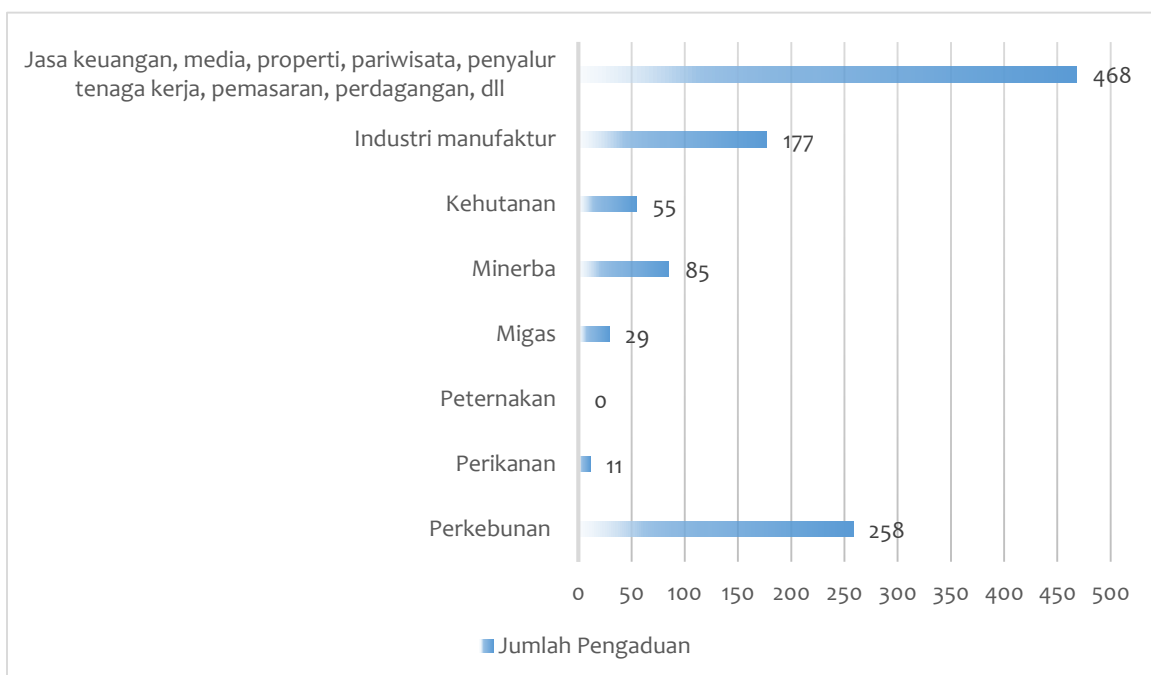
Korporasi, dalam hal ini mengacu pada pengertian perusahaan sebagaimana ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas, merupakan aktor non-Negara yang turut memberi kontribusi pada peningkatan angka pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang paling dominan diadukan, meliputi konflik agraria, ketenagakerjaan, dan perusakan lingkungan. Tingginya angka pengaduan terkait kasus konflik agraria yang melibatkan korporasi sebagai aktor teradu, paling tidak dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal:

1. Perusahaan membutuhkan kecukupan lahan untuk kepentingan proses dan kegiatan produksinya. Tindakan perampasan atau penyerobotan lahan sering dilakukan korporasi ketika akan memulai kegiatannya atau saat akan melakukan ekspansi wilayah usahanya;
2. Tumpang tindihnya pengakuan atau batas kepemilikan lahan dengan masyarakat kerap kali berujung pada tidak perusakan tanaman atau sengketa pemanenan hasil kebun.

Kategori lain pengaduan mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Kasus-kasus yang masuk dalam kategori ini sebagaimana ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempunyai pengertian segala bentuk hubungan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam rangka kodifikasi, maka yang dikategorikan sebagai tindak pelanggaran HAM kasus ketenagakerjaan adalah pelanggaran terhadap perjanjian kerja antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Selanjutnya klasifikasi data pengaduan Komnas HAM berdasarkan subsektor dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Diagram 2.15.
Jumlah Pengaduan Komnas HAM Berdasarkan Subsektor



Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa subsektor jasa keuangan, media, properti, pariwisata, penyalur tenaga kerja, pemasaran, perdagangan, dll memiliki jumlah berkas pengaduan tertinggi. Namun jumlah tersebut merupakan gabungan subsektor yang berasal dari beberapa bidang usaha. Jumlah tertinggi kedua terdapat pada perusahaan yang bergerak di subsektor perkebunan dengan jumlah 258 berkas pengaduan. Kemudian diikuti oleh subsektor industri (*manufacture*, pabrik) dengan 177 berkas pengaduan. Subsektor manufaktur juga merupakan gabungan dari beberapa jenis usaha. Selanjutnya, subsektor Minerba juga memiliki jumlah pengaduan yang cukup tinggi

di Komnas HAM sebanyak 85 berkas pengaduan. Subsektor Kehutanan, Migas dan Perikanan mengikuti jumlah berkas pengaduan yang diterima setelah Subsektor Minerba.

Selain klasifikasi berdasarkan Subsektor Perusahaan, data pengaduan Komnas HAM juga diklasifikasikan berdasarkan Tipologi pelanggaran HAM, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

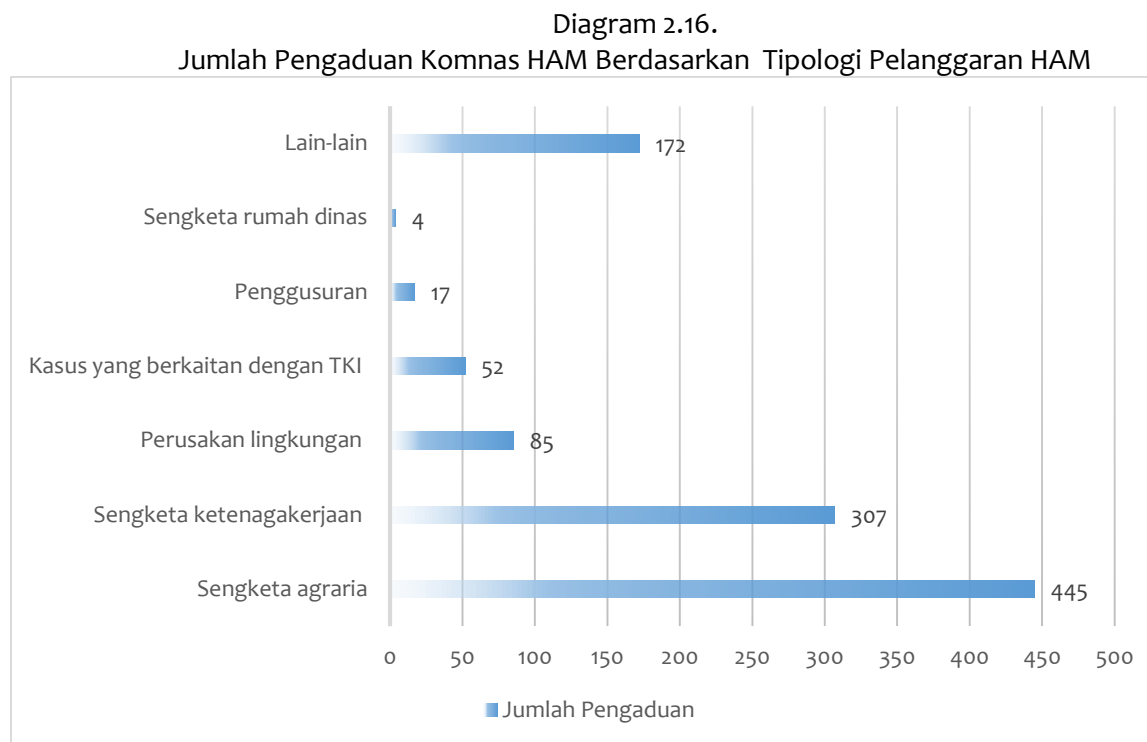
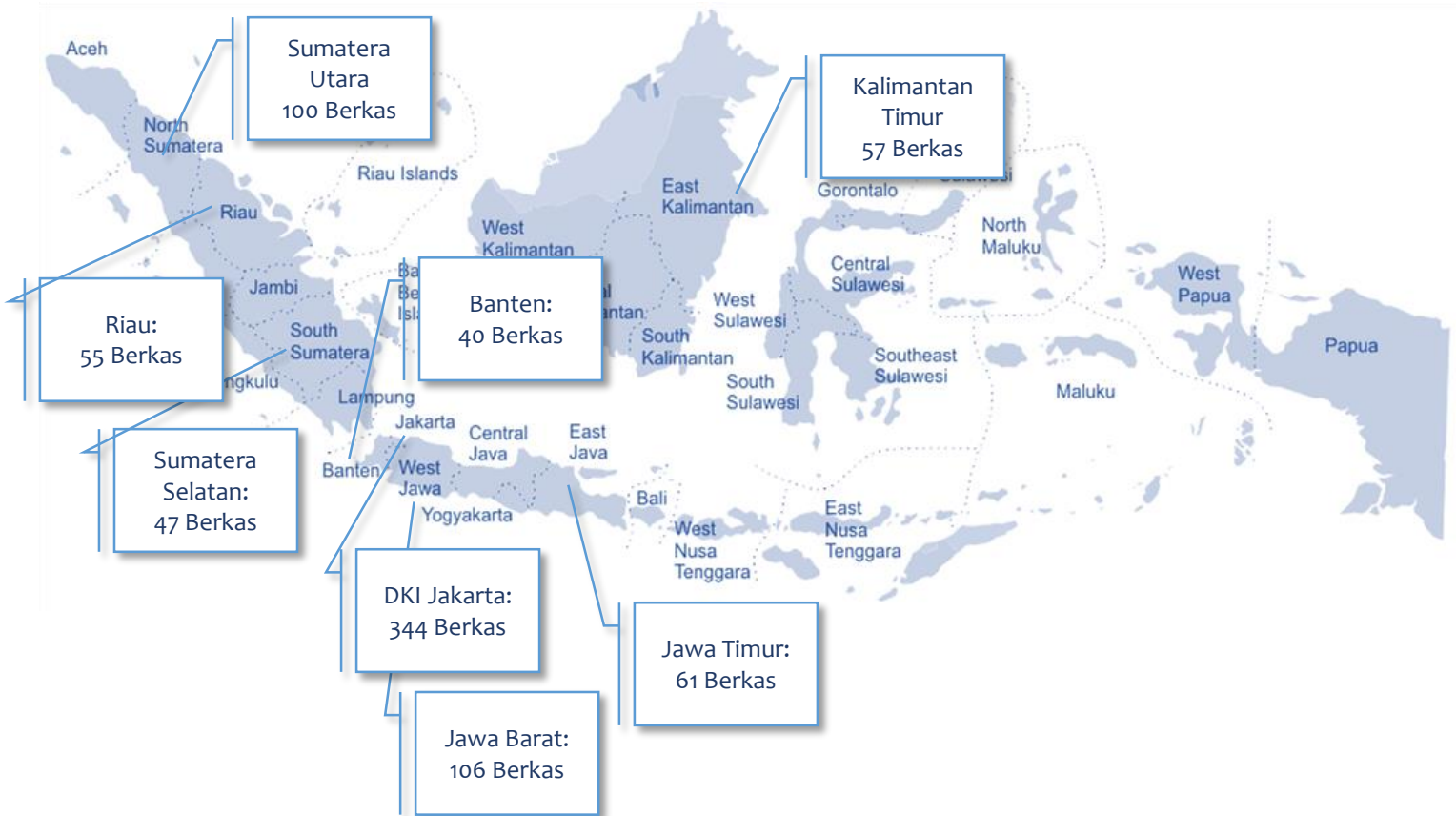


Diagram diatas memperlihatkan bahwa tipologi pelanggaran HAM yang tertinggi berkaitan dengan sengketa agraria yang melibatkan korporasi sebagai pihak yang diadukan. Kemudian diikuti dengan tipe sengketa ketenagakerjaan dan perusakan lingkungan.

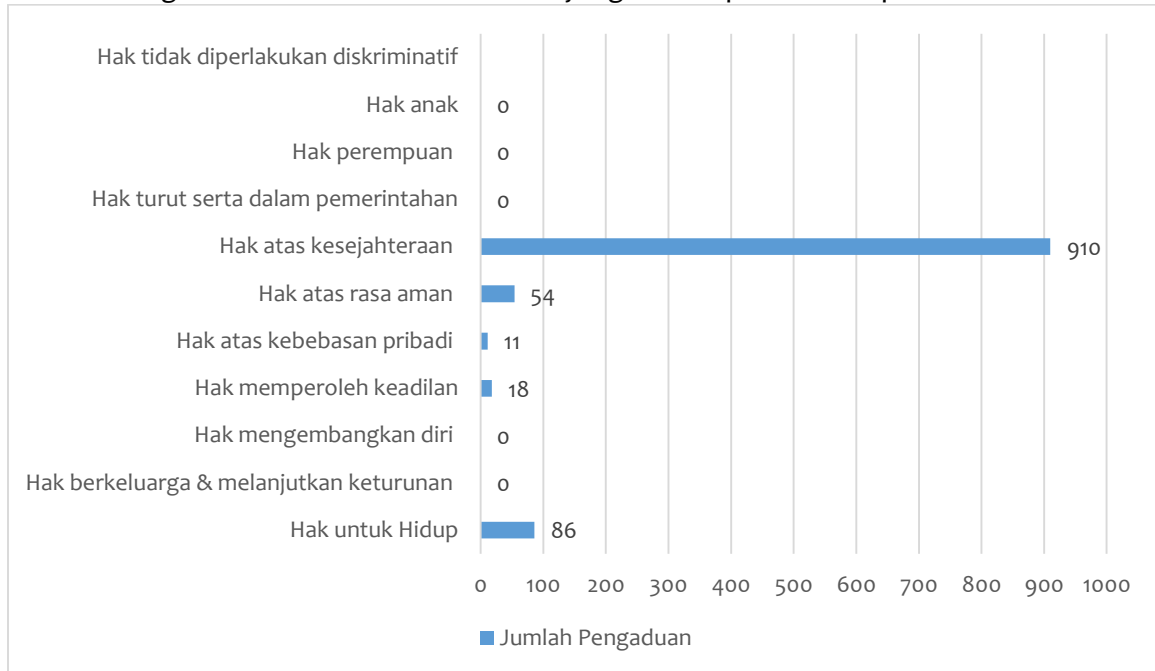
Adapun sebaran asal wilayah berkas yang mengadukan korporasi sebagai aktor yang terlibat dalam pelanggaran HAM dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Sebaran Wilayah Asal Berkas Pengaduan Korporasi



Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 9 hingga Pasal 52, terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang tersebut, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Dalam perkembangannya, sesuai Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menambah kategorisasi tema hak yang dapat diajukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Berikut adalah laporan pengaduan pelanggaran kesebelas tema hak, yaitu:

Diagram 2.17.
Pengaduan Berdasarkan Tema HAM yang Terdampak oleh Korporasi



Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) hak yang paling banyak diadukan, yaitu hak atas kesejahteraan sebanyak 910 berkas, hak atas rasa aman sebanyak 54 berkas, dan hak memperoleh keadilan sebanyak 18 berkas. Pada umumnya kasus yang masuk dalam lingkup tema hak atas kesejahteraan ada umumnya, berkisar pada kasus konflik lahan, sengketa kepegawaian dan ketenagakerjaan, dan lingkungan. Relasi yang tidak seimbang antara korporasi dan pekerja, serta relasi sosial korporasi dan masyarakat menjadi latar belakang utama maraknya pengaduan terhadap korporasi.

2.7. Pengaruh Pergeseran Kekuasaan Negara dan Dominasi Peran Korporasi: Potensi Pencerabutan HAM

2.7.1. Masyarakat sebagai Pemangku Hak Yang Berisiko Terdampak Operasional Korporasi

Indonesia saat ini menempati posisi ke-empat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 255.461.686 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, BPS juga mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 % dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini berarti, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dibandingkan pada September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96% dari total jumlah penduduk.¹¹⁰

Di sisi yang lain, terdapat sejumlah kecil penduduk Indonesia menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Situasi ketimpangan ini mendapatkan pembenaran secara empiric

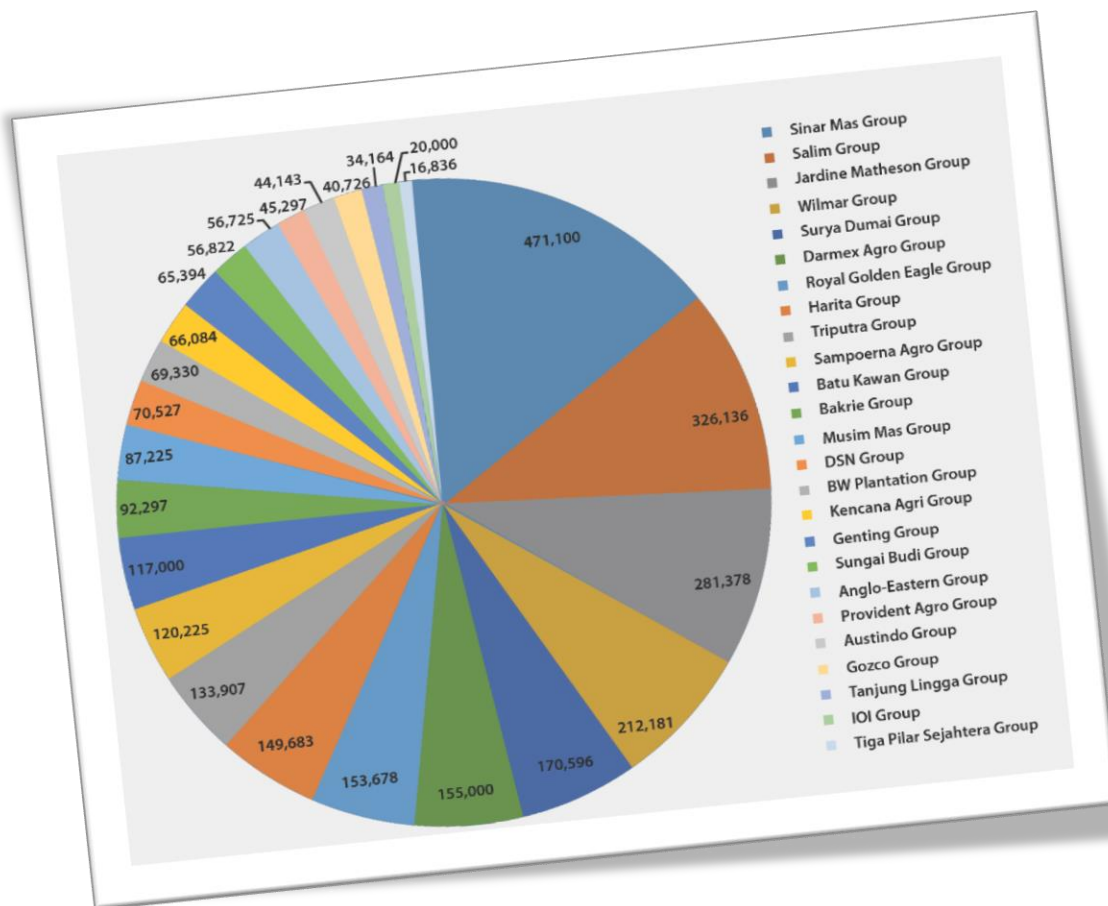
¹¹⁰ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/15/142220626/Penduduk.Miskin.Indonesia>. Bertambah.860.000.Orang

apabila mengutip hasil riset TuK Indonesia yang menemukan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat 25 kelompok perusahaan yang dikendalikan oleh taipan mengontrol 3,1 juta hektar kebun kelapa sawit. Penguasaan ini merujuk pada statistik yang disajikan oleh grup bisnis kelapa sawit itu sendiri, antara lain dalam laporan tahunannya. Areal seluas ini sama dengan 31% dari total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia yang telah mencapai 10 juta hektar. Taipan paling penting dalam hal luasan wilayah tanam adalah Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group dan Surya Dumai Group.¹¹¹

Kondisi ketimpangan kepemilikan tanah tersebut diperkuat kembali melalui data Kementerian Pertanian Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014, yang tercatat oleh Kementerian tersebut mencapai 23.013.468 Hektar dari 15 jenis komoditas, dengan hampir 50% dari jumlah tersebut adalah perkebunan kelapa sawit.¹¹²

Diagram 2.18.

Area lahan yang telah ditanami kelapa sawit oleh 25 grup akhir 2013 (dalam hektar)



Sementara itu, dari pertambangan merujuk Laporan Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pertambangan sampai dengan Agustus tahun 2014 yang dikeluarkan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 25 April 2014, disebutkan bahwa izin pertambangan terdapat di kawasan:

¹¹¹ Kuasa Taipan Kelapa Sawit Indonesia, TuK Indonesia, 2013, halaman 18

¹¹² Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 halaman 28

1. Hutan konservasi (1,3 juta hektar/379 izin);
2. Hutan lindung (4,9 juta hektar/1.457 izin); dan
3. Hutan produksi (19,6 juta hektar/4.327 izin).

Kemudian hingga Agustus 2014, sudah terdapat 517 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang meliputi 441.000 ha untuk pertambangan. Untuk non-pertambangan, seperti fasilitas pertahanan keamanan, jalan umum, dan saluran listrik, terdapat 247 IPPKH yang meliputi 44.761 hektar.¹¹³

Kondisi di atas memang tidak terlepas dari rezim Pemerintah Orde Baru Soeharto yang membawa perubahan besar pada politik agraria di Indonesia pasca 1965. Berbeda dengan rezim sebelumnya yang memiliki pandangan politik agraria ‘tanah untuk rakyat’ (*‘land for the people’*) dan ‘tanah untuk petani penggarap’ (*‘land to the tiller’*) yang dijalankan melalui program *land reform*. Dengan kata lain, politik agraria rezim Orde Baru bertolak belakang dengan hal itu. Orientasi politik agraria rezim Orde Baru adalah untuk mendukung investasi-investasi skala besar. Penyediaan lahan dalam skala besar untuk kepentingan modal dalam negeri maupun luar negeri menjadi prioritas. Dalam konteks ini, tanah kemudian berubah menjadi komoditas ekonomi semata, yang bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial.¹¹⁴

Dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Orde Baru melegalisasi praktik eksploitasi dan kontrol korporasi atas sumber daya alam yang mengakibatkan pelanggaran HAM, seperti perampasan lahan, pengrusakan lingkungan, mengkriminalisasi petani dan nelayan, mengeksploitasi buruh tanpa upah yang layak, hingga menggelapkan pajak. Banyak data yang menunjukkan praktik kejahatan korporasi ini. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2014 menyebutkan, terjadi 472 konflik agraria dengan luas tanah sengketa mencapai 2.860.977,07 hektar dan melibatkan sebanyak 105.887 kepala keluarga di seluruh Indonesia. Jumlah kasus itu jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 369 kasus dan 198 kasus pada tahun 2012. Peningkatan jumlah konflik ini diikuti dengan jumlah korban konflik agraria dimana pada 2014 korban tewas mencapai 19 orang, tertembak 17 orang, luka akibat dianiaya 110 orang dan petani serta aktivis yang dikriminalisasikan berjumlah 256 orang.

Selanjutnya, menurut catatan Yayasan Pusaka pada 2015 menyebutkan bahwa proyek Food Estate dalam pembangunan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) telah menghilangkan akses masyarakat lokal terhadap sumber-sumber penghidupannya sehingga berdampak terhadap perubahan relasi produksi dan konsumsi pangan, dimana sekarang masyarakat bergantung pada pasokan dari luar desa yang mahal harganya. Hal ini mendorong terjadinya penurunan kualitas gizi anak-anak dan menyebabkan tingginya angka penderita busung lapar di tanah Papua yang berakibat pada kematian anak-anak.

Meskipun keberadaan korporasi berdampak terhadap penikmatan HAM dan melakukan pelanggaran hukum, namun korporasi seperti tak tersentuh hukum. Penegakan hukum oleh Negara dalam hal pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya tidak pernah tuntas. Bahkan, pengaruh korporasi dalam system hukum dan politik ikut berkontribusi terhadap hilangnya tanggung jawab Negara dalam melindungi HAM.

Beberapa masyarakat lokal yang menjalani kehidupan berdampingan dengan area operasi suatu korporasi yang hak-hak mereka terdampak dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

¹¹³ Audit Lingkungan Didorong Stop Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Prioritaskan Konservasi, Harian Kompas, Jum'at : 31 Oktober 2014

¹¹⁴ Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia, Bachriadi dan Wlradi, halaman 6, 2011, Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

1. Masyarakat Adat

Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik oleh korporasi maupun aktor lainnya. Hal ini disebabkan karena Negara, melalui Konstitusi, telah berjanji untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, hak-hak warga negara yang diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945 harus secara aktif dilindungi. Tidak boleh membiarkan terjadi pengekangan ataupun pelanggaran terhadap HAM warga negara. Demikian juga dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang telah mendapat pengakuan dan perlindungan dalam hukum nasional dan instrumen HAM internasional. Bahkan secara jelas, Negara Indonesia mengakui bahwa hak-hak masyarakat adat harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Namun dalam kenyataannya masyarakat adat belum terlindungi secara memadai. Pengelolaan sumberdaya alam yang seharusnya dikelola dan negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sampai saat ini sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, Pemerintah seolah-olah lupa akan tanggungjawabnya terhadap hak-hak warga negara. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, banyak sekali dikeluarkan terkait legislasi yang memudahkan akses modal dan pasar terhadap eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Indonesia. Pada 2001 dikeluarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang ditengarai bahwa pembentukan undang-undang ini adalah untuk mengakomodasi tekanan asing dan kepentingan asing dalam eksploitasi minyak dan gas bumi¹¹⁵ Kemudian pada 2003 dikeluarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memungkinkan pengusaha mendapatkan tenaga kerja murah. Selanjutnya secara berturut-turut keluar UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 27 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keseluruhan legislasi tersebut seakan-akan memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia mengalokasikan hutan, laut, sungai dan tanah untuk diberikan dan dieksploitasi kepada para investor. Sebagai akibatnya, makin banyak sumber daya alam yang telah diserahkan Negara kepada pebisnis¹¹⁶ (korporasi). Sebagai contoh di sektor perkebunan kelapa sawit saja, Pemerintah Indonesia telah menghabiskan lahan hampir 12.297.759 hektar dan dari keseluruhan luasan kebun yang ada di Indonesia saat ini, berada dalam penguasaan 2.000 (dua ribu) perusahaan dan dikontrol oleh sekitar 25-30 *holding company*.¹¹⁷ Akibatnya, berbagai pelanggaran, baik pelanggaran HAM maupun pencemaran ataupun kerusakan lingkungan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat adat merupakan kelompok pertama yang hak-haknya seringkali dilanggar akibat kebijakan negara dan operasi korporasi di Indonesia.

Inkuiri Nasional Komnas HAM menemukan bahwa dari 40 kasus yang terjadi di 7 region (Papua, Bali Nusra, dll) yang akan diselidiki oleh Tim Inkuiri Nasional terungkap begitu banyak

¹¹⁵ Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hal 18

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Andi Muttaqien, Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis: Catatan Atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 14/02/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), April, 2013, hal 2. Kemungkinan akan terjadi perluasan yang sangat massif mengingat Permentan yang sedang dibahas ini telah memberikan jaminan 100.000 ha lahan untuk perusahaan-perusahaan yang akan berusaha di bidang perkebunan kelapa dan kelapa sawit, serta 150.000 ha untuk perkebunan tebu.

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat adat, khususnya yang berada di kawasan hutan. Hak-hak yang sering kali dilanggar, antara lain; hak ekonomi seperti hak mempunyai milik, hak bertempat tinggal dan berkehidupan layak. Selanjutnya hak sosial, yakni hak atas pekerjaan layak. Hak budaya, antara lain hak atas pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan kehidupan budaya. Hak-hak sipil masyarakat adat untuk hidup; mempertahankan hidup; hidup tenteram, aman, damai, bahagia dan sejahtera; hak perlindungan dari ancaman ketakutan, hak tak diganggu tempat kediaman, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perlakuan kejam, hukum yang adil, mendapatkan kepastian hukum, hak melaksanakan kepercayaan, merupakan hak-hak lainnya yang seringkali dibatasi dan dilanggar. Padahal jaminan penikmatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sudah menjadi hak konstitusional setiap masyarakat adat.

Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: *pertama*, ketidakpastian hukum pengakuan masyarakat adat. *Kedua*, ketiadaan batas-batas wilayah yang dianggap sebagai wilayah adat. *Ketiga*, simplikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak atas wilayah serta sumber daya hutan menjadi masalah administrasi semata. *Keempat*, perseteruan antara legalitas *versus* legitimasi, misalnya antara masyarakat adat *versus* perusahaan atau pemerintah. *Kelima*, sikap pemerintah atau aparat keamanan lebih melindungi kepentingan perusahaan atau pemegang izin daripada masyarakat adat. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat ini juga disebabkan oleh inkonsistensi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Pasal 18B UUD dan TAP MPR IX tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang secara jelas memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

2. Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Sama seperti nasib masyarakat adat, masyarakat pesisir dan nelayan juga merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM atau terkena dampak dari kebijakan pemerintah dan operasi korporasi yang bergerak di sektor kelautan maupun perikanan. Berawal dari kebijakan yang tidak partisipatif dan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan yakni dengan disahkannya Undang-Undang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengesahan ini berpotensi melanggar hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir atas ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan undang-undang ini justru mempermudah penguasaan asing (modal) atas pulau-pulau kecil. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diatur dengan skema investasi penanaman modal dengan dasar izin menteri.

Perampasan pesisir dan pembatasan hak kelola nelayan oleh Pemerintah, untuk kemudian diberikan konsesinya kepada korporasi juga membuka peluang pelanggaran hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan. Menurut Badan Informasi Geospasial (2015), dengan luas wilayah yang besar, dengan 2/3 (dua pertiga) wilayahnya adalah laut, terdiri dari 13.466 pulau dengan luas laut keseluruhan mencapai 5,8 juta km², Indonesia sangat kaya akan hasil laut dan perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 menyebutkan potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6,5 juta ton.

Namun demikian, kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas profesi: nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai uji materi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ternyata Pemerintah belum mengubah kebijakannya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dan nelayan. Pemerintah tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan hak pengelolaan atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan Pasal 26A ini justru memberikan akses yang sangat terbuka kepada

investor asing untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal ini mempertegas peluang penguasaan dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh korporasi nasional maupun asing. Di sisi yang lain, tidak ada perlindungan yang kuat atas hak pengelolaan dan hak akses publik atas sumber daya pesisir yang diberikan perizinan pengusahaan. Lemahnya perlindungan terlihat dari minusnya sanksi hukum atas pelanggaran terhadap hak nelayan untuk mengakses pesisir/lautnya.

Pada saat yang bersamaan proyek pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan faktor pendorong utama meningkatnya ancaman bencana dan pengusiran nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir dari tempat tinggal dan sumber-sumber kehidupannya. Berdasarkan data KIARA (Maret 2015), 25 kawasan pesisir di Indonesia yang direklamasi secara kumulatif telah menggusur sedikitnya 14.344 nelayan dan 18.151 kepala keluarga. Ironisnya, sebagian proyek mendapat dukungan anggaran negara, seperti reklamasi lahan di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5 miliar dan lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp731.850.000. WALHI (2015) menghitung sedikitnya 20.600 hektar proyek reklamasi sedang berjalan di Indonesia sejak tahun 2000. Tak hanya reklamasi pantai, perampasan wilayah pesisir/wilayah tangkap nelayan juga dialokasikan untuk proyek pertambangan dan energi, seperti pembangunan PLTU berkapasitas 35.000 megawatt di batang dan Cilacap berbahan baku batubara hingga 60-80%. Di sinilah konflik horisontal kerap terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Sementara pemerintah dan aparat penegak hukum justru berperan sebagai penjaga malam.

Kian maraknya perampasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah tangkap, tempat tinggal dan sumber-sumber kehidupan nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir harus dihentikan, termasuk reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa Bali seluas 700 hektar yang dilatari Pasal 101A ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Bahkan proyek reklamasi yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran, yang disandarkan pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), justru telah merenggut kebebasan rakyat terhadap sumber daya alamnya. Salah satu contohnya, proyek reklamasi Pamurbaya (Pantai Utara Surabaya) dan Sarbagita yang telah mematikan akses nelayan untuk melaut, mencari dan mengambil ikan di wilayah-wilayah tersebut (Sinar Harapan).

3. Petani dan Buruh Tani

Jumlah kemiskinan di Indonesia bertambah selama setahun terakhir. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per 15 September 2015, jumlah penduduk miskin¹¹⁸ di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin ini bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang atau 10,96% dari jumlah penduduk. Dari 17,94 juta orang diantaranya penduduk miskin yang tinggal di perdesaan dan 10,65 juta orang tinggal di perkotaan. Artinya, penduduk desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibanding penduduk di perkotaan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan persoalan kemiskinan petani ini harus dilihat dari akar persoalannya, yaitu akses petani terhadap tanah semakin timpang, laju guremisasi semakin tak terhindarkan¹¹⁹. Sensus pertanian tahun 1993 mencatat, jumlah petani gurem (penguasaan kurang dari 0,5 hektar) 52% dari total petani. Pada sensus pertanian tahun 2003,

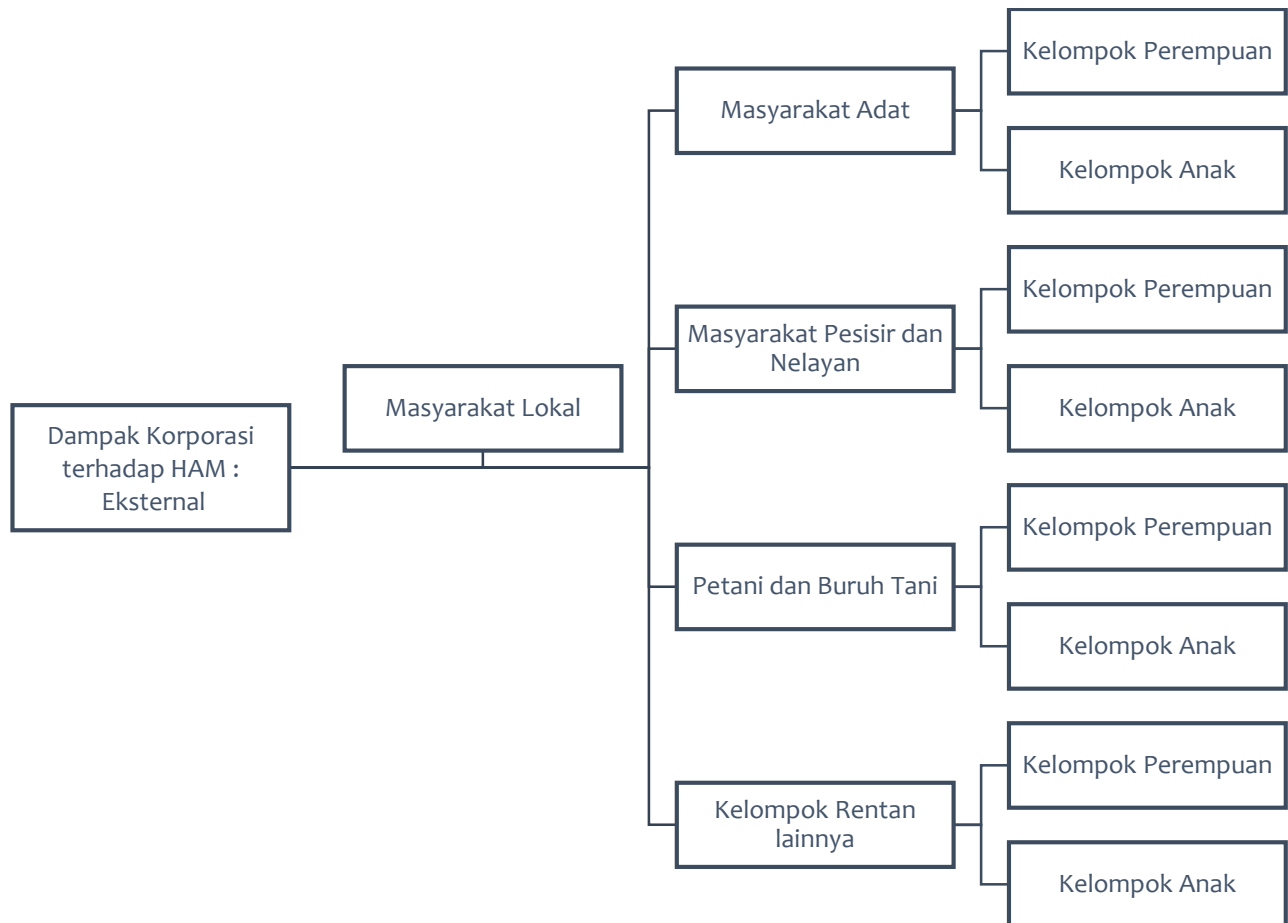
¹¹⁸ Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yakni Rp. 330.776,- per bulan

¹¹⁹<http://www.kpa.or.id/news/blog/mencegah-malapetaka-negeri-agraris/>

jumlahnya naik menjadi 53,5%. Pada pendataan usaha tani pada 2009, jumlahnya naik lagi menjadi 54,2%. Disamping terjadinya peralihan fungsi tanah yang pada awalnya sebagai lahan pertanian, kemudian pemukiman atau area industri, diberlakukannya program MP3EI menuntut Pulau Jawa menjadi kavling atau koridor bidang jasa dan industri. Program yang jauh dari penyelesaian akar persoalan ini, bukan saja tak bisa mengobati kekhawatiran akan tercerabutnya karakter agraria (sumber kekayaan alam), namun akan melahirkan beragam persoalan baru. Salah satunya konflik agraria yang merebak di seluruh penjuru Tanah Air.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani menurun hingga 5,04 juta dibandingkan dengan tahun 2003. Pada 2003 jumlah petani/buruh tani sebesar 31,17 juta rumah tangga, sedangkan kini (2013) jumlahnya hanya tinggal 26,13 juta, atau turun 16% per 10 tahun. Pada sisi lain terjadi pertumbuhan pesat perusahaan pertanian hingga 36,77% dibandingkan dari 2003. Sementara itu, korporasi pertanian berkembang pesat hingga 5.486 perusahaan pada 2013 atau bertambah 1.475 perusahaan dibandingkan 2003. Keberadaan korporasi ini semakin memarginalkan dan memiskinkan petani di Indonesia. Data BPS tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia berkontribusi pada penurunan jumlah rumah tangga petani, dan tentu saja asetnya yang berupa tanah. Di lain pihak, justru kebijakan tersebut mendorong peningkatan jumlah korporasi di Indonesia.

Diagram 2.19.
Dampak Eksternal Operasional Korporasi terhadap Masyarakat Lokal



2.7.2. Dampak Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup

Operasional korporasi di Indonesia tentu berdampak secara signifikan terhadap lingkungan hidup. Beberapa dampak operasional korporasi terhadap lingkungan akan diuraikan di bawah ini.

1. Deforestasi

Sepanjang tahun 2012 – 2013, total 252.172 hektar hutan alam dihancurkan oleh korporasi berbasis tanaman industri, dibanding tahun sebelumnya deforestasi sebesar 188 ribu hektar.¹²⁰ Data *Jikalahari* menunjukkan tiga tahun belakangan (2009 – 2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197,8 hektar (0.5 juta hektar) dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar

¹²⁰ Made Ali, *Laporan: Penebangan Hutan Riau, Potret Buruk Tata Kelola Kehutanan RI*, <http://www.mongabay.co.id/2014/01/01/laporan-penebangan-hutan-riau-potret-buruk-tata-kelola-kehutanan-ri/>, diakses pada 25 November 2015.

pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari.¹²¹ Deforestasi ini mengakibatkan 73,5 % kehancuran Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.¹²²

Environmental Investigation Agency (EIA) atau Agen Investigasi Lingkungan Hidup, melaporkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan dibukanya hutan telah mendorong pembalakan liar di Indonesia.¹²³ Meskipun ada berbagai analisis terkait tingkat deforestasi yang diakibatkan oleh ekspansi tersebut, semua analisis tersebut menegaskan bahwa kelapa sawit memainkan peran penting dalam perusakan hutan.¹²⁴ Sebuah studi yang diterbitkan tahun ini memperkirakan bahwa antara tahun 2000 – 2010, Indonesia telah kehilangan setidaknya 1,6 juta hektar hutan yang diubah menjadi konsesi kelapa sawit. Analisis lain yang ditemukan adalah anantara 1990 – 2005, lebih dari 50% ekspansi kelapa sawit di Indonesia terjadi dengan memakan wilayah hutan alam.¹²⁵

Dalam laporan *“Kejahatan Perizinan: Bagaimana Ekspansi Kelapa Sawit Mendorong Pembalakan Liar di Indonesia”* yang diterbitkan Desember 2014 itu, EIA mencatat adanya dugaan beberapa perusahaan sawit yang bersekongkol dengan pejabat daerah dalam mempercepat perizinan. Laporan tersebut menyatakan hampir semua perkebunan sawit di Indonesia sengaja mengelak dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Padahal, kebijakan SVLK resmi diterapkan sejak September 2010. Bahkan, Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) menemukan fakta, banyak perusahaan perkebunan sawit, memperluas lahan dengan membeli hasil tandan buah segar (TBS) dari petani yang dengan membuka kawasan hutan.¹²⁶ Perusahaan membuat perjanjian dengan warga untuk menanam dan memberi hasil panen.¹²⁷ Hal ini dapat dikatakan bahwa sejumlah perusahaan sawit di Indonesia agar bisa memperluas lahan, walau merambah hutan, dengan menggunakan masyarakat.

Bahkan lebih jauh lagi, sejumlah perkebunan ini, memberikan janji menggiatkan jika ada masyarakat menanam sawit di hutan lindung. Janji yang seringkali diungkap korporasi bahwa hasil panen akan dibeli dengan harga menggiatkan. Ada semacam pengikat dengan membuat perjanjian dengan masyarakat.¹²⁸ Cara ini, cukup berhasil. Terjadi perpindahan masyarakat dari wilayah lain ke satu daerah di kawasan hutan, lalu dibangun tempat tinggal dan menggarap hutan untuk sawit. Kasus yang serupa juga ditemukan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), ada dua perusahaan sudah belasan tahun menggarap lahan hutan Negara, juga di hutan lindung Mahato dan Teso Milo, Riau.¹²⁹

2. Monokultur

Yayasan Leuser Lestari, sebuah LSM yang berbasis di Medan, Sumatera Utara, melakukan investigasi lapangan di 13 HPH yang berlokasi di Sumatera Utara. Investigasi ini menemukan bahwa HPH

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Ida Nurcahyani, *Perkebunan kelapa sawit memicu pembalakan liar di Indonesia*, Antara News, <http://www.antaranews.com/berita/480951/perkebunan-kelapa-sawit-memicu-pembalakan-liar-di-indonesia>, diakses pada 25 November 2015

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Ayat S Karokaro, *Modus Perusahaan Sawit Rambah Hutan: Bikin Perjanjian dan Beli Hasil Panen Warga*, <http://www.mongabay.co.id/2014/09/29/modus-perusahaan-sawit-rambah-hutan-bikin-perjanjian-dan-beli-hasil-panen-warga/>, diakses pada 25 November 2015.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

secara aktif dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit di delapan HPH. Pembukaan lahan seperti ini sebenarnya illegal di bawah Undang-undang Kehutanan Indonesia, dan juga dalam persyaratan perjanjian kontrak yang dijadikan dasar pemberian izin HPH.¹³⁰

Pembukaan hutan dilakukan oleh penduduk lokal dan para pekerja konsesi atas permintaan perusahaan dan di bawah pengawasan mereka. Perusahaan menyediakan peralatan yang diperlukan dan benih untuk menanam perkebunan kelapa sawit.¹³¹ Dalam beberapa kasus, satu unit kelapa sawit milik perusahaan konsesi kemudian akan meminta izin resmi untuk membudidayakan kelapa sawit di kawasan tersebut. Dalam kasus lainnya, permintaan diajukan oleh unit koperasi penduduk desa lokal.¹³² Seringkali dalam kasus-kasus tersebut, justru birokrat lokal dengan kekuasaan untuk memberikan izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebenarnya adalah pemilik perusahaan kelapa sawit yang terlibat ini.¹³³

Perusahaan cenderung membenarkan praktek konversi hutan produksi permanen menjadi perkebunan kelapa sawit yang tersebar luas ini dengan menunjuk kondisi hutan yang buruk di kawasan yang telah dikonversi, dan masyarakat lokal akan mendapat keuntungan yang jelas lebih besar melalui perkebunan ini. Dengan demikian degradasi hutan dan konversi illegal menjadi perkebunan kelapa sawit bukannya dihukum, tetapi justru membenarkan pemberian konsesi lahan publik selanjutnya kepada perusahaan atau mitranya.

3. Pencemaran Air, Udara, Tanah, Laut: Pembelajaran Kasus Teluk Buyat

Teluk Buyat adalah teluk kecil di pesisir selatan Semenanjung Minahasa di sisi utara Pulau Sulawesi. Sejak 1996, Newmont Mining Corporation di bawah anak perusahaannya, PT Newmont Minahasa Raya, telah menggunakan teluk Buyat sebagai aliran penempatan tailing (limbah pertambangan) untuk aktivitas pertambangan emasnya. Pada pertengahan tahun 2004, tepat ketika tambang akan ditutup, sekelompok nelayan setempat memohonkan penyelidikan independen kepada Pemerintah Indonesia atas kadar limbah tambang Newmont di Teluk Buyat. Nelayan setempat melihat jumlah ikan yang mati mendadak amat tinggi disertai dengan pembengkakan yang tak biasa, hilangnya ikan bandeng muda dan spesies lain di wilayah teluk. Mereka juga mengeluhkan masalah kesehatan yang tak biasa seperti penyakit kulit yang tak dapat dijelaskan, tremor, sakit kepala, dan pembengkakan aneh di leher, betis, pergelangan tangan, pantat dan kepala. Penelitian itu menemukan beberapa logam berat seperti arsen, antimony, merkuri, dan mangan yang tersebar di sana dengan kepadatan tertinggi di sekitar penimbunan.¹³⁴

Pada bulan November 2004, WALHI bersama dengan beberapa organisasi nirlaba (Indonesia Mining Advocacy Network, Earth Indonesia, dan Indonesian Center for Environmental Law) mengumpulkan laporan yang lebih menyeluruh atas keadaan Teluk Buyat, menyimpulkan teluk itu dicemari oleh Arsen dan merkuri dalam kadar yang berbahaya, sehingga berisiko tinggi bagi masyarakat.¹³⁵ Sampel endapan dasar Teluk Buyat menunjukkan kadar arsen setinggi 666 mg/kg (ratusan kali lebih besar daripada Kriteria Kualitas Perairan Laut ASEAN yang hanya 50 mg/kg) dan kadar merkuri rata-rata 1000 µg/kg (standar yang sama menetapkan 400 µg/kg). Dibandingkan dengan sampel kontrol alami dari tempat yang tak dipengaruhi penimbunan limbah

¹³⁰ Global Forest Watch Indonesia, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia, 2001.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Heavy Metals Contamination Found in Buyat Bay, North Sulawesi, WALHI, 10 Agustus 2004, Diakses tanggal 23 November 2015.

¹³⁵ WALHI, *Buyat Bay is polluted and a risk to the community: Highlights of the joint investigation of Buyat Bay*, Siaran Pers, Diakses pada 23 November 2015.

pertambangan, studi itu juga menyimpulkan bahwa kadar arsen dan merkuri itu tidak alami dan satu-satunya sumber yang mungkin adalah dari penimbunan limbah pertambangan Newmont. Merkuri dan arsen tertumpuk di berbagai organisme hidup di Teluk Buyat termasuk ikan yang dimakan setiap hari oleh penduduk setempat. Kesehatan manusia berada dalam bahaya dan laporan itu merekomendasikan konsumsi ikan harus dikurangi secara signifikan dan mungkin relokasi penduduk ke daerah lain.

Kemudian pada bulan Agustus 2004, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengajukan tuntutan perkara sebesar US\$133,6 juta terhadap Newmont. Menteri mengklaim bahwa tailing dari pertambangan Newmont telah mencemari Teluk Buyat di Sulawesi Utara, menyebabkan penduduk desa di sekitarnya sakit parah dan kontaminasi ikan setempat. Newmont menyangkal dugaan tersebut dengan menyatakan bahwa penyakit itu terkait pada hygiene yang buruk dan kemiskinan. Pada tanggal 15 November 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan tersebut karena alasan teknis, mengatakan pemerintah melanggar masa kontraknya dengan Newmont pada saat mengambil tindakan hukum sebelum mencari arbitrase. Aktivis lingkungan meminta gugatan itu dinaikbandingkan, namun pada tanggal 1 Desember 2005 Menteri Negara Lingkungan Hidup berkata bahwa pemerintah berharap mencapai penyelesaian luar pengadilan untuk dapat memberikan ganti rugi kepada penduduk yang tinggal dekat pertambangan dengan cepat. Pada tanggal 16 Februari 2006, pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menyelesaikan gugatan perdata sebesar US\$30 juta agar dibayarkan selama 10 tahun berikutnya.

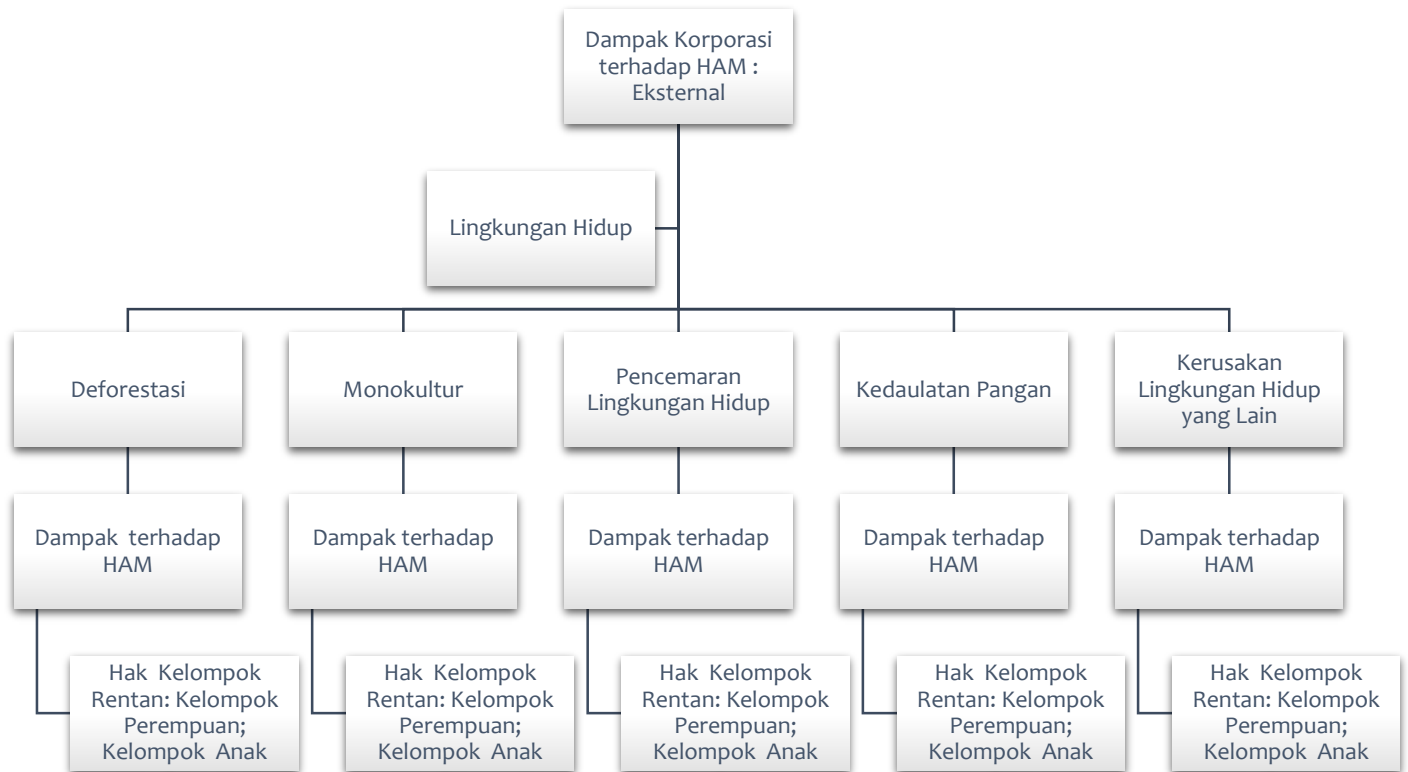
4. Kedaulatan Pangan: Studi Kasus MIFEE

Merauke Integrated food and Energy Estate (MIFEE) direncanakan untuk mencakup area yang luas. Estimasi yang diberikan saat MIFEE dibuka pada 2010 yang mencapai 1.28 juta hektar. Luasan ini setara dengan 2/5 (dua per lima) dari Belgia dan dua kali besar dari Bali.¹³⁶ Sebagian besar dari area lahan adalah hutan, tanah adat dari orang Malind, dan beragam secara ekologis. Skema ini juga akan membutuhkan ratusan ribu, dan kemungkinan jutaan dari pekerja akan pindah ke dalam lahan MIFEE.

Ironinya, tujuan untuk memastikan bahwa tujuan dari ketahanan pangan nasional dan internasional sangat bertentangan dengan ketahanan pangan dari orang-orang yang tinggal disekitar MIFEE. Komunitas lokal Merauke tidak memakan nasi sebagai makanan pokok, sebaliknya mereka memakan sagu, yang terbuat dari pohon palm yang dapat diadaptasi untuk tumbuh didalam hutan dataran rendah Papua Barat. Oleh karena sagu yang melimpah, tidak ada bahaya kelaparan dan hutan juga dapat memberikan protein dengan cara berburu dan memancing. Namun demikian, alih fungsi hutan dan padang rumput diganti dengan monokultur, maka ketahanan pangan komunitas lokal pada akhirnya mulai dikompromikan. Mereka memang dapat mendapatkan pekerjaan di perkebunan yang baru, tapi pengalaman menunjukkan bahwa mereka juga akan rugi dibandingkan dengan petani migran karena petani migran yang berpengalaman dari pulau lainnya.

¹³⁶ REDD-Monitor, *An Agribusiness Attack in West Papua: Unravelling the Merauke Integrated Food and Energy Estate*, http://www.redd-monitor.org/wp-content/uploads/2012/05/miffee_en.pdf,

Diagram 2.20.
Dampak Eksternal Operasional Korporasi terhadap Lingkungan Hidup



2.7.3. Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak Di Tempat Kerja

Kegiatan korporasi di secara internal juga akan menimbulkan dampak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, khususnya buruh. Berikut adalah para pemangku hak yang terdampak:

1. Buruh Pabrik

Pada Tahun 2012, data pengaduan Komnas HAM yang terkait dengan buruh (sengketa ketenagakerjaan) berjumlah 307 berkas. Tidak adanya system keselamatan kerja dalam perusahaan tersebut juga menjadi salah satu isu yang diajukan ke Komnas HAM.

Salah satu kasus yang dengan buruh adalah sengketa antara mantan pekerja PT. Citra Surya Abadi Prima dengan Manajemen PT. Citra Surya Abadi Prima. Kasus tersebut mengenai PHK yang dilakukan pihak perusahaan karena kecelakaan kerja yang dialami sekitar 11 orang pekerja yang menyebabkan cacat permanen. Mayoritas pekerja mengalami putus beberapa jari di kedua tangan akibat kecelakaan ketika sedang melakukan pekerjaannya. Selain mendapat PHK dari perusahaan, para pekerja tersebut juga tidak mendapat pesangon serta hak-hak lain yang seharusnya diterima oleh para pekerja.

Dalam kasus-kasus tersebut, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini juga dijamin dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945; dan pasal 38 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945; pasal 24 ayat (1) dan Pasal 39 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Pasal 7 butir (b) UU No. 11 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. Hak Berserikat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 39 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- c. Hak untuk mendapatkan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, terkait dengan sistem pengupahan dan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; Pasal 38 Ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 7 Butir (d) dan Pasal 9 UU No 11 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2. Buruh Migran

Pada Tahun 2012, data pengaduan Komnas HAM yang terkait dengan buruh migran (kasus yang berkaitan dengan TKI) berjumlah 52 berkas. Banyak permasalahan yang dialami oleh buruh migran yang dimulai dari saat perekrutan, pemberangkatan, di tempat kerja sampai dengan pemulangannya. Beberapa persoalan yang umumnya terjadi antara lain adalah penipuan yang dilakukan oleh calo dengan memungut uang yang lebih besar tanpa disertai permintaan untuk bekerja dari negara tempat tujuan bekerja. Seperti yang terjadi di Kabupaten Blitar, sekitar 40 orang gagal berangkat ke Korea, di mana 2 bulan sebelumnya terdapat 115 orang yang gagal diberangkatkan.

Selain itu, permasalahan kelengkapan dokumen juga sering menjadi kendala. Proses pembuatan dokumen dengan biaya yang cukup besar dan proses yang berbelit-belit membuat para Buruh Migran diberangkatkan melalui jalur-jalur yang tidak resmi dan juga tidak dilengkapi visa kerja seperti yang disyaratkan oleh setiap pekerja asing.

Adapun pelanggaran hak-hak yang seringkali ditemui dalam kasus-kasus buruh migran, antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, terkait dengan sistem pengupahan dan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; Pasal 38 Ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 7 Butir (d) dan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- b. Pasal 39 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, menyebutkan bahwa segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab penempatan TKI Swasta.

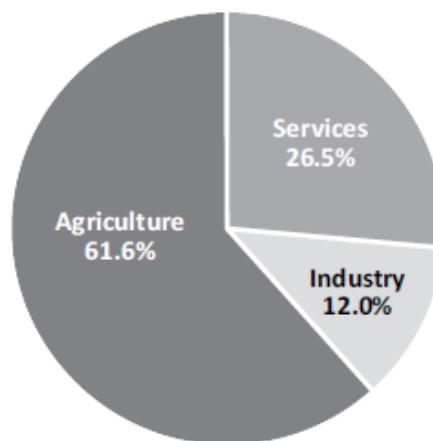
3. Buruh Anak

Kasus pelanggaran hak anak dapat terjadi ketika anak terlibat untuk bekerja, misalnya di industri perkebunan kelapa sawit, jermal, maupun pabrik (manufaktur). Data komnas HAM pada Tahun 2012 memang belum membagi secara spesifik mengenai hak anak. Namun dalam praktiknya, komnas HAM menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hak anak.

Anak-anak di Indonesia terlibat dalam pekerja anak, termasuk di bidang pertanian. Anak-anak juga terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk di dalam layanan rumah tangga. Data dari Profil Anak Indonesia 2013, yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa ada 3,6 juta anak yang bekerja antara usia 10 sampai 17 tahun. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa pekerja anak didominasi di daerah pedesaan. Dengan 12,5% anak-anak berusia 10 sampai 17 tahun bekerja, dibandingkan dengan 5,9% di daerah perkotaan.¹³⁷

Diagram di bawah ini memperlihatkan anak dengan rentang usia 10-14 yang bekerja berdasarkan sektor.

Diagram 2.21.
Persentase Anak yang Bekerja Berdasarkan Sektor



Sumber:
United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs, tanpa tahun

¹³⁷ United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs, 2014 *Findings on the Worst Forms of Child Labor*, (tanpa tahun), hlm. 1

Selanjutnya tabel di bawah ini memberikan gambaran umum tentang pekerjaan anak menurut sektor dan aktivitas.¹³⁸

Tabel 2. 8.
Pekerjaan Anak Menurut Sektor dan Kegiatan

Sektor/Industri	Aktivitas
Pertanian	Produksi karet, minyak sawit, dan tembakau
	Produksi buah melinjo dan teh
	Penangkapan ikan, termasuk pengolahan ikan
Industri	Pertambangan skala kecil, termasuk emas dan timah
	Konstruksi, aktivitas belum diketahui
	Produksi batu bata, rokok, alas kaki (termasuk sandal), penutup lantai, marmer, batu, tekstil, dan timah
Layanan	Anak bekerja di jalanan, kegiatan tidak diketahui
	Mengemudi bis
	Pemulung sampah
	Joki
	Layanan rumah tangga (domestik)
Kategori Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Digunakan dalam penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba, terkadang akibat perdagangan manusia
	Pelayanan rumah tangga terkadang akibat perdagangan manusia
	Eksplorasi seksual komersial kadang-kadang sebagai akibat dari perdagangan manusia

4. Buruh Perempuan

Komnas Perempuan mencatat selama 2011, terdapat sejumlah buruh perempuan yang masih mengalami kekerasan seperti jam kerja yang panjang, larangan cuti haid dan melahirkan.¹³⁹

¹³⁸ United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs, *ibid*, hlm.

¹³⁹ Sky, *Komnas Perempuan: Putus Rantai Diskriminasi Buruh*, langitperempuan.com, <http://www.langitperempuan.com/komnas-perempuan-putus-rantai-diskriminasi-buruh/>, diakses pada 8 April 2016 pukul 17:27.

Salah kasus korban dari diskriminasi dan penindasan terhadap pekerja perempuan kasus Omih. Omih seorang buruh pabrik sepatu Adidas dan Mizuno PT. Panarub Dwikarya. Omih tidak mendapatkan haknya untuk libur untuk mengurus anaknya yang sedang sakit. Oleh karena tidak mendapatkan izin, pada akhirnya anak dari Omih meninggal dunia sebab tidak ada yang merawat anak tersebut. Selain kehilangan anaknya, Omih juga harus terseret kasus yang menyebabkan dirinya ditahan polisi akibat dari demonstrasi yang ia lakukan untuk menuntut upah dan pesangon dari pengunduran dirinya.

Sumber:

Tempo, 2013, *Mayday: Buruh Perempuan Tuntut Kesenjangan*, Politik, Tempo.com, Jakarta, <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/05/02/173477280/mayday-buruh-perempuan-tuntut-kesetaraan>, diakses pada tanggal 8 April 2016

Hak-hak yang dilanggar dalam kaitannya dengan buruh perempuan, antara lain:

- a. Hak atas jam kerja
Perlindungan dalam hal kerja malam antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00 bagi buruh perempuan diatur ketentuan Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu pengusaha yang mempekerjakan perempuan pada jam tersebut wajib:
 - 1) Memberikan makanan dan minuman bergizi
 - 2) Menjaga kesucilaan dan keamanan selama di tempat kerja
 - 3) Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00.Pengecualian ini tidak berlaku bagi pekerja perempuan yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun ataupun perempuan hamil yang berdasarkan keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya. Dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak memberikan makanan dan minuman bergizi tetapi diganti dengan uang padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang.
- b. Perlindungan dalam masa haid
Perlindungan masa haid diatur dalam Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Buruh perempuan dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh. Dalam pelaksanaannya lebih banyak yang tidak menggunakan haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir.
- c. Perlindungan selama cuti hamil
Perlindungan selama cuti hamil diatur dalam Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh. Ternyata dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak membayar upah secara penuh.
- d. Pemberian upah yang setara untuk buruh perempuan
Pemberian upah yang adil untuk buruh perempuan dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO NO. 100 tentang Kesenjangan Upah sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 80 Tahun 1957. Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Konvensi ILO No. 100

tentang Kesetaraan Upah menetapkan kewajiban pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya merujuk kepada nilai pengupahan yang dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Terlebih lagi jika mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UU NO. 13 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 1 Konvensi ILO No. 100 seharusnya kesenjangan upah antar gender yang di Indonesia tidak terjadi. Dalam kedua ketentuan UU tersebut telah diatur dengan jelas bahwa pihak pengusaha harus memberikan upah yang layak sesuai dengan jenis pekerjaannya tanpa harus membedakan jenis kelamin.

5. Buruh Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)

Pada pertengahan tahun 2013, Komnas HAM untuk pertama kali dalam sejarahnya selama sepuluh tahun, mencantumkan hak-hak LGBT pada agenda sidang pleno. Langkah ini sempat menimbulkan kontroversi antara para komisioner dan di media massa. Kesepakatan yang tercapai adalah bahwa kelompok LGBT harus mendapatkan perlindungan negara dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Komnas HAM dan Forum LGBTIQ Indonesia juga telah menandatangani Naskah Kesepakatan (MoU) yang mengatur dukungan Komnas HAM bagi Forum karena fokusnya pada hak asasi manusia.¹⁴⁰

Pada kegiatan Dialog Nasional, studi kasus dan analisis dan pemetaan perlindungan bagi hak-hak kelompok LGBT meliputi 7 (tujuh) bidang, yaitu: kesempatan kerja dan tempat tinggal; pendidikan dan generasi muda; kesehatan dan kesejahteraan diri; urusan keluarga dan sikap sosial budaya; media dan teknologi informasi komunikasi (TIK); hukum, hak asasi manusia dan politik; serta kasus istimewa Aceh.

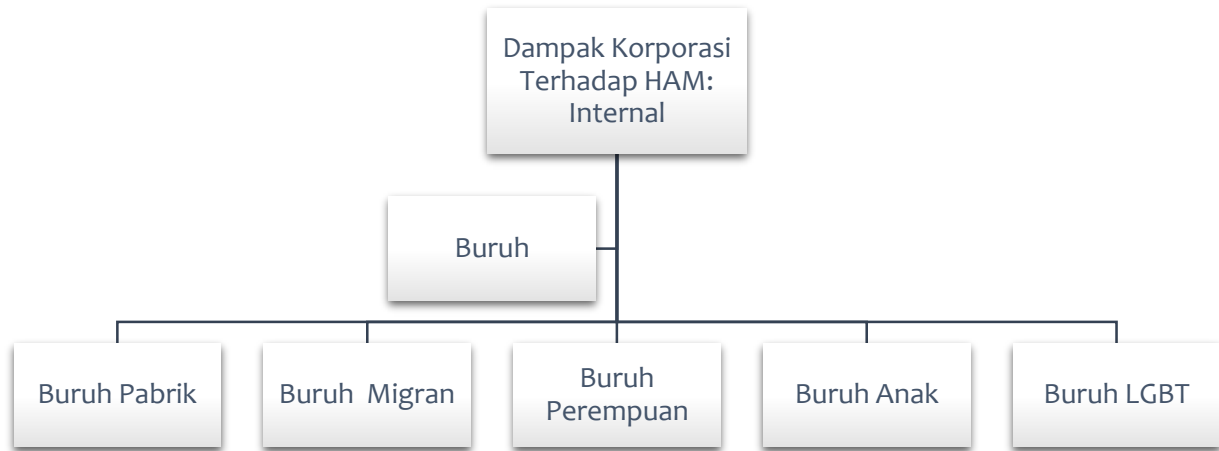
Berkaitan dengan isu perlindungan bagi LGBT untuk kesempatan kerja dan tempat tinggal, meskipun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, namun dalam kenyataannya kelompok LGBT tetap menghadapi diskriminasi. Kesulitan ini diperparah lagi karena undang-undang tidak secara tegas menyebutkan tentang orientasi seksual dan/atau identitas gender sebagai dasar diskriminasi yang dilarang. Dalam kasus diskriminasi, rasa malu dan takut akan reaksi pihak keluarga merupakan dua alasan utama bagi kelompok LGBT untuk tidak melaporkan kasus diskriminasi yang dialaminya kepada instansi terkait, atau bahkan tidak bersedia mendokumentasikan kasusnya. Tidak ada pernyataan tegas dari perusahaan swasta atau BUMN, baik yang mendukung atau menentang dalam hal orientasi seksual dan identitas gender karyawan. Namun terlihat ada ketakutan perusahaan akan "citra negatif" yang dapat timbul karena orientasi seksual atau identitas gender seorang karyawan.

Banyak pimpinan perusahaan yang kurang berwawasan atau berprasangka buruk, mengkaitkan gay dan waria dengan HIV sehingga merasa dibenarkan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka. Waria paling banyak mendapatkan diskriminasi dalam mencari pekerjaan, terutama di sektor formal. Para peserta diskusi kelompok mengungkapkan banyak kasus diskriminasi dalam pekerjaan seperti mengajar, perbankan dan bahkan salon yang biasanya dianggap sebagai tempat kerja yang aman bagi para waria. Diskriminasi semacam ini menjadi lebih rumit dengan kenyataan bahwa banyak waria tidak lulus pendidikan umum atau kejuruan karena berbagai alasan. Mereka mungkin putus sekolah karena merasa tidak tahan lagi harus bersekolah sebagai anak laki-laki atau karena mereka harus meninggalkan keluarga sehingga tidak ada sumber biaya untuk melanjutkan sekolah.¹⁴¹

¹⁴⁰ Dédé Oetomo dan Khanis Suvianita, *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan LGBT Nasional Indonesia*, (Jakarta: UNDP, USAID, 2013), hlm 33

¹⁴¹ Dédé Oetomo dan Khanis Suvianita, *ibid*

Diagram 2.22.
Dampak Internal Operasional Korporasi terhadap Buruh



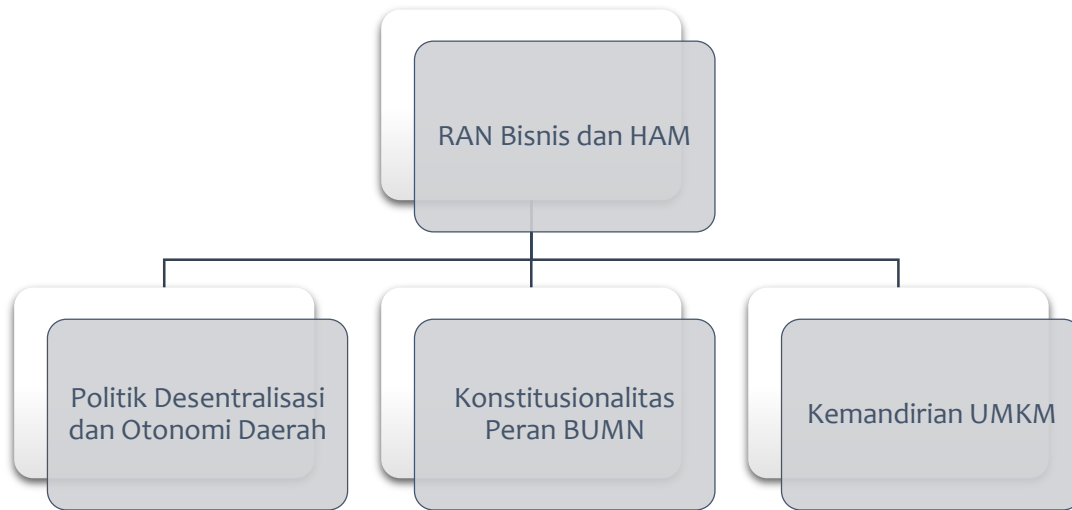
2.8. Peran Konstitusional BUMN, Kemandirian UMKM, Desentralisasi: Karakteristik dan Warna Indonesia

Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM penting untuk mengkaitkan dengan peran konstitusional BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi, kemandirian dan ketangguhan UMKM menghadapi krisis ekonomi, dan pencipta lapangan kerja dan desentralisasi menjadi faktor yang signifikan dalam melihat bagaimana relasi bisnis dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, pola relasi di atas dapat dikontekskan dengan situasi Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Era otonomi daerah dengan desentralisasi kewenangan sudah dipastikan akan mewarnai pola relasi antara korporasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam konteks ini semestinya dapat memperkuat kewajiban negara untuk melindungi HAM yang diakibatkan oleh pihak ketiga, termasuk korporasi yang beroperasi di bawah yurisdiksinya;
2. Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi semestinya juga menjadi agen dalam menghormati HAM;
3. Kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya sektor informal

Ketika karakteristik tersebut tentu saja akan berpengaruh secara signifikan dalam penyusunan maupun penerapan dari Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM. Ketiga karakteristik tersebut dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini.

Diagram 2.23.
Tiga Karakteristik Indonesia sebagai Elemen Signifikan



2.8.1. Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah dan Relasinya dengan Korporasi

Daniel Treisman membagi negara ke dalam beberapa tingkatan yurisdiksi. Daniel Treisman menyatakan wilayah negara secara nasional merupakan yurisdiksi tingkatan pertama. Yurisdiksi lapisan pertama ini kemudian dibagi menjadi yurisdiksi lapisan kedua, yurisdiksi lapisan ketiga, dan seterusnya. Setiap yurisdiksi dikaitkan dengan setidaknya satu badan (organisasi) pemerintah yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif yang bersama-sama membuat dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan merupakan keputusan otoritatif yang mengikat warga negara, meliputi hukum, arahan eksekutif, keputusan, peraturan, perintah pengadilan, dan sebagainya. Badan pemerintah yang dikelola oleh pejabat, yang biasanya bagian dari warga negara (Daniel Treisman, 2007:22).

Namun demikian pengalaman dari gelombang pertama atau generasi desentralisasi, pada periode antara akhir 1960 sampai pertengahan 1970-an, tidak memberikan inspirasi karena reformasi administrasi sebagai bagian integral dari upaya perencanaan pembangunan belum memperlihatkan dampak nyata. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat masih rendah, kapasitas dan kinerja administrasi belum meningkat, pendekatan dekosentrasi masih dominan, dan akuntabilitas terhadap masyarakat sipil setempat belum terbangun. Kemudian gelombang kedua desentralisasi terjadi pada awal 1990-an atau generasi desentralisasi global telah meningkatkan jumlah negara-negara berkembang yang menjalani pemerintahan yang terdesentralisasi dengan berbagai beragam pendekatan.¹⁴²

¹⁴² Pada gelombang kedua ini terdapat 4 pendekatan desentralisasi yang meliputi, pertama, demokrasi lokal (*local democracy*), yaitu devolusi kekuasaan kepada badan lokal yang terpilih dengan otonomi relatif. Kedua, pemerintahan lokal (*local governance*), pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat sipil dan akuntabilitas kepada masyarakat setempat. Ketiga pembangunan ekonomi lokal (*local economic development*) menitikberatkan pada pelayanan yang didesentralisasikan untuk kelompok miskin. Keempat, modernisasi negara (*state modernization*) reformasi sektor publik secara keseluruhan fokus pada layanan sipil. Lihat Hans Bjørn Olsen, *Decentralization and Local Governance*, 2007, hlm.3

Desentralisasi telah mengubah wajah Indonesia dari salah satu sistem yang paling terpusat di dunia menuju salah satu yang paling terdesentralisasi. Desentralisasi tersebut mencakup baik aspek fiskal, administratif, maupun politik.¹⁴³

Konsep desentralisasi telah tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan sebangun juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.¹⁴⁴ Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹⁴⁵ Menurut Bagir Manan (2005:7-17) secara konseptual maupun hukum, UUD 1945 telah memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintah daerah. Hal ini nampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 aya(2));
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5));
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1));
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2));
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1));
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3));
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)).

Rasionalitas desentralisasi dikaitkan dengan prinsip subsidiaritas¹⁴⁶ yakni pemerintahan dengan level yang terendah dapat menjalani kinerja dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, sumber daya publik harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebanyak mungkin yang berada dalam batas yurisdiksi. Proses desentralisasi yang terjadi di masyarakat dinyatakan berhasil apabila desentralisasi diselenggarakan secara demokratis yang ditandai dengan adanya jaminan kebebasan dasar seperti kebebasan berekspresi, pemilihan

¹⁴³ Wolfgang Fengler dan Bert Hofman, *Managing Indonesia's Rapid Decentralization: Achievements and Challenges*, dalam Shinichi Ichimura and Roy Bahl (ed.), *Decentralization Policies in Asian Development*, (London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2009), hlm. 247-248

¹⁴⁴ Saat ini dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Indonesia terdapat 4 susunan (tiers) dalam pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka (3) dan angka (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁴⁶ Prinsip subsidiaritas berpijak pada anggapan anggapan dasar bahwa tujuan negara adalah untuk kebaikan umum. Selain itu, pemerintah harus turut ikut campur tangan berkaitan dengan tatanan ekonomi dan sosial guna menjamin kebaikan umum. Prinsip ini memandang pentingnya peran negara karena bentuk-bentuk lembaga yang lebih kecil tidak mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Selanjutnya, prinsip ini merepresentasikan keyakinan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa dipenuhi oleh negara dan setia masyarakat harus ada unit pemerintahan yang lebih kecil serta sejumlah lembaga suka rela di mana sejumlah individu dapat berpartisipasi di dalamnya. Lihat Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dri Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 19-21

reguler, dan lain sebagainya. Desentralisasi tidak harus berakhir di dan dari dirinya sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari proses demokratisasi yang lebih besar dari sistem politik (Sarah Byrne, Gabriela Mirescu, dan Sean Müller, 2007:12). Prinsip subsidiaritas menekankan bahwa tanggung jawab publik harus diletakan dan dilakukan oleh orang-orang di pemerintahan yang terpilih dan paling dekat dengan warga (United Nations Human Settlements Programme, 2009: 10).

Pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan tetap berada dalam koridor apabila, pertama pemerintahan tersebut dapat lebih meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintah karena mereka bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada penduduk lokal yang telah memilih mereka. Manfaat lain adalah tumbuhnya kemauan sebagian dari penduduk setempat untuk berkontribusi karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.¹⁴⁷

Apabila menelisik legislasi daerah yang ada pasca otonomi daerah, secara substantif perda yang paling dominan adalah peraturan daerah yang berisi kewajiban kepada warga negara dan korporasi untuk membayar sejumlah pajak dan retribusi atas pemanfaatan SDA atau pungutan lainnya sebagai konsekuensi dari pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Implikasi lebih jauh, selain berdampak secara ekologis, legislasi daerah tersebut semakin memarjinalkan masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya pada SDA. Sementara itu, di sisi yang lain pemerintah daerah memfasilitasi korporasi melalui penerbitan izin-izin pemanfaatan SDA (Perkumpulan HuMA: 2008: iii). Pemunculan korporasi sebagai aktor dominan dalam desentralisasi tidak terlepas dari menguatnya rezim oligarkis¹⁴⁸ pasca Orde Baru

Dalam kaitan ini mengemuka pertanyaan mendasar apakah desentralisasi akan mendorong perbaikan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian upaya untuk mengadopsi pendekatan

¹⁴⁷ Roy Bahl, *Promise and Reality of Fiscal Decentralization*, dalam Shinichi Ichimura and Roy Bahl (ed.), *op.cit.*, hlm. 3-4

¹⁴⁸ Fokus mengenai oligark dan oligarki berakar pada teori mengenai sumber kekuasaan. Teori sumber kekuasaan menyatakan bahwa pada waktu tertentu, setiap anggota masyarakat memiliki sejumlah kuantum kekuasaan, yang merentang dari sangat sedikit sampai sangat besar. Apabila dapat diukur secara persis, maka dapat memberi peringkat setiap anggota masyarakat dari sangat-tidak-berpengaruh sampai sangat-berpengaruh. Sumber diberikan peringkat dari kekuasaan paling utama adalah hak-hak politik formal, posisi-posisi resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kekuasaan koersif, kekuasaan mobilisasional, dan kekuasaan material. Empat yang pertama, jika didistribusikan dengan cara yang sangat eksklusif dan terkonsentrasi, adalah basis dari apa yang pada umumnya dikenal sebagai politik "elite." Kekuasaan material, menjadi basis bagi oligarki. Kelima sumber kekuasaan di atas ada di Indonesia, dan masing-masing memainkan peranan dalam politik nasional. Kekuasaan material, adalah basis bagi kekuasaan oligarkis. Oligark adalah aktor-aktor yang menjadi sangat berkuasa karena kekayaan. Di sepanjang sejarah, konsentrasi kekuasaan yang ekstrem selalu mendapatkan perlawanan secara politik maupun sosial. Keberuntungan-keberuntungan besar di tangan segelintir orang menarik munculnya berbagai jenis ancaman – dari orang yang tidak kaya, dari negara atau kelas penguasa yang berada di atasnya, dan dari sesama oligark. Tantangan politik yang unik bagi semua oligark, dan basis oligarki, adalah membela diri terhadap ancaman-ancaman di atas. Oligarki tidak merujuk pada sebuah sistem kekuasaan oleh sekelompok aktor tertentu. Oligarki adalah proses-proses dan perangkat-perangkat politik yang berkaitan dengan sejumlah kecil individu kaya-raya yang secara unik bukan hanya diberdayakan oleh sumber-sumber material mereka, tetapi juga karena kekayaan mereka itu telah menempatkannya dalam pertentangan dengan banyak lapisan masyarakat (bahkan sering dengan sesama mereka sendiri). Oligarki berputar persis di sekitar tantangan politik untuk mempertahankan kekayaan yang terkonsentrasi. Oligarki yang sudah muncul sejak fajar sejarah umat manusia dan yang terus berlanjut hingga hari ini memiliki corak yang berbeda sesuai dengan cara bagaimana mereka menghadapi tantangan politiknya masing-masing. Lihat, Jeffrey A. Winters, *Oligarki dan Demokrasi di Indonesia*, <http://virtue.or.id/ebooks/MerancangArahBaruDemokrasi/OEBPS/Text/Section0013.xhtml>

hak asasi manusia mungkin sangat relevan karena berkaitan dengan 4 (empat) risiko yang terkait dengan desentralisasi, yaitu:¹⁴⁹

1. Desentralisasi justru mengakibatkan partisipasi lokal lemah atau masyarakat sipil terpinggirkan;
2. Kekuasaan ditangkap oleh elit lokal;
3. Desentralisasi memperburuk ketidaksetaraan ekonomi lokal atau regional; Jika kerangka hukum yang kokoh tidak ada.

Dalam perspektif HAM, desentralisasi memiliki keterkaitan dengan realisasi HAM. Hal ini berarti pemerintah daerah menempati posisi strategis dalam logika realisasi HAM karena penerapan universalitas hak asasi manusia diletakkan dalam konteks jaringan lokalitas. Hal ini dapat ditemukan dalam Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina pada 1993 menegaskan bahwa saat ini level daerah menjadi titik fokus yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan hak asasi manusia.¹⁵⁰ Oleh karena itu, menjadi strategis untuk mengadopsi pendekatan hak untuk memperkuat desentralisasi sebagai instrumen untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Penerapan pendekatan hak ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara:¹⁵¹

1. Pendekatan berbasis hak ini berpusat pada upaya untuk memberdayakan individu dalam kaitannya dengan otoritas politik. Standar hak asasi manusia memberikan daftar hak dan kebebasan spesifik yang dapat diklaim secara individu. Pendekatan ini memberdayakan karena memperkuat kapasitas warga negara untuk membuat klaim yang sah;
2. Standar HAM menyediakan daftar tanggung jawab dan tugas spesifik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Adopsi pendekatan berbasis hak memungkinkan pemilih, konsumen dan warga negara menilai kinerja dan perilaku pemerintah daerah dan pejabat pemerintah daerah;
3. Pendekatan berbasis hak ditandai oleh adanya kepentingan eksplisit dan terus-menerus untuk menghapus diskriminasi dan perluasan toleransi terhadap perbedaan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menekankan pentingnya menyeimbangkan hak-hak orang dan kelompok yang berbeda, serta melindungi mereka yang menderita kerugian dan diskriminasi. Penggunaan standar HAM untuk menilai kinerja Pemerintah daerah dan dampak kebijakan pemerintah daerah akan menyoroti banyak kasus ketidaksetaraan dan diskriminasi sehingga akan membantu pejabat lokal untuk mengidentifikasi di mana reformasi atau intervensi diperlukan.

Pada titik ini, korporasi yang beroperasi di wilayah suatu negara, tentu harus menghormati dan menaati berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditempat di mana mereka beroperasi, termasuk legislasi dan regulasi daerah yang diundangkan oleh pemerintah daerah setempat. Prinsip-Prinsip Panduan khususnya Prinsip 8 menegaskan pentingnya keterpaduan kebijakan. Prinsip 8 Prinsip-Prinsip Panduan menyatakan bahwa:

¹⁴⁹ David Petrasek, Fairouz El Tom, & Robert Archer, *Local Rule: Decentralisation and Human Rights* (Versoix: International Council on Human Rights Policy, 2002), hlm. 31

¹⁵⁰ Esther van den Berg & Barbara Oomen, *Towards a Decentralization of Human Rights: the Rise of Human Rights Cities*, dalam Thijs van Lindert & Douthie Lettinga (ed.), *The Future of Human Rights in an Urban World: Exploring Opportunities, Threats and Challenges*, (Amnesty International Netherlands, 2014), hlm. 11

¹⁵¹ David Petrasek, Fairouz El Tom, & Robert Archer, *ibid*, hlm. 31-32

Negara-negara harus memastikan bahwa departemen, badan pemerintah, dan lembaga lainnya yang berbasis Negara yang melakukan aktivitas bisnis menyadari dan melaksanakan kewajiban HAM Negara ketika memenuhi mandat-mandat mereka masing-masing, termasuk dengan memberikan mereka informasi yang relevan, pelatihan, dan dukungan

Komentar Prinsip 8 menginterpretasikan bahwa dalam keterpaduan kebijakan selain berdimensi vertikal dengan menyesuaikan substansi dengan instrumen HAM internasional, keterpaduan juga mensyaratkan keterpaduan secara horizontal. Keterpaduan secara horizontal ini diarahkan untuk membangun koherensi yang berarti mendukung dan melengkapi departemen dan lembaga, baik pada tingkat nasional dan sub-nasional untuk bertindak sesuai dengan kewajiban HAM pemerintah.

2.8.2. Peran Konstitusional BUMN sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Konstitusi memberikan kewenangan atributif kepada BUMN untuk berperan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Pasal 33 menegaskan peran BUMN berfungsi dan menjadi instrumen bagi negara dalam rangka meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, keberadaan BUMN tidak dapat dipisahkan dari amanat Pasal 33 UUD 1945.¹⁵² Penjelasan Pasal tersebut, mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan dijaminnya campur tangan negara oleh UUD 1945 dalam penyelenggaraan Sistem Ekonomi Kerakyatan, kedudukan BUMN sebagai salah satu instrumen campur tangan negara dengan sendirinya memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat di Indonesia.¹⁵³

Berkaitan dengan hak untuk mengendalikan, selain terdapat hak untuk membuat peraturan perundang-undangan, juga terdapat hak untuk membangun lembaga, termasuk hak untuk menyelenggarakan BUMN. Pembentukan BUMN tersebut ditujukan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan campur tangan negara yang bersangkutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti, dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, BUMN dipandang sebagai salah satu instrumen yang sengaja dikembangkan oleh negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjamin pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kedudukan seperti itu, peran BUMN dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan dapat dikategorikan sebagai salah satu instrumen bagi negara dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, yaitu untuk menjamin pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Dalam konteks ini, apabila koperasi adalah instrumen demokrasi ekonomi yang dimiliki oleh para anggotanya, maka BUMN adalah instrumen demokrasi ekonomi yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia.¹⁵⁴

Sampai pada 2016 jumlah BUMN sebanyak 118 perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor industri.

¹⁵² Pembentukan BUMN dilandasi rasionalitas filosofis karena melandaskan pada rumusan norma b Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹⁵³ Revisond Baswir, *Menggugat Rampokisasi BUMN*, Lihat

<http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/revisond.htm>

¹⁵⁴ Revisond Baswir, *ibid*

Tabel 2.9.
Tabel Perkembangan Jumlah BUMN

	2012	2013	2014	2015	2016
Terdaftar dalam Bursa	18	20	20	20	20
Belum terdaftar	108	105	85	84	84
Perum	14	14	14	14	14
Total	140	139	119	118	118

Sumber: Kementerian BUMN

Sektor-sektor industri yang dilakukan oleh BUMN mencakup hampir seluruh sektor dan bidang usaha, yang terbagi menjadi:¹⁵⁵

1. Sektor Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Pertanian;
2. Sektor Industri Pengolahan;
3. Sektor Informasi dan Komunikasi;
4. Sektor Keuangan dan Asuransi;
5. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
6. Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis;
7. Sektor Transportasi dan Pergudangan;
8. Sektor Hotel dan Restoran;
9. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang;
10. Sektor Pertambangan;
11. Sektor Pengadaan Gas,Uap dan Udara Dingin;
12. Sektor Konstruksi
13. Sektor Real Estate

BUMN sebagai sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi mempunyai peran yang besar dalam tumbuhnya perekonomian nasional. Investasi BUMN pada tahun 2014 sebesar Rp 286,33 triliun terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp184,36 triliun dan tahun 2012 sebesar Rp145, 97 triliun. Kontribusi Pajak dan Dividen BUMN bagi APBN juga terus mengalami peningkatan dari Rp118,4 triliun di tahun 2009, Rp 135,2 triliun di tahun 2010, Rp143,8 triliun di tahun 2011, Rp145,6 triliun di tahun 2012 dan Rp 147,7 triliun di tahun 2013.¹⁵⁶ Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Kementerian BUMN, Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015 – 2019, (Jakarta:Kementerian BUMN, 2016), hlm. 20-21

¹⁵⁶ Kementerian BUMN, *ibid.*, hlm. 41

¹⁵⁷ Kementerian BUMN, *ibid.*, hlm. 43

2.8.3. Kemandirian UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Di Indonesia, di samping badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D) dan swasta, UMKM (dan koperasi) merupakan pelaku penting yang kerap bertindak sebagai jaring pengaman perekonomian nasional dari terpaan krisis.¹⁵⁸ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika terjadi krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada periode tahun 1997 – 1998, terbukti UMKM mampu tetap bertahan.¹⁵⁹ Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Oleh karenanya, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.¹⁶⁰

Keunggulan UMKM dibandingkan dengan usaha besar ketika menghadapi krisis ekonomi pada saat itu dimungkinkan karena beberapa karakter spesifik UMKM, seperti:¹⁶¹

1. Sebagian besar UMKM merupakan kegiatan padat karya, yang banyak memanfaatkan sumberdaya lokal;
2. Selang waktu produksi (*time lag*) relatif singkat, dimana produksi dapat dilakukan secara cepat;
3. Nilai investasi (modal) kegiatan UMKM relatif rendah;
4. mayoritas modal usaha yang dikelola jutaan UMKM bukanlah pinjaman komersial yang berasal dari perbankan.

Data BPS memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus. Bahkan UMKM mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.¹⁶²

Bisnis UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam lima tahun terakhir ini, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Pada periode yang sama serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99% menjadi 97,22%.¹⁶³ Sebagai contoh selama 2011-2012 kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp 4.321,8 triliun atau 58,05%, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 4.869,5 triliun atau 59,08%.¹⁶⁴

Jumlah perkembangan UMKM menurut sektor ekonomi pada 2011 dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

¹⁵⁸ Launa and Azman Fajar, *Pengantar Redaksi* dalam Jurnal Sosial Demokrasi, *UKM Pilar Kemandirian Bangsa*, Volume 9/3/, 2010, (Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita, 2010), hlm. 9

¹⁵⁹ Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: BI & LPPI, 2015), hlm. 1

¹⁶⁰ Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *ibid*, hlm.5

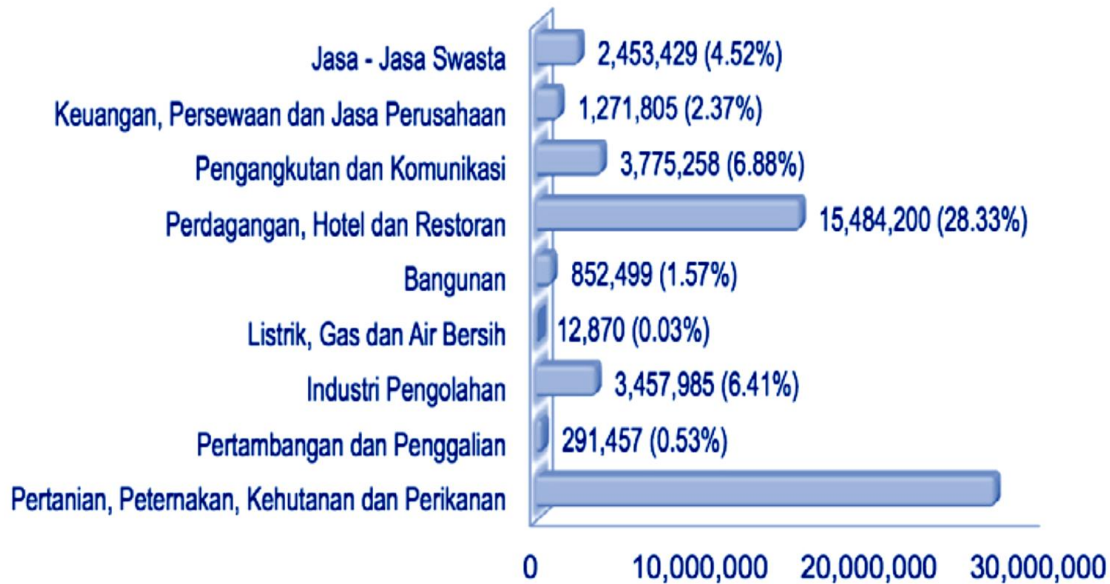
¹⁶¹ Launa and Azman Fajar, *op.cit.*, hlm. 8

¹⁶² Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *loc.cit.*

¹⁶³ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>

¹⁶⁴ Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *op.cit.*, hlm. 9

Diagram 2.24. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha



Sumber:

Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2015

UMKM memiliki peran penting tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Di samping itu, UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.¹⁶⁵

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8%. Hal ini menjadi penekanan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, Ina Primiana yang menyatakan, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki informasi dan akses ke pasar global. Hal ini berarti pertumbuhan sektor ini tidak sejalan dengan pertumbuhan usaha besar. Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan pengembangan usaha besar tidak melibatkan kontribusi UMKM.¹⁶⁶ Oleh karena itu, UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *ibid*, hlm. 17

¹⁶⁶ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>

¹⁶⁷ Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *loc.cit*

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAM SEBAGAI STRATEGI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PANDUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

3.1. Pemetaan Modalitas sebagai Langkah Awal dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM di Indonesia melalui Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM

Hukum internasional menempatkan Negara sebagai pengemban kewajiban utama (*primary duty-bearers*). Di samping itu, Negara yang meratifikasi instrumen perjanjian internasional harus menerima keterikatan dan ketertundukannya terhadap kewajiban hukum yang lahir dari ketentuan perjanjian tersebut. Sementara itu, aktor yang lain, seperti korporasi, komunitas internasional dan organisasi masyarakat sipil, perserikatan dagang dan industri dan kelompok lobi perusahaan, demikian pula halnya dengan individu, memiliki kewajiban moral (*moral duty*) menghormati HAM (Simon Walker, 2009: 21). Tom Campbell (2005: 1) memberikan penekanan yang sama bahwa hukum dan negara menjadi semakin tidak cukup untuk mengemban tugas mengartikulasikan dan melaksanakan HAM. Kewajiban moral yang mengikat organisasi selain negara, sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan HAM secara memadai.

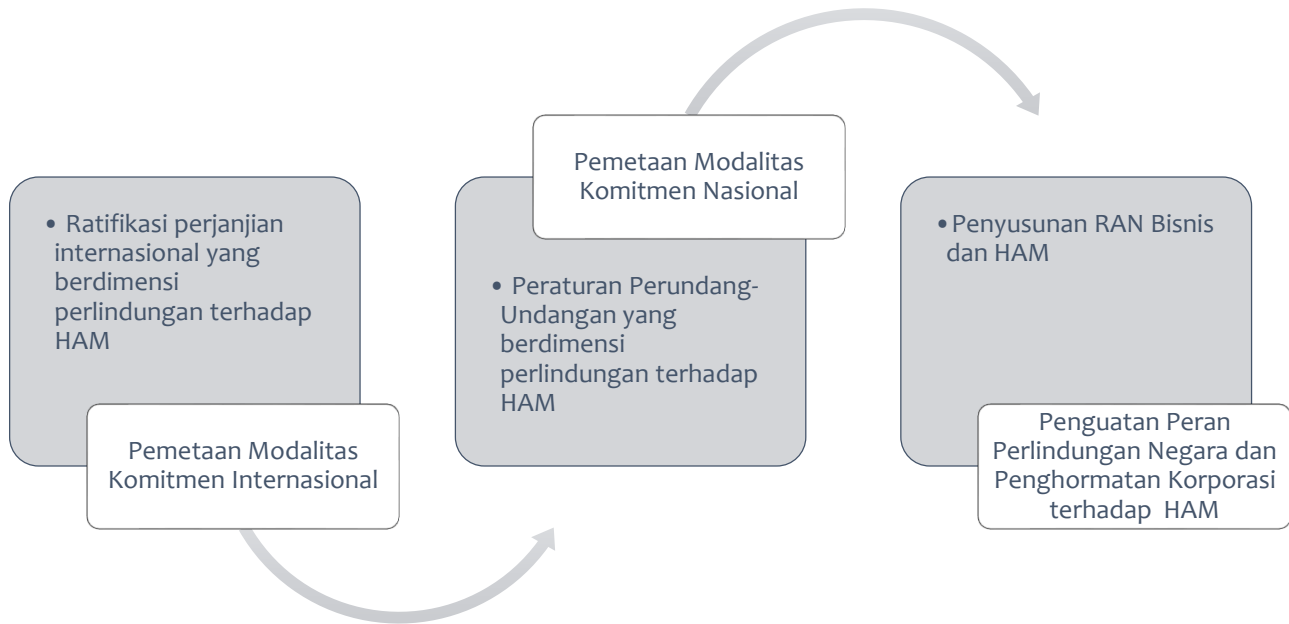
Rezim HAM internasional menempatkan negara sebagai pilar utama untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk institusi bisnis (John Ruggie, 2008). Implementasi kewajiban negara untuk melakukan pengawasan terhadap korporasi dapat dilakukan melalui kebijakan yang tepat, regulasi, dan adjudikasi (John Ruggie, 2010). Namun demikian, suatu negara tidak akan dianggap telah melanggar kewajiban perjanjian hanya karena aktor swasta telah menyalahgunakan HAM. Dalam hal ini harus ada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Negara yang menjadi bukti kegagalan untuk melakukan *due diligence* (uji tuntas) dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi HAM. Pelaksanaan *due diligence* dalam konteks Negara umumnya dipahami sebagai upaya mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah, menghukum, menyelidiki dan memperbaiki kerugian akibat kekerasan oleh aktor non-negara (SRSG on Business and Human Rights, 2008).

Namun demikian John Ruggie mengakui, ada kesenjangan antara apa yang bisa diharapkan dari praktik-praktik negara yang menunjukkan adanya kelemahan serius dalam mekanisme perlindungan HAM, termasuk keengganan atau ketidakmampuan untuk mendesak perusahaan ketika mereka melakukan pelanggaran HAM. Untuk mengatasi kesenjangan ini, John Ruggie menyatakan bahwa negara perlu secara eksplisit memperluas kebijakan dan undang-undang terkait dengan perlindungan HAM untuk memasukkan pelanggaran yang diakibatkan dari operasional suatu perusahaan. Selanjutnya, John Ruggie merekomendasikan bahwa negara-negara perlu memperluas perlindungan HAM mereka dengan mengadopsi kebijakan baru, undang-undang atau peraturan untuk melindungi orang terhadap pelanggaran oleh aktor non-negara termasuk korporasi. Dengan demikian negara harus mengadopsi undang-undang terkait dengan isu-isu spesifik seperti pekerja anak, hak-hak masyarakat adat atau masalah HAM lainnya (Daan S choemaker, 2011: 7-11). Pandangan yang serupa juga dinyatakan oleh Olivier De Schutter (2006:23-34) dalam upaya meminta pertanggungjawaban korporasi dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM. Oliver De Schutter mengidentifikasi 4 (empat) cara yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yaitu:

1. Peningkatan peran negara untuk bertanggung jawab untuk mengendalikan korporasi. Negara yang ketempatan domisili perusahaan dapat mengontrol kegiatan korporasi bahkan dapat meluaskan rentang kendali cakupannya sampai luar negeri, baik secara langsung atau melalui mengkonstruksi suatu aturan terhadap perusahaan induk dengan anak perusahaan yang memiliki kepribadian hukum yang berbeda;
2. Peningkatan akuntabilitas HAM perusahaan dapat dilakukan melalui pengembangan pengaturan diri (*self-regulation*). Pada prinsipnya, pengaturan diri seharusnya tidak menjadi prioritas untuk membebaskan standar pengaturan akuntabilitas perusahaan. Meskipun pendekatan sukarela lebih fleksibel dan komitmen perusahaan lebih mudah terjaga, namun pendekatan ini diusulkan sebagai langkah alternatif. Tujuan yang lebih diinginkan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dilakukan melalui inisiatif legislasi;
3. Peningkatan akuntabilitas HAM perusahaan melalui penerapan langsung kewajiban perusahaan di bawah hukum internasional. Gagasan untuk memaksakan kewajiban hukum internasional langsung pada pelaku swasta bukan merupakan gagasan (ide) yang baru. Gagasan ini terletak di jantung hukum pidana internasional sejak pengadilan Nuremberg menetapkan individu, bukan hanya negara sebagai entitas yang abstrak, dapat dimungkinkan melakukan kejahatan internasional;
4. Pemberian insentif bagi perusahaan yang mengembangkan perilaku pertanggungjawaban perusahaan secara sosial. Terlepas apakah ada kewajiban hukum untuk menghormati HAM terdapat mekanisme insentif bagi perusahaan yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap HAM.

Keempat cara tersebut mensyaratkan adanya peningkatan peran negara untuk mengendalikan korporasi. Peningkatan peran negara merupakan cara yang paling efektif untuk meminta pertanggungjawaban korporasi apabila melanggar HAM. Peningkatan peran ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kerangka kebijakan (legislasi maupun regulasi) yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan korporasi agar menghormati HAM. Dalam konteks ini, negara juga harus melakukan intervensi melalui kebijakan untuk mengatur korporasi untuk menjalankan operasionalnya untuk bertanggung jawab memelihara kualitas lingkungan hidup.

Diagram 3.1.
Pemetaan Modalitas sebagai Langkah Awal Penyusunan RAN Bisnis dan HAM



Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini disusun sebagai panduan bagi Pemerintah untuk menjamin bahwa setiap entitas bisnis (perusahaan) memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. Rencana Aksi Nasional mengenai bisnis dan HAM ini disusun sesuai dengan ketiga pilar Prinsip-Prinsip Panduan dengan memperhatikan cakupan 3 (tiga) aspek berikut ini:

1. Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak di Tempat Kerja;
2. Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak di Komunitas;
3. Dampak Korporasi terhadap Lingkungan.

3.2. Pemetaan Modalitas Legislasi yang Mendukung Penerapan Pilar Tanggung Jawab Negara Untuk Melindungi HAM

Pengikatan terhadap perjanjian internasional ini memiliki implikasi yuridis berdasar prinsip *pacta sunt servanda*, maka setiap Negara harus menjalani kewajiban imperatif dari setiap norma yang menjadi substansi perjanjian tersebut berdasarkan itikad baik. Indonesia sampai saat ini telah menjadi negara pihak 8 (delapan) instrumen HAM internasional yang utama, 2 (dua) protokol opsional Konvensi Hak Anak, dan semua konvensi inti hak asasi buruh yang diterbitkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban yuridis untuk mentransformasikan prinsip dan norma yang ada dalam kerangka kebijakan untuk memperkuat perlindungan HAM setiap warga negara dari dampak negatif keberadaan suatu perusahaan.

Pilar pertama dari Kerangka kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk oleh entitas bisnis melalui kebijakan, regulasi, dan adjudikasi yang memadai. Pilar

ini memperlihatkan bahwa Negara memiliki peran utama (*primary role*) untuk mencegah dan menyasar keterkaitan korporasi dengan pelanggaran HAM. Berdasarkan pilar ini, maka langkah Indonesia meratifikasi instrumen HAM internasional dan dilanjutkan dengan transformasi dalam peraturan perundang-undangan, harus dikonstruksikan menuju skema dan mekanisme perlindungan warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis.

Kewajiban ini dimakna bahwa negara harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang menjamin pemenuhan HAM. Kebijakan-kebijakan publik ini secara yuridis mengikat para warga termasuk tentunya korporasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM pada dasarnya merupakan *public policies* yang dikeluarkan oleh negara yang mewajibkan setiap orang atau sekelompok orang termasuk aparat negara atau mereka yang bergabung dalam korporasi untuk menaatinya (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2013: 13-14).

Prinsip ke-12 dari Prinsip-Prinsip Panduan menetapkan bahwa tanggungjawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional dengan pengertian, setidaknya sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.

3.2.1. Identifikasi Kebijakan yang Mendukung Penguatan Peran Perlindungan Negara terhadap HAM

Kebijakan yang mendukung pengintegrasian prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM sebagai manifestasi kewajiban negara dapat ditemukan dalam perjanjian internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan RAN Bisnis dan HAM, khususnya untuk memperkuat peran perlindungan negara terhadap HAM dapat merujuk pada perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Perjanjian internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) instrumen hukum sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini.

Diagram 3.1.
Perjanjian Internasional mengenai HAM yang telah Diratifikasi sebagai Modalitas untuk Menyusun RAN Bisnis dan HAM



- a. Instrumen HAM Internasional yang utama mengatur kewajiban negara untuk melakukan reformasi legislasi dalam rangka melindungi HAM. Ratifikasi instrumen tersebut memiliki implikasi hukum bahwa negara untuk melakukan reformasi legislasi untuk melindungi HAM.

Tabel 3.1.
Daftar Ratifikasi Instrumen HAM Utama

Deskripsi Instrumen	Dasar Hukum Ratifikasi	Ketentuan yang Mengatur
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat	UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>	Pasal 2
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik	UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	Pasal 2
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan	UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	Pasal 2
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention on The Elimination of All Forms Of Racial Discrimination</i>	Pasal 2

Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>	Pasal 2
Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>	Pasal 7
Konvensi tentang Hak-Hak Anak	Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of The Child</i>	Pasal 4
Konvensi tentang Hak-Hak Orang dengan Penyandang Disabilitas	UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons With Disabilities</i>	Pasal 4

- b. Selain itu, Negara Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Opsional Instrumen Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Protokol opsional ini juga mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan reformasi legislasi.

Tabel 3.2.
Daftar Ratifikas Protokol Opsional Instrumen HAM Utama

Deskripsi Protokol Opsional	Dasar Hukum Ratifikasi	Ketentuan yang Mengatur
Protokol Opsional Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata	UU No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on The Rights of The Child on the Involvement of Children in Armed Conflict</i>	Pasal 6
Protokol Opsional Konvensi tentang Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak	UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child prostitution, and Child Pornography</i>	Pasal 9

- c. Instrumen Hukum Perburuhan Internasional Inti
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi inti dari Organisasi Buruh Internasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Konvensi inti Organisasi Buruh Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dasar hukum ratifikasi tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.
Daftar Ratifikasi Konvensi Inti Hukum Perburuhan Internasional

Deskripsi Konvensi Organisasi Buruh Internasional	Dasar Hukum Ratifikasi
Konvensi ILO No. 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa	Lembar Negara No. 261/1933
Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi	Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama	UU No. 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama
Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Para Pekerja Laki-laki dan Perempuan	UU No 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya
Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa	UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour
Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan	UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation
Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja	UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment
Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour

- d. Konvensi Internasional Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup
- Dalam konteks perlindungan terhadap lingkungan hidup, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang mengatur lingkungan hidup. Perjanjian internasional tersebut memberikan mandat kepada setiap negara peratifikasi kewajiban untuk menjaga lingkungan hidupnya. Beberapa perjanjian internasional yang mengatur lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.
Daftar Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup

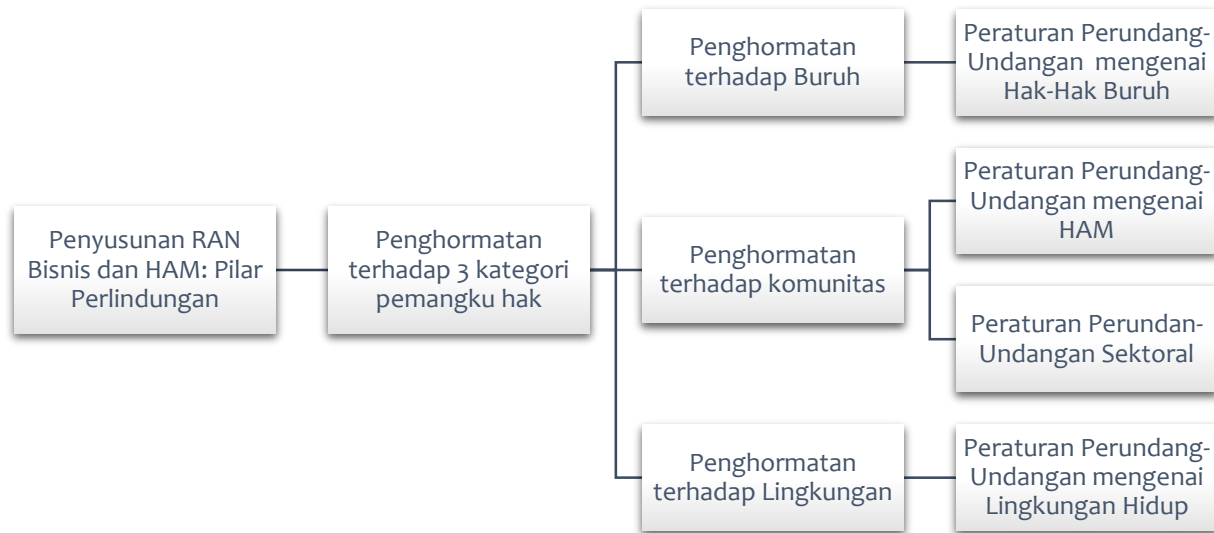
Deskripsi Instrumen	Dasar Hukum Ratifikasi	Ketentuan yang Mengatur
Konvensi tentang Hukum Laut	UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>	Pasal 21 Pasal 56 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 119 Pasal 145 Pasal 146 Pasal 147
Konvensi Keanekaragaman Hayati	UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i>	Pasal 6
Konvensi Mengenai Perubahan Iklim	UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>	Pasal 4
Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim	UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change</i>	Pasal 2
Protokol Cartagena tentang Protokol Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati	UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity</i>	Pasal 2
Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten	UU No 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants</i>	Pasal 3
Konvensi tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerusakan Pencemaran Minyak di Laut	Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 tentang Mengesahkan <i>International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage</i>	Pasal 2
Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya	Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan <i>Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal</i>	Pasal 4
Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal mengenai Bahan yang Mempengaruhi Lapisan Ozone	Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992 Tentang Pengesahan <i>Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of</i>	Pasal 2

	<i>the Parties London, 27 - 29 June 1990</i>	
Amendemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal</i>	Pasal 4A
Konvensi International tentang Tanggung Jawab Sipil terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar 2001	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001</i>	Pasal 2

Dalam konteks penegakan HAM, setiap Negara peserta setelah meratifikasi instrumen HAM internasional memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak yang dijamin dalam setiap instrumen tersebut yang ditunjukkan melalui inisiatif-inisiatif reformasi legislatif, termasuk membuat undang-undang yang baru atau amandemen undang-undang yang ada, pengembangan kebijakan administratif dan sosial, kampanye, pendidikan, dan sebagainya.

Pasca reformasi 1998, Indonesia telah mengambil langkah-langkah reformasi legislasi dengan mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkup substansinya memiliki dimensi penjaminan HAM. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban negara untuk menjamin penikmatan HAM setiap warga negara. Kewajiban yang telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan modalitas awal untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan HAM dalam konteks nasional.

Diagram 3.2.
Peraturan Perundang-Undangan sebagai Modalitas untuk Menyusun RAN Bisnis dan HAM
Pilar Perlindungan HAM



Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban perlindungan HAM tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki Dimensi Penjaminan HAM

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UUD 1945	Pasal 28I ayat (4) Pasal 28J ayat (2)
UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 2 Pasal 7 ayat (2) Pasal 8 Pasal 69 ayat (2) Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 20 Pasal 21 ayat (1) Pasal 21 ayat (2)

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 57 ayat (1) Pasal 57 ayat (2)
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Pasal 6 Pasal 7

Setiap hak-hak yang dijamin dalam undang-undang di atas harus mendapatkan alokasi anggaran yang layak, agar setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya tersebut. Selain itu, anggaran juga diperlukan bagi setiap korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan pemulihan. Jaminan penikmatan hak asasi manusia melalui politik anggaran tersebut diatur melalui undang-undang yang mengatur keuangan negara. Undang-undang ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.6.
Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Keuangan Negara

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Pasal 3 Pasal 6 Pasal 7

Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan terhadap dampak keberadaan dan kehadiran suatu entitas bisnis, khususnya terhadap para pekerja, komunitas, dan lingkungan hidup, paling tidak pemerintah telah mengundang peraturan perundang-undang yang menempatkan pemerintah pusat maupun daerah bertanggung sebagai pihak utama yang bertanggung jawab memberikan perlindungan tersebut. Peraturan perundang-undangan sektoral tersebut terbagi dalam tiga ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Perlindungan HAM bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di tempat kerja (buruh)
Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pemangku hak yang berisiko (buruh) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.
Perundang-Undangan yang Melindungi Buruh yang Terdampak

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Pasal 9
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 7
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

- b. Perlindungan HAM bagi Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak di Komunitas
Beberapa peraturan perundang-undangan terdapat aturan yang mengatur perlindungan bagi komunitas yang terdampak operasional perusahaan. Undang-undang yang mengatur perlindungan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
Peraturan Perundang-Undangan Yang Melindungi Komunitas yang Terdampak

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 2 Pasal 3
UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	Pasal 2 Pasal 3
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 4
UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Pasal 5
UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 8 Pasal 9
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 5 Pasal 6
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) Pasal 13
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 7

- c. Pengaturan Dampak Korporasi terhadap Lingkungan Hidup
Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan lingkungan hidup, khususnya mengenai kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman pengrusakan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9.
Peraturan Perundang-Undangan Dampak Korporasi terhadap Lingkungan Hidup

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 8
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 7
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 4

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 7
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	Pasal 5 Pasal 11
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 44 Pasal 48 Pasal 63 ayat (1)
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 2 Pasal 5 Pasal 6
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 20
UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	Pasal 7 ayat (1) Pasal 28 Pasal 33 ayat (1) Pasal 50 ayat (1)

Selain undang-undang, juga terdapat peraturan di level Kementerian Perikanan dan Kelautan yang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Kemudian, terdapat juga surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian berupa SK tentang Komite Pengarah dan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan HAM di Bidang Industri. Selanjutnya, diikuti dengan Rencana Aksi Kegiatan HAM di bidang industri.

3.2.2. Identifikasi Kebijakan yang Mendukung Penguatan Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati HAM

Korporasi dilekati tanggung jawab untuk menghormati HAM dengan merujuk pada norma dasar yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa *every organ of society* terikat untuk menaati ketentuan substantif HAM. Pemaknaan frasa *every organ of society* dapat diartikan mencakup entitas yang tidak termasuk dalam individu perorangan atau Negara, yakni korporasi.¹⁶⁸ Dengan kata lain, korporasi sebagai organ masyarakat, juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menghormati HAM yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lebih jauh korporasi, direksi, dan orang yang bekerja juga berkewajiban untuk mengakui tanggung jawab dan menghormati terhadap norma-norma HAM yang terkandung dalam perjanjian PBB dan instrumen internasional lainnya (Olivier De Schutter, 2006:11).

Berdasarkan perspektif ini, korporasi yang merepresentasikan pasar harus mempunyai tanggung jawab terhadap HAM sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat di sekitar korporasi beroperasi. Kontribusi ini dapat diatur oleh negara melalui kebijakan melalui kerangka aturan hukum sebagai basis yuridis untuk melakukan intervensi dan mengendalikan pasar agar

¹⁶⁸ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, PT Fikahati Aneska, 2012, hlm. 17-18

tidak melampaui apa yang diatur oleh negara (Makmur Keliat, dkk, 2014:85-88). Dengan kata lain, bisnis harus berkesesuaian dengan kaidah-kaidah hidup sosial yang ber hukum, bernegara, dan berdemokrasi. Dalam konteks ini, negara harus hadir untuk menempatkan bisnis agar tidak mempergunakan politik, demokrasi, dan hukum hanya sebagai instrumentasi kepentingan ekonominya (Sindhunata, 2015).

Paling tidak terdapat 3 cara keberadaan suatu korporasi berpotensi mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap HAM, (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2012), yaitu:

1. Perusahaan berpotensi menyebabkan dampak yang merugikan HAM;
2. Perusahaan dapat berkontribusi bagi dampak yang merugikan HAM melalui aktivitasnya sendiri, baik secara langsung maupun entitas di luar dirinya;
3. Perusahaan dapat berkontribusi bagi dampak yang merugikan HAM berdasarkan hubungan bisnis dengan perusahaan yang operasi, produk, atau jasa yang dihasilkannya melanggar HAM.

Penekanan serupa juga dinyatakan oleh Global Compact bahwa korporasi dilekati tanggung jawab untuk mendorong dan menghormati perlindungan HAM dalam lingkup pengaruh (*within sphere of influence*) perusahaan tersebut. Di samping itu, setiap perusahaan harus memastikan bahwa operasi menghindari keterlibatan (*avoiding complicity*) dalam pelanggaran HAM dalam lingkungan pengaruhnya (Office of the High Commissioner for Human Rights: tanpa tahun, 17). Namun demikian, perjanjian HAM internasional, pada umumnya tidak memaksakan kewajiban hukum langsung terhadap korporasi. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dan penegakan pelanggaran berdasarkan standar HAM internasional yang kemudian didefinisikan melalui hukum nasional (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2012:10).

Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM mensyaratkan perusahaan untuk menghindari sebagai penyebab atau berkontribusi terhadap munculnya dampak yang merugikan bagi HAM melalui aktivitas mereka sendiri dan mengatasi saat terjadi dampak tersebut. Tanggung jawab ini juga mencakup upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan terhadap HAM yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau jasa sebagai akibat dari adanya hubungan bisnis (Prinsip ke-13). Berdasarkan Prinsip ke-14, maka tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku untuk semua bisnis. Sedangkan Prinsip ke-15 menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM. Namun demikian dalam bisnis, langkah pertama yang efektif dan bertanggung jawab mengelola masalah HAM adalah mengembangkan pemahaman yang cukup bahwa HAM relevan dengan bisnis. (International Council on Mining and Metals, 2012: 5).

Dalam kaitan ini Daan Schoemaker (2011:7) mengutip John Ruggie yang mengusulkan 2 (dua) alat utama untuk mengurangi potensi adanya dampak negatif beroperasinya korporasi terhadap HAM, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap hukum (*legal compliance*) dan pendekatan *due diligence* (*due diligence approach*). Kepatuhan suatu perusahaan terhadap HAM dapat dilihat dari sejauhmana kebijakan perusahaan tersebut sesuai dengan instrumen hukum internasional maupun nasional yang mengatur HAM, termasuk hukum yang mengatur perburuhan maupun lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan *due diligence* bertujuan untuk memahami dan mengelola risiko HAM serta memitigasi dampak potensial terhadap HAM. Pendekatan ini bersifat proaktif dalam upaya memastikan bahwa perusahaan menyadari dan mampu merespon risiko HAM yang mungkin muncul terkait dengan operasinya. *Due diligence* termasuk penilaian risiko HAM, pembentukan mekanisme untuk mengatasi risiko, pemantauan, dan transparansi. Proses

due diligence merupakan upaya untuk melihat fakta-fakta dari operasi dan hubungan bisnis perusahaan dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya proses evaluasi merupakan upaya menafsirkan fakta-fakta yang melingkupi perusahaan dalam bingkai standar HAM internasional dan berpedoman pada hukum nasional.

Dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM tujuan *due diligence* HAM digambarkan sebagai upaya mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan dampak yang merugikan. Terdapat 4 (empat) langkah untuk mengimplementasikan proses *due diligence* yang digariskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan tersebut yang pada prinsipnya (International Council on Mining and Metals, 2012: 5) terdiri atas:

1. Menilai dampak HAM, baik aktual maupun potensial;
2. Mengintegrasikan temuan dari penilaian tersebut ke dalam fungsi dan proses yang relevan dan mengambil tindakan yang tepat;
3. Pelacakan efektivitas respon yang telah diambil oleh perusahaan;
4. Mengkomunikasikan secara eksternal atas tindakan yang telah diambil perusahaan untuk mengatasi dampak.

Sementara itu, konsep *corporate accountability* yang termuat dalam Global Compact PBB tahun 2000 menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai komitmen HAM akan memastikan 2 (dua) aspek seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Aspek Komitmen HAM Perusahaan

Di tempat Kerja	Di luar tempat kerja
▪ Kondisi kerja yang aman dan sehat; Kebebasan berserikat; Non-diskriminasi dalam praktik operasional perusahaan ▪ Tidak ada kerja paksa atau pekerja anak; ▪ Hak untuk kesehatan dasar, pendidikan dan perumahan	▪ Mencegah perpindahan paksa, baik individu, kelompok, atau masyarakat; ▪ Melindungi mata pencaharian ekonomi masyarakat lokal; dan ▪ Berkontribusi melalui debat publik. Perusahaan memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyediakan ruang untuk mengekspresikan pandangan bagi para pegawai, para customer dan communities di mana mereka menjadi bagiannya.

Sumber: Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2013

Berkenaan dengan kewajiban dunia bisnis untuk menaati HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara (2013: 14) merujuk pada *The UN Norms on The Responsibilities of TNCs and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* yang membagi 4 (empat) ranah HAM yang wajib dihormati oleh dunia bisnis, sebagai berikut :

1. Entitas bisnis harus memastikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama dan kategori lain yang diakui individu;

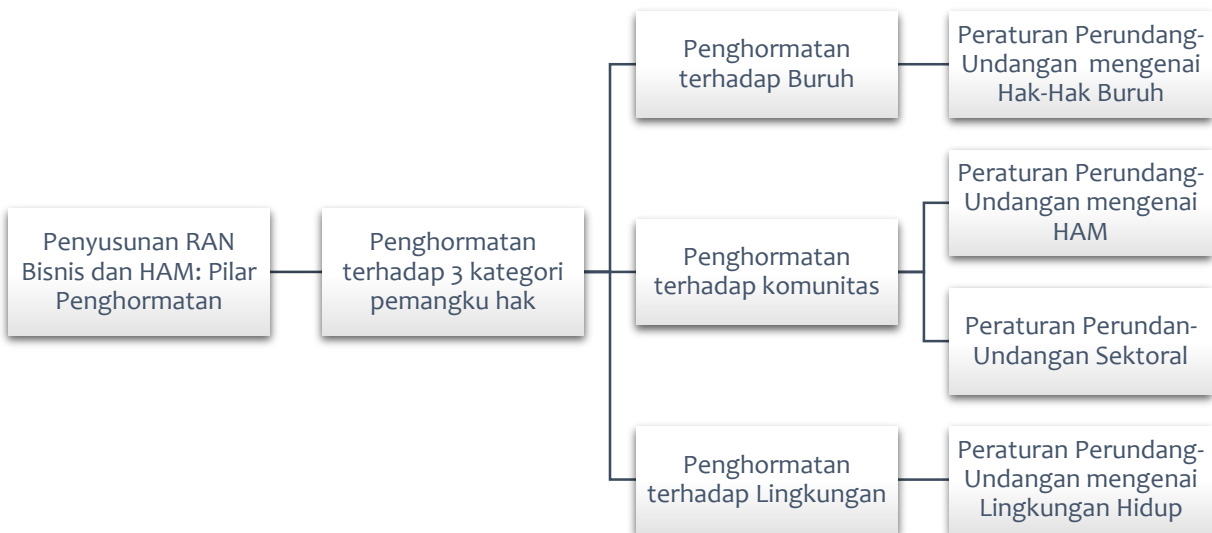
2. Entitas bisnis tidak boleh terlibat atau menerima manfaat dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, atau kerja paksa dan berbagai pelanggaran lain dari hak atas keamanan orang tersebut;
3. Entitas bisnis harus mengakui hak tawar-menawar secara kolektif;
4. Kewajiban entitas bisnis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perlindungan lingkungan.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara (2013:14) keempat wilayah HAM tersebut substansinya sudah termuat dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang mengenai HAM, undang-undang mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya. Meskipun undang-undang mengenai hak asasi manusia dan undang-undang mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak menyebut secara eksplisit tanggung jawab korporasi dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM. Namun ketentuan yang termuat dalam produk undang-undang itu secara tidak langsung mengikat korporasi. Ruang lingkup tanggung jawab korporasi juga dapat ditemukan pada ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*, meliputi antara lain menghormati *stakeholders* dan kepentingannya, melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, perilaku beretika, melakukan tindakan pencegahan, dan menghormati HAM.

Kewajiban korporasi untuk menghormati HAM dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini menetapkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu kewajiban yang bersifat *mandatory* sehingga harus dipenuhi oleh perseroan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Penegasan yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa korporasi yang menanamkan modalnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Namun demikian apabila ditelisik lebih jauh pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang pada dasarnya bersifat *beyond legal compliance*, sudah diatur cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sektoral terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan aturan sanksi yang cukup ketat.

Dalam upaya penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, maka kebijakan yang mendukung korporasi untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap upaya penghormatan terhadap HAM terbagi dalam 3 ruang lingkup kategorisasi seperti telah diuraikan di atas.

Diagram 3.3.
Peraturan Perundang-Undangan sebagai Modalitas untuk Menyusun RAN Bisnis dan HAM
Pilar Penghormatan HAM



- a. Penghormatan HAM bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di tempat kerja (buruh)
Produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam konteks penghormatan terhadap pemangku hak yang berisiko terdampak di tempat kerja (buruh) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.11.
Peraturan Perundang-Undangan Pemangku Hak yang Berisiko
Terdampak di Tempat Kerja (Buruh)

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Pasal 28 Pasal 29
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 74 Pasal 86
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Pasal 64 Pasal 65

	Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 72
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 79

- b. Penghormatan HAM bagi Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak di Komunitas
Produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam konteks penghormatan terhadap pemangku hak yang berisiko terdampak di komunitas terdapat 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1). Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.12.
Peraturan Perundang-Undangan Pemangku Hak yang Berisiko
Terdampak di Komunitas

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 67 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 74
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 72
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 13 Pasal 15
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Pasal 11 Pasal 19 Pasal 21

- 2) Peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral
Peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral terkait dengan penghormatan terhadap komunitas (masyarakat lokal) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.13.
Peraturan Perundang-Undangan yang Bersifat Sektoral

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 7

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 39
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pasal 30 Pasal 31 Pasal 50
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 26
UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 52
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 107
UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan	Pasal 10

- c. Penghormatan korporasi terhadap lingkungan hidup
Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup maupun pengaturan sektoral yang mengatur dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Peraturan Perundang-Undanganyang mengatur dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan

Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 22 Pasal 47 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 59 Pasal 67 Pasal 68
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 109
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 39 Pasal 70 Pasal 78 Pasal 79
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 26
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 30
UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 52
UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan	Pasal 10
UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	Pasal 18 Pasal 20 Pasal 29 Pasal 30

3.2.3. Identifikasi Kebijakan yang Mendukung Akses terhadap Pemulihan

Ketika pelanggaran dan penyalahgunaan HAM terjadi, hukum internasional menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab dan korban memilih hak untuk mengakses pemulihan yang efektif. Akses pemulihan merupakan elemen penting dalam sistem hukum HAM internasional, yakni menjamin keadilan dan ganti rugi yang ditujukan tidak hanya cara mengatasi masa lalu, tetapi sarana penting untuk membangun masa depan, baik untuk individu yang secara langsung dipengaruhi dan untuk melindungi hak masyarakat secara keseluruhan¹⁶⁹. Dengan demikian, korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk mengakses pemulihan, termasuk melalui mekanisme yudisial, ketika skema pemulihan yang lain, seperti pemulihan administrasi, tidak mencukupi.

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) mendefinisikan korban sebagai:¹⁷⁰

“Orang yang secara individual atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak-hak dasar mereka, atas tindakan atau pembiaran yang merupakan pelanggaran berat hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Istilah korban juga termasuk, sejauh dipandang tepat, keluarga langsung atau orang yang secara langsung berada di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami penderitaan dalam membantu para korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi korban”.

Selanjutnya Theo Van Boven menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM tidak selalu tunggal karena setiap tindak pelanggaran tersebut akan mempengaruhi hak-hak perorangan atau kelompok yang menjadi tanggungan dari orang yang menjadi korban tersebut.¹⁷¹ Dengan demikian, konsep korban memiliki elemen berikut:¹⁷²

1. Seseorang adalah korban jika mereka menderita kerugian atau kehilangan, terlepas dari apakah pelaku dapat diidentifikasi atau apakah pelaku memiliki hubungan tertentu dengan korban;
2. Ada berbagai jenis penderitaan atau kerugian yang dapat ditimbulkan, dan ini dapat berhubungan dengan tindakan positif atau kelalaian;
3. Dapat terjadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap korban pelanggaran, dan korban tidak langsung juga berhak mendapatkan reparasi;
4. Orang dapat menderita kerugian secara individu atau kolektif

¹⁶⁹ Amnesty International, *Incorporated Corporate Abuses and the Human Right to Remedy*, Amnesty International Ltd, Peter Benenson House 1 Easton Street, London, United Kingdom 2014, hlm. 11

¹⁷⁰ Deklarasi ini diadopsi dalam Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 40/34 tanggal 29 November 1985

¹⁷¹ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, (Jakarta: ELSAM, 2002)

¹⁷² Redress, *Implementing Victims' Rights, A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*, (London: The Redress Trust, 2006), hlm. 14-15

Pemulihan yang efektif bagi setiap korban pelanggaran HAM sudah dijamin dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 3 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk memastikan adanya jaminan bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan, dan menjamin bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Akses pemulihan telah diakui secara eksplisit melalui berbagai mekanisme di bawah mekanisme badan PBB, termasuk konteks regional. Akses pemulihan dapat menjadi efektif, apabila mekanisme yang tersedia mampu mengarah pada upaya penyelidikan yang secara menyeluruh dan tidak memihak, penghentian pelanggaran jika sedang berlangsung, dan perbaikan yang memadai, termasuk restitusi, kompensasi, kepuasan, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Jaminan akses pemulihan bagi korban pelanggaran dan penyalahgunaan HAM berasal dari kewajiban negara di bawah hukum internasional untuk mengatur perilaku pihak swasta atau individu, termasuk badan usaha, untuk memastikan perbuatan mereka tidak melanggar HAM. Hukum internasional juga membebaskan suatu kewajiban bagi negara untuk menjamin akses pemulihan yang efektif tersedia bagi korban. Kewajiban ini juga diberlakukan pada konteks transnasional untuk mencakup setiap tindakan entitas bisnis yang beroperasi di luar wilayah negara tersebut.¹⁷³

Sebagai bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan di bawah hukum internasional, negara dipersyaratkan untuk mengambil langkah-langkah untuk menginvestigasi, menghukum, dan memberikan ganti rugi terkait penyalahgunaan HAM yang terjadi dalam wilayah atau yurisdiksi. Kewajiban ini dimaknai sebagai kewajiban untuk menyediakan akses untuk mendapatkan pemulihan (*access to remedy*).¹⁷⁴ Theo Van Boven mengajukan pengertian pemulihan sebagai segala jenis ganti rugi (*redress*) yang bersifat material maupun non material bagi para korban pelanggaran HAM, yang meliputi aspek-aspek hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.¹⁷⁵ Hak untuk memperoleh pemulihan yang efektif mencakup hak korban untuk:¹⁷⁶

1. Akses terhadap keadilan secara efektif dan setara;
2. Reparasi layak, efektif, dan seketika untuk kerugian yang diderita korban;
3. Akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.

¹⁷³ Gwynne Skinner, Robert McCorquodale, and Olivier De Schutter, *The Third Pillar: Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business*, The International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), CORE, The European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), 2013, hml. 25.

¹⁷⁴ John Gerard Ruggie, *op.cit*, hlm. 102

¹⁷⁵ Theo Van Boven, *op.cit*

¹⁷⁶ Amnesty International, *op.cit*, hlm. 15. Sementara menurut Abdul Haris Samendawai, dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power* dinyatakan beberapa hak pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara yakni: *Pertama*, hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, baik berupa kompensasi maupun restitusi; *Kedua*, hak atas informasi mengenai hak-hak dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian; *Ketiga*, hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; *Keempat*, hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan; *Kelima*, hak atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/ tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan, baik pribadi maupun keluarganya; dan *Keenam*, hak atas mekanisme/ proses keadilan yang cepat dan sederhana/ tidak adanya penundaan. Lihat Abdul Haris Samendawai, *Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat: (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009, hlm. 256

Dalam Statuta Roma dan aturan mengenai hukum dan pembuktian, sebagai instrumen hukum HAM internasional pokok yang terkait erat pelanggaran HAM yang berat, memberikan perhatian khusus atas posisi korban dalam proses berjalannya peradilan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung, yaitu:

1. Hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung;¹⁷⁷
2. Hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya.¹⁷⁸

Meskipun instrumen internasional hanya mengikat Negara untuk melaksanakan kewajiban internasional mereka, negara harus melindungi orang-orang tidak hanya terhadap pelanggaran oleh agen-agen negara, namun juga terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang atau entitas swasta, termasuk korporasi. Apabila jika negara secara gagal mengemban kewajiban untuk melindungi, tindakan yang bersangkutan dapat dipersalahkan, terlepas dari apakah orang pribadi dapat diadili atas tindakan yang dilakukannya. Pada saat ini, instrumen HAM hanya menangani bisnis secara tidak langsung sebagai organ masyarakat. Lebih jauh, sampai saat ini tidak ada konvensi internasional menempatkan tanggung jawab aktor non-negara. Namun, sebuah konsensus internasional telah muncul untuk mengakui tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia.¹⁷⁹

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM mengatur bahwa negara dan entitas bisnis harus mengembangkan mekanisme pemulihan yang efektif terhadap korban yang terkena dampak, baik melalui mekanisme pengaduan yudisial dan non-yudisial yang efektif. Pilar ketiga dari Prinsip Panduan menetapkan mekanisme semacam itu dapat diperkuat, baik negara maupun entitas bisnis.¹⁸⁰

1. Sebagai bagian dari tugas negara untuk melindungi, negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa ketika terjadi pelanggaran, korban memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan berbasis yudisial dan non-yudisial yang efektif;
2. Mekanisme pengaduan berbasis negara tidak harus dilengkapi mekanisme berbasis negara. Ini termasuk mekanisme di tingkat operasional. Artinya perusahaan terlibat dalam penerapannya, baik di tingkat nasional, atau sebagai bagian dari inisiatif multipihak atau institusi internasional;
3. Semua mekanisme pengaduan non-yudisial harus memenuhi kriteria efektivitas utama dengan cara yang sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, sesuai hak, sumber pembelajaran terus-menerus, dan (dalam kasus mekanisme tingkat operasional) berdasarkan dialog dan keterlibatan.

¹⁷⁷ Pasal 57 yang mengatur perlindungan pada tahap *pre trial* maupun Pasal 68 yang berisi hak-hak korban selama proses persidangan, seperti partisipasi korban, mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara *in camera* maupun pengajuan bukti dengan sarana elektronika. Lihat Abdul Haris Samendawai, *ibid*

¹⁷⁸ Pasal 79 mengatur mengenai pembentukan Trust Fund untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya. Lihat Abdul Haris Samendawai, *ibid*

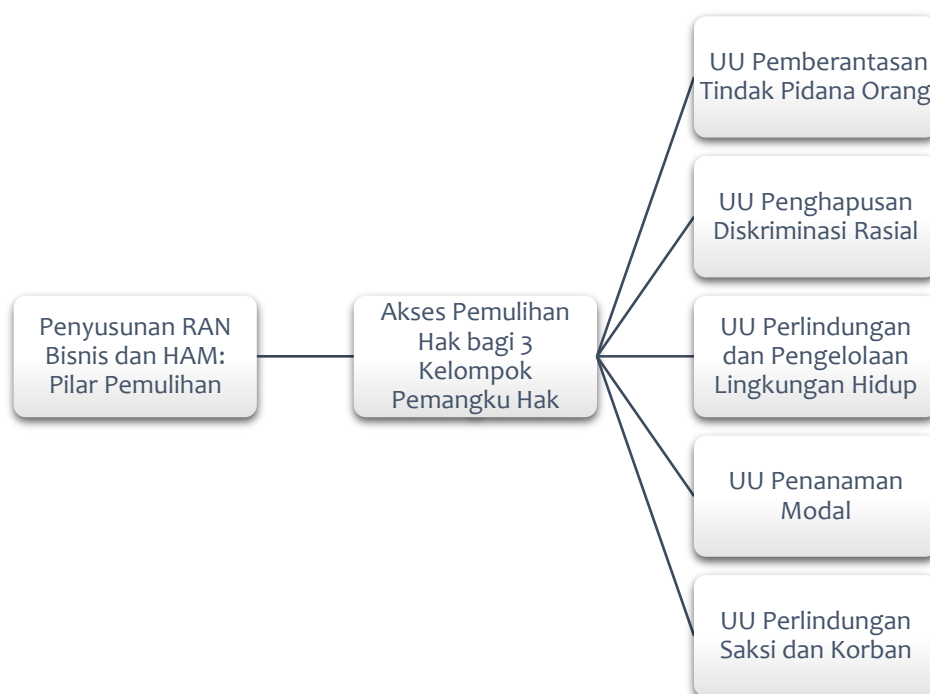
¹⁷⁹ FIDH International Federation for Human Rights, *Corporate Accountability for Human Rights Abuses: A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms*, (Paris: FIDH, 2016), hlm. 26

¹⁸⁰ <https://www.shiftproject.org/resources/remedy/>

Berdasarkan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, maka mekanisme pengaduan non-peradilan harus memberikan upaya pemulihan yang efektif untuk pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan. Oleh karena itu penting ada instrumen baik di level internasional dan nasional yang mengakui hak korban untuk mendapatkan pemulihan bahkan dalam kasus-kasus ketika telah terjadi kegagalan pihak berwenang untuk menghubungkan kerugian atau kerugian tersebut dengan pelaku tertentu.¹⁸¹

Berkaitan dengan akses pemulihan, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang dapat dipergunakan sebagai modalitas dalam mengembangkan RAN Bisnis dan HAM. Peraturan perundang-undang yang mengatur pemulihan dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

Diagram 3.4.
Peraturan Perundang-Undangan sebagai Modalitas untuk Menyusun RAN Bisnis dan HAM
Pilar Pemulihan



¹⁸¹ Redress, *op.cit.*, hlm. 16

Tabel 3.15.
Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur akses pemulihan
bagi korban pelanggaran HAM

Judul Peraturan Perundang-Undangan	Pasal yang Mengatur Kewajiban Memberikan Pemulihan
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 48 ayat (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Pasal 48 ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pasal 51 ayat (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Pasal 13 Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 54 Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 17 Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 1 angka 9 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi

jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 1 angka 10 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Pasal 1 angka 11 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 6 ayat (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, berhak mendapatkan: - bantuan medis; dan - bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis Pasal 7 ayat (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, juga berhak atas Kompensasi. Pasal 7A ayat (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: - ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; - ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau - penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
--	--

BAB IV

STRATEGI PENGINTEGRASIAN RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (HIERARKI TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

4.1. Urgensitas Penormaan Relasi Bisnis dan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

Keterikatan negara dan korporasi untuk menghormati HAM dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)¹⁸² dan instrumen hukum internasional lainnya yang bersifat *soft law*.¹⁸³ Namun demikian, penegakan norma-norma tersebut tidak akan efektif karena secara substantif :¹⁸⁴

1. Norma-norma berisikan pernyataan tentang asas-asas dan tidak menyediakan prosedur pengaduan serta penegakan hukumnya; dan
2. Bersifat aspirasional sehingga tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan penaatannya.

Apabila melihat karakteristik hukum tersebut, maka diperlukan norma hukum yang bersifat *hard law* sebagai landasan mekanisme penegakan norma-norma HAM yang telah dijamin tersebut. Mekanisme penegakan tersebut harus merupakan kewajiban (*mandatory*) bagi semua komponen masyarakat. Meskipun instrumen hukum internasional yang mengatur bisnis dan HAM bersifat *soft law*, namun instrumen ini dapat dipergunakan bagi pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang secara domestik mengikat korporasi.¹⁸⁵

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, negara bertanggung jawab untuk mengendalikan entitas bisnis di wilayah yurisdiksinya. Konstruksi penalaran hukum ini hendak mengarahkan bahwa semua orang termasuk perusahaan (korporasi) yang berada dalam yurisdiksi negara diwajibkan untuk menghormati HAM. Kewajiban ini tidak saja berlaku secara vertikal, negara *versus* warga negara, namun juga secara horizontal (*horizontal effect*). Dampak horizontal atau juga disebut efek norma-norma HAM terhadap pihak ketiga (*third-party effect*).¹⁸⁶ Selanjutnya,

¹⁸²DUHAM secara eksplisit menyatakan bahwa every organ of society terikat untuk mentaati ketentuan-ketentuan substantive hak asasi manusia. Ketentuan ini dimaknai secara luas untuk mencakup entitas yang tidak termasuk individual atau negara. Dengan pemaknaan secara luas ini maka korporasi internasional sebagai organ of society. Lihat Rudi M. Rizki, *loc.cit*

¹⁸³ Instrumen hukum internasional *soft law* yang mengatur korporasi untuk menghormati HAM antara lain: (1) OECD Guidelines for Multinational Corporation; (2) UN Global Compact; dan (3) Human Rights Principles and Responsibilities for Transnational Corporation and Other Business Enterprises.

¹⁸⁴ Rudi M. Rizki, *op.cit*, hlm. 21

¹⁸⁵ Rudi M. Rizki, *ibid*, hlm.22

¹⁸⁶Dampak horizontal ini didasari teori bahwa norma-norma hak asasi menimbulkan kewajiban hukum di antara orang perorangan. Bersamaan dengan hal ini, negara juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa orang perorangan dan kelompok-kelompok di dalam lingkup yurisdiksi negara tidak melanggar hak asasi seseorang atau kelompok lainnya. Berdasarkan teori dampak horizontal kewajiban tersebut berada pada tataran antara manusia dengan manusia (*human being to human being or between or among individual humans*). Dengan demikian, negara berdasarkan teori ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan tertentu orang perorangan (*private*) jika gagal atau menolak untuk menghentikannya atau gagal melakukan pencegahan pelanggaran HAM.

Scott Pegg (2003: 15) berpendapat terdapat 2 (dua) cara utama yang bisa dipegang perusahaan untuk bertanggung jawab atas kinerja HAM, yaitu melalui tanggung jawab hukum berdasarkan hukum nasional maupun internasional, dan secara sukarela melalui kode etik dan *selfregulation* (atur diri). Apabila mengacu pada pandangan Scott Pegg, maka langkah awal untuk mengikat korporasi secara hukum dalam ranah domestik adalah melakukan transformasi instrumen hukum internasional menjadi hukum nasional. Dalam konteks ini, menjadi strategis untuk menempatkan norma hukum HAM internasional menjadi bagian norma hukum yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat tanggung jawab korporasi menghormati HAM merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk memenuhi HAM (*obligations to fulfil rights*). Kewajiban ini dilakukan melalui pengambilan langkah-langkah progresif menuju realisasi hak. Langkah-langkah ini meliputi upaya legislatif, administratif, anggaran, dan dapat mencakup juga beberapa jenis tindakan. Kunci kewajiban ini adalah menciptakan lingkungan melalui segala cara yang tepat.¹⁸⁷

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan yang menjalankan bisnis dan tanggung jawabnya untuk menghormati HAM, sebenarnya sudah banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengatur kewajiban tersebut. Meskipun sudah dijamin dalam banyak peraturan perundang-undangan, namun demikian dalam kenyataannya pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi masih saja terjadi. Dalam berbagai laporan HAM, korporasi masih menjadi salah satu aktor yang paling bertanggungjawab dalam terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi adalah karena tidak adanya standar dan pedoman yang mengikat yang dapat dijadikan panduan serta memberikan arah mengenai bagaimana sebaiknya korporasi melakukan aktivitas bisnisnya tanpa melanggar HAM.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya pelanggaran HAM oleh korporasi adalah dengan menyusun suatu Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi Pemerintah untuk menjadikan korporasi sebagai aktor penting dalam kehidupan di Indonesia. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ini juga dapat dijadikan sebagai arahan mengenai legislasi dan regulasi apa (kerangka kebijakan) yang perlu dibentuk dan disesuaikan dengan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM.

Rencana Aksi Nasional (RAN) adalah dokumen kebijakan yang memuat bagaimana Negara mengartikulasikan prioritas-prioritas dan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya untuk mendukung implementasi sebuah kewajiban dan komitmen internasional, regional atau nasional terkait suatu lingkup atau topik kebijakan tertentu.¹⁸⁸ Dalam bidang bisnis dan HAM, Rencana Aksi Nasional didefinisikan sebagai “strategi kebijakan yang terus berkembang, yang dikembangkan Negara untuk melindungi warga dari dampak buruk pelanggaran HAM oleh dunia usaha, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Prinsip-Prinsip Panduan).¹⁸⁹

Konsekuensi yuridis hal tersebut bila terjadi, maka orang perorangan tersebut mempunyai hak pemulihan atas orang perorangan lainnya yang melanggar hak asasinya. Lihat Rudi M. Rizki, *ibid*, hlm. 18-19

¹⁸⁷ Gender, Human Rights and Culture Branch of the UNFPA Technical Division (GHRCB) & Program on International Health and Human Rights, Harvard School of Public Health, *A Human Rights-Based Approach to Programming: Practical Implementation Manual and Training Materials*, UNFPA, 2010, hlm. 47

¹⁸⁸ Danish Institute for Human Rights (DIHR) and International Corporate Accountable Roundtable (ICAR). *National Action Plans on Business and Human Rights: A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks*; (2014), hlm.8

¹⁸⁹ UN Working Group on Business and Human Rights, *Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights*, (Desember 2014), hlm. ii

Dalam kurun waktu (6) enam tahun terakhir ini sejak adopsi Prinsip-Prinsip Panduan pada tahun 2011, sudah ada 14 negara yang telah menyusun Rencana Aksi Nasional seperti terlihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.
Daftar Negara-Negara yang Sudah
Mengesahkan/Meluncur Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM

No.	Negara	Pengesahan (Peluncuran)
1.	Inggris	September 2013
2.	Belanda	Desember 2013
3.	Denmark	April 2014
4.	Spanyol	Musim panas 2014
5.	Finlandia	Oktober 2014
6.	Lithuania	Februari 2015
7.	Swedia	Agustus 2015
8.	Norwegia	Oktober 2015
9.	Kolombia	Desember 2015
10.	Swiss	Desember 2016
11.	Italia	Desember 2016
12.	Amerika Serikat	Desember 2016
13.	Jerman	Desember 2016
14.	Prancis	April 2017

Sumber: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Selanjutnya, terdapat sejumlah negara yang sedang dalam proses mengembangkan Rencana Aksi Nasional atau telah berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Daftar Negara-Negara yang Sudah Sedang
Mengembangkan Rencana Aksi Nasional/Membangun Komitmen

No.	Negara	No.	Negara
1.	Argentina	12.	Kenya
2.	Australia	13.	Luksemburg
3.	Azerbaijan	14.	Malaysia
4.	Belgia	15.	Mauritius
5.	Chili	16.	Meksiko
6.	Republik Ceko	17.	Mozambik
7.	Guatemala	18.	Myanmar
8.	Yunani	19.	Polandia
9.	Irlandia	20.	Portugal

10.	Jepang	21.	Slovenia
11.	Jordania	22.	Thailand

Sumber: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Di samping itu, tabel berikut ini memperlihatkan inisiatif penyusunan dan pengembangan Rencana Aksi Nasional yang dilakukan oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (*National Human Rights Institutions*), termasuk Indonesia.

Tabel 4.3.
Daftar Negara-Negara yang Sedang Menyusun Rencana Aksi Nasional
yang Diinisiasi oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia

No.	Negara	No.	Negara
1.	Ghana	5.	Korea Selatan
2.	Indonesia	6.	Afrika Selatan
3.	Kazakhstan	7.	Tanzania
4.	Nigeria	8.	Philipina

Sumber: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Pada tahun 2011, bersamaan dengan adopsi Prinsip-Prinsip Panduan, Dewan Hak Asasi Manusia juga membentuk Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan tugas utama untuk mendorong implementasi dan diseminasi Prinsip-Prinsip Panduan, mengidentifikasi dan bertukar praktik-praktik yang baik, membantu membangun kapasitas institusional negara-negara berkembang dan usaha kecil/menengah, dan memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada Dewan.¹⁹⁰

Sampai saat ini sudah, diadakan 3 (tiga) kali Forum Tahunan Global PBB tentang Bisnis dan HAM, yang terakhir diadakan bulan Desember 2014 di Jenewa. Dalam forum ini, Kelompok Kerja memperkenalkan dokumen panduan untuk Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk implementasi Prinsip-Prinsip Panduan. Kelompok Kerja menentukan 4 (empat) kriteria untuk efektivitas rencana aksi nasional:¹⁹¹

1. Rencana Aksi Nasional harus didasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan;
2. bersifat spesifik, kontekstual dan menanggapi dampak-dampak HAM yang potensial atau nyata-nyata disebabkan oleh korporasi;
3. Dikembangkan melalui proses yang inklusif dan transparan; dan
4. Ditinjau serta disempurnakan secara teratur

Kelompok Kerja PBB menganggap bahwa Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM serta proses pengembangannya dapat menciptakan:¹⁹²

¹⁹⁰ Golay Riedel, Giacca, *Economic, Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary issues and Challenges*. (UK: Oxford University Press, 2014), hlm. 194

¹⁹¹ Mo Ibrahim, *Rangkuman Diskusi Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, A/HRC/FBHR/2014/3, hlm. 9

¹⁹² UN Working Group on Business and Human Rights, *Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights*, (Desember 2014), hlm. 3

1. Koordinasi dan koherensi yang lebih baik dalam pemerintah mengenai cakupan kebijakan publik yang terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia;
2. Proses inklusif untuk mengidentifikasi prioritas nasional dan langkah-langkah kebijakan serta tindakan nyata;
3. Transparansi dan prediktabilitas bagi para pemangku kepentingan domestik dan internasional;
4. Proses pemantauan dan evaluasi implementasi yang berlanjut;
5. *Platform* untuk dialog antara pemangku kepentingan yang berlanjut; dan
6. Format yang fleksibel namun berlaku umum yang memfasilitasi kerjasama internasional, koordinasi dan pertukaran praktik baik dan pelajaran

Selanjutnya, terdapat 6 (enam) keuntungan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, menurut Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), yaitu:¹⁹³

1. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM membantu koordinasi upaya untuk mencapai sasaran kebijakan tertentu di seluruh kalangan pemerintah, dengan mengidentifikasi dan melibatkan semua aktor yang relevan dalam penyusunan kebijakan;
2. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM membantu menghindari duplikasi atau inkonsistensi antardepartemen dalam pemerintah, sehingga membantu mendukung penggunaan sumber daya secara efisien;
3. Sebagai dokumen kebijakan nasional yang terpusat, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM memungkinkan pemerintah untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan posisi kebijakannya yang koheren, bahkan mengenai topik yang kompleks dan luas;
4. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dapat memberikan kesempatan yang konstruktif untuk kerjasama, dialog dan pembangunan rasa saling percaya antara pemangku kepentingan;¹⁹⁴

¹⁹³ Danish Institute for Human Rights (DIHR) and International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), *National Action Plans on Business and Human Rights: A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks*; (2014), hlm. 14

¹⁹⁴ Dalam kaitannya dengan proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, berdasarkan laporan penilaian proses pengembangan Rencana Aksi Nasional yang dilakukan oleh Swiss Peace, terdapat 12 (dua belas) saran krusial dalam pengembangannya, yaitu:

1. Sejak awal proses, perlu dibentuk kelompok kerja lintas kementerian beranggotakan semua badan pemerintah yang relevan;
2. Anggota kelompok kerja harus secara formal menyepakati struktur, kompetensi dan prosedur kerja dalam kelompok;
3. Sejak awal proses perlu ada kesepakatan tentang badan yang memimpin selama proses penyusunan. Badan itu harus diberi kompetensi dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengadakan pertemuan, memimpin semua konsultasi internal dan eksternal, dan mengkoordinasi proses perancangan;
4. Dalam tahap awal, kelompok kerja lintas kementerian ini harus mengadakan pemetaan internal kegiatan-kegiatan pemerintah yang terkait dengan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM dan kelemahan-kelemahan yang ada;
5. Seorang konsultan eksternal harus diberikan mandat untuk mengadakan analisis independen terhadap celah-celah implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yang ada;

5. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dapat mendukung pengadopsian kebijakan lintas negara maupun dalam negara, dengan mengidentifikasi praktik-praktik baik dan proses pembelajaran;
6. Apabila para pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dapat membantu memobilisasi sumber daya di luar pemerintah untuk mencapai sasaran kebijakan yang komprehensif.

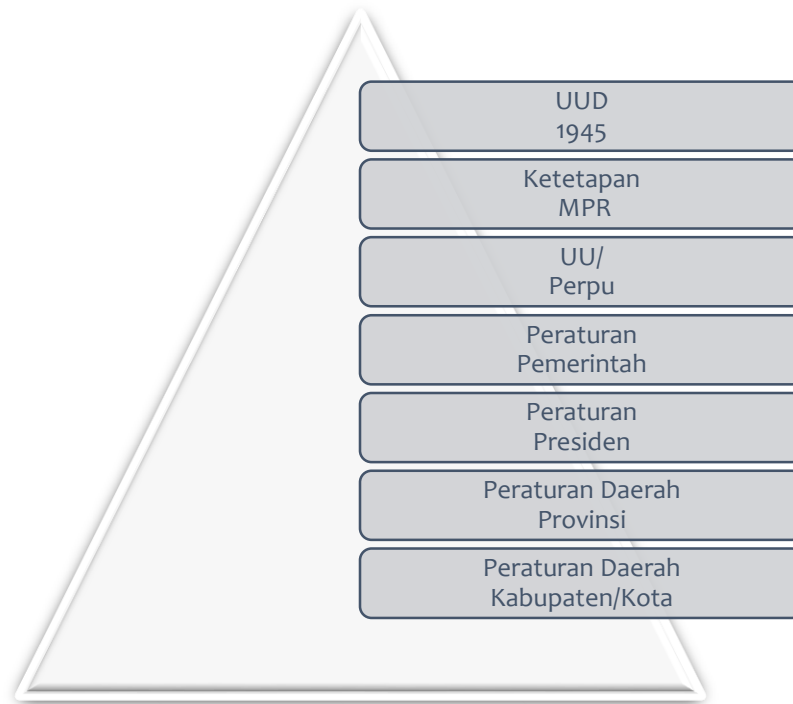
Oleh karena Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada level nasional, maka langkah selanjutnya menjadikan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM lebih mengikat korporasi dalam menjalani operasionalnya untuk menghormati HAM. Dengan kata lain, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM perlu ditempatkan dalam sistem (hierarki) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Apabila merujuk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis dan hierarki norma tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

-
6. Kelompok kerja lintas kementerian ini, bersamaan dengan pemetaan, harus memulai proses konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, meminta masukan tertulis atau gabungan keduanya;
 7. Pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan kepada para pemangku kepentingan harus didefinisikan terlebih dulu oleh para anggota kelompok kerja;
 8. Sebagai hasil pemetaan, analisis kelemahan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, para anggota kelompok kerja harus menyepakati bersama sejumlah bidang kebijakan yang akan disasar dalam tahap perancangan Rencana Aksi Nasional;
 9. Kelompok kerja lintas kementerian ini harus berkolaborasi dengan akademisi yang terhormat. Mereka dapat ditugaskan untuk mengelola konsultasi dengan para pemangku kepentingan, memberikan masukan untuk pemetaan internal, dan memberikan masukan selama proses perancangan;
 10. Waktu yang dialokasikan untuk pengembangan Rencana Aksi Nasional harus memadai. Memang sejak awal perlu ada penentuan jadwal yang disepakati, namun jadwal itu harus ditaati secara fleksibel selama proses ini;
 11. Kelompok kerja lintas kementerian ini harus tetap dipertahankan sesudah penerbitan versi pertama Rencana Aksi Nasional, untuk mengkoordinasi implementasinya dan melakukan pemutakhiran secara periodik;
 12. Para pemangku kepentingan non-pemerintah dan konsultan eksternal harus memiliki peran yang penting dalam meninjau implementasi Rencana Aksi Nasional oleh pemerintah, dan dilibatkan dalam pengembangan dan pemutakhirannya.

Lihat, Andreas Graf, *Developing National Action Plans on Business and Human Right*, (Swiss Peace: April 2013), hlm. 4-5

Diagram 4.1.
Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan



Berdasarkan jenis dan hierarki di atas, maka Rencana Aksi Nasional tersebut perlu ditransformasikan menjadikan norma hukum sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, ketentuan Pasal 6 ayat (1) menetapkan asas-asas yang harus terefleksikan dalam materi muatan suatu peraturan perundang-undangan.¹⁹⁵ Dengan demikian, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ini akan memiliki kekuatan hukum dengan prasyarat substansi Rencana Aksi Nasional dijadikan sebagai materi muatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dimensi hukum bisnis dan HAM.

4.2. Pilihan Penempatan RAN Bisnis dan HAM dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Penempatan Rencana Aksi Nasional dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan akan memperkuat efektivitas Rencana Aksi Nasional tersebut karena telah menjadi norma perundang-undangan. Menurut Maria Farida Indrati S. dengan mengutip pandangan D.W.P Ruiter terdapat 3 (tiga) unsur norma dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:¹⁹⁶

¹⁹⁵ Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

¹⁹⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 35-36

1. Norma Hukum

Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa:

- a. Perintah;
- b. Larangan;
- c. Pengizinan;
- d. Pembebasan.

2. Norma berlaku keluar

Norma di dalam peraturan perundang-undangan dibatasi berlakunya bagi mereka yang tidak masuk dalam organisasi pemerintahan. Norma ditujukan kepada rakyat, baik dalam hubungan antara sesamanya, maupun antara rakyat dan pemerintah;

3. Bersifat umum dalam arti luas

Norma peraturan perundang-undangan bersifat umum karena normanya ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara secara keseluruhan. Sedangkan norma peraturan perundang-undangan dalam arti luas dapat diartikan bahwa norma tersebut ditujukan untuk mengatur suatu perbuatan atau peristiwa yang tidak tertentu.

Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek substansinya yang akan mengatur perlindungan HAM dari dominasi kuasa korporasi, maka asas-asas peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang akan terefleksikan dalam Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM mencakup asas-asas, sebagai berikut:

1. Pengayoman;¹⁹⁷
2. Kemanusiaan;¹⁹⁸
3. Keadilan;¹⁹⁹
4. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;²⁰⁰
5. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau²⁰¹
6. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.²⁰²

Dalam konteks ini, maka pilihan penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dapat dilihat melalui diagram, di bawah ini:

¹⁹⁷ Asas pengayoman adalah setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

¹⁹⁸ Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

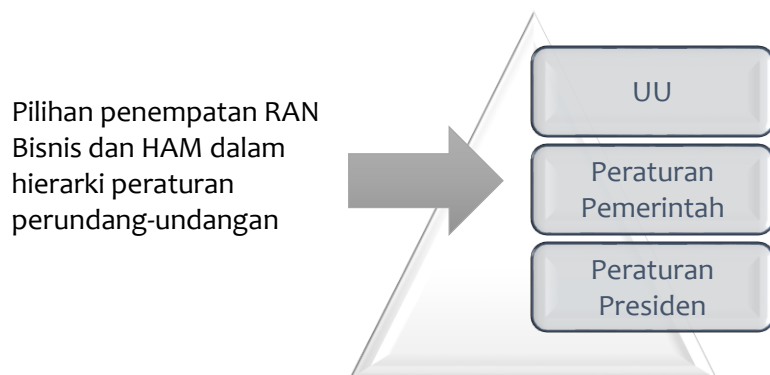
¹⁹⁹ Asas keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

²⁰⁰ Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

²⁰¹ Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

²⁰² Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Diagram 4.2.
Usulan Penempatan RAN Bisnis dan HAM dalam Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia



Pilihan penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam ketiga jenis peraturan perundang-undangan, yaitu UU, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden dilandasi pertimbangan bahwa setiap jenis peraturan tersebut diharapkan akan memperkuat daya laku (efektivitas) norma Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM. Peluang, kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

Tabel 4.4.
Kelebihan dan Kekurangan Penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Materi Muatan	Kelebihan	Kekurangan
Undang-undang	1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945; 2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 3. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.	1. Memperkuat warga negara sebagai subyek hak (pemilik hak); 2. Untuk mengklaim hak atas pemulihan atas dampak operasional suatu perusahaan; 3. Memperkuat kewajiban hukum korporasi untuk menghormati HAM;	1. UU produk kontestasi kepentingan (oligarki politik); 2. Dimensi politik dan ekonomi berpotensi mendominasi pembahasan UU (politik transaksional); 3. Kemungkinan akan ada penolakan dari korporasi karena akan memunculkan biaya baru.

		- Memperkuat pemerintah sebagai pengemban kewajiban untuk mengatur korporasi untuk menghormati HAM; - Membuka akses masyarakat sipil untuk berpartisipasi.	
Peraturan Pemerintah	Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.	- Meminimalisasi intervensi kepentingan partai politik (dimensi politik); - Substansi bersifat lebih operasional.	- Memperlemah posisi tawar warga Negara; - Kepentingan pemerintah lebih dominan (mengakomodasi kepentingan korporasi); - Menutup partisipasi masyarakat (publik) secara luas.
Peraturan Presiden	- Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, - Materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau - Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.	- Meminimalisasi intervensi kepentingan partai politik (dimensi politik) - Substansi bersifat lebih operasional; - Terdapat konvensi ketatanegaraan yang dijadikan sebagai acuan (legalitas RANHAM melalui Perpres); - Terdapat praktik-praktik baik RANHAM diturunkan ke dalam RANHAM Daerah (dimensi otonomi daerah).	- Memperlemah posisi tawar warga negara - Kepentingan pemerintah lebih dominan (mengakomodasi kepentingan korporasi); - Menutup partisipasi masyarakat (publik) secara luas.

Pilihan penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam undang-undang apabila dikonstruksikan dalam kerangka pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), maka akan memberdayakan pemilik hak (*rights-holder*) untuk mengklaim haknya kepada pengemban kewajiban (*duty-bearers*). Di sisi yang lain, pendekatan ini juga akan meningkatkan akuntabilitas pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain yang tindakannya berdampak pada HAM.²⁰³

Dalam kaitannya dengan peningkatan peran korporasi untuk menghormati HAM, maka penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam undang-undang mendapatkan pembenaran (*justified*). Hal ini sesuai dengan pandangan Departemen of Justice Hongkong yang berpandangan bahwa pembentukan undang-undang yang baik perlu memenuhi serangkai prinsip minimal, yaitu:²⁰⁴

1. Undang-undang diperlukan demi kepentingan umum dan apabila pilihan lain, seperti kesepakatan suka rela atau non regulasi, seperti kode etik tidak dapat mencapai tujuan;
2. Semua implikasi utama dari proposal pembentukan undang-undang, yaitu terkait kebijakan, pelaksanaan, HAM, efek mengikat pada negara atau organ tertentu itu, perjanjian yang menimbulkan kewajiban, hukum dasar, sumber daya dan hubungan masyarakat telah dipertimbangkan;
3. Pembentukan undang-undang tidak bertentangan dengan hukum dasar;
4. Pandangan dari pihak lain yang terkena dampak telah dipertimbangkan.

Penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam undang-undang diharapkan dapat menjadi *lex specialis* yang mengatur dimensi HAM operasionalisasi suatu korporasi di Indonesia. Lebih jauh, pengaturan ini akan lebih merinci dan memperkuat pengaturan mengenai tanggung jawab korporasi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip penting dari hukum perseroan adalah sebuah perseroan dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari pemegang saham. Lingkup tanggung jawab para pemegang saham terhadap tanggung jawab perseroan, terbatas hanya sebesar saham mereka di perusahaan.²⁰⁵ Oleh karena itu, pemegang saham pada umumnya menikmati perlindungan Perseroan Terbatas atas tindakan dan utang dari Perseroan Terbatas. Dasar dari tanggung jawab terbatas ini adalah berdasarkan pada gagasan bahwa perseroan sepenuhnya berbeda dari para pemegang saham di mata hukum. Selama sebuah perseroan sudah sepatutnya didirikan, ia berfungsi sebagai badan hukum yang berbeda, dan pemegang sahamnya menikmati perlindungan perseroan terbatas. Konsekuensi dari teori keterpisahan secara hukum ini, berarti perusahaan dan badan hukum yang sama dapat memasuki kontrak, menuntut dan dituntut, bertanggungjawab untuk membayar pajak, dan memenuhi undang-undang dan peraturan dan menginternalisasikan baik keuntungan dan beban dari perusahaan.²⁰⁶ Namun terdapat beberapa cara dimana pemegang saham, direksi dan perusahaan induk dapat bertanggung jawab secara pribadi.

²⁰³ Celestine Nyamu-Musembi and Andrea Cornwall, *What is the "rights-based approach" all about? Perspectives from international development agencies*, (Institute Of Development Studies, November 2004), hlm.3

²⁰⁴ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: KONpress, 2014), hlm. 52-53

²⁰⁵ Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰⁶ Jonathan Macey and Joshua Mitts, *Finding Order in the Morass: The Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2398033

1. Pertanggungjawaban pribadi oleh direksi dan dewan komisaris

Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, yaitu mengurus perusahaan²⁰⁷ dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.²⁰⁸ Apabila anggota Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, pertanggungjawaban pribadi tersebut dilaksanakan secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Namun, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal Direksi melakukan kesalahan atau lalai dalam melakukan tugasnya, pemegang saham, direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat mengajukan gugatan atas nama perusahaan²⁰⁹. Pemegang saham dapat menggugat Direksi atas nama perusahaan, dengan syarat pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan.²¹⁰ Begitu juga dengan Dewan Komisaris, menurut Pasal 114 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan Pasal 114 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 114 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

²⁰⁷ Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰⁸ Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰⁹ Pasal 97 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²¹⁰ Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Pertanggungjawaban pribadi oleh pemegang saham

Konsep pemisahan perusahaan sekarang secara tegas telah bernaung di dalam budaya hukum. Akibat yang wajar dari konsep ini adalah kewajiban terbatas untuk pemegang saham. Kewajiban terbatas dianggap sebagai “keuntungan utama dari bentuk perusahaan,”²¹¹ perlindungan untuk pemegang saham telah dideskripsikan sedikit tidak akurat, sebagai “tidak memenuhi syarat dan universal”²¹² untuk perusahaan (dan badan lainnya seperti Perseroan Terbatas dan kemitraan perseroan terbatas atau CV dalam setiap ukuran, bentuk dan deskripsi.

Setiap kali sebuah perusahaan tidak mampu sepenuhnya memenuhi tuntutan kreditur untuk membayar, kreditur tersebut mempunyai kepentingan untuk mencoba mendapatkan pembayaran, yang darimana merupakan kewajiban perusahaan, dari orang lain. Secara umum pula, para pemegang saham perusahaan adalah target yang paling menarik. Kreditur dalam situasi ini akan sering mencoba untuk meyakinkan pengadilan untuk melakukan *piercing the corporate veil doctrine* (penyingkapan tabir perusahaan) untuk mengabaikan bentuk perusahaan.

a. Praktik menyingkap tabir perusahaan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi nilai nominal dari saham yang setiap pemegang saham yang secara individu telah disetujui. Namun, gagasan ini telah jelas dikecualikan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menetapkan bahwa keadaan di atas tidak akan berlaku, apabila:

- 1) Persyaratan untuk perusahaan sebagai badan hukum belum dipenuhi atau tidak terpenuhi;
- 2) Pemegang saham, baik langsung atau tidak langsung, dengan itikad buruk, menggunakan perusahaan semata – mata untuk tujuan pribadi;
- 3) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan;
- 4) Pemegang saham, baik langsung atau tidak langsung, secara tidak sah menggunakan harta kekayaan perusahaan yang membuat harta kekayaan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan hutang perusahaan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), pemegang saham yang bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan hukum atas nama perusahaan, ketika prosedur pendirian perusahaan belum selesai. Selanjutnya, para pemegang saham dikenakan tanggung jawab pribadi ketika terjadi dominasi yang menyebabkan perusahaan bertindak semata – mata sebagai alat pemegang saham. Harus dicatat bahwa dominasi saja tidak cukup untuk membuka tabir perusahaan, tetapi harus didukung dengan adanya itikad buruk oleh pemegang saham. Terlebih lagi, pemegang saham dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi ketika dia terbukti berpartisipasi dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Istilah perbuatan melawan hukum dalam kasus ini mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa:

²¹¹ Timothy Glynn, *Beyond, Unlimiting” Shareholder Liability: Vicarious Tort Liability for Corporate Officers*, 57 Vand. L. Rev. 329, 337 (2004)

²¹² *Ibid*, hlm. 430

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Elemen dari perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi empat elemen: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerusakan, dan hubungan langsung antara tindakan dan kerusakan. Namun sayangnya, implementasi dari doktrin *piercing the corporate veil* ini di Indonesia sangat rendah.²¹³ Hal ini sangat disayangkan ketika UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sendiri telah mengakui prinsip tersebut.

b. Praktik menyingkap tabir perusahaan di Amerika Serikat

Sampai sekarang, penyingkapan tabir perusahaan tetap menjadi salah satu konsep hukum yang sering diperdebatkan di antara akademisi dan hakim. Di Amerika Serikat, tidak ada peraturan yang ketat dalam menyingkap tabir perusahaan, sama seperti yang Benjamin Cardozo, Mantan Hakim Pengadilan Tinggi New York pernah amati dan lihat dalam kasus-kasus dibawah ini:

- 1) *Radaszowski v. Contrux, Inc.; Dan Leslie Satterfield; Telecom-corporation*, 891 F.2d 672. Dalam kasus ini Konrad Radaszewski mengalami cedera otak permanen ketika truk yang dikendarai oleh Dan Leslie Satterfield, pegawai dari Contrux, Inc., menghantamnya dari sisi jalan di Independence, Missouri. Karena Contrux sudah dinyatakan pailit, wali Radaszewski kemudian menggugat Telecom sebagai perusahaan induk. Pengadilan menetapkan tes tiga kaki untuk menyingkap tabir perusahaan:
 - a) Pihak yang ingin membuktikan bahwa dua perusahaan tersebut bukanlah badan hukum yang berbeda harus membuktikan kendali satu perusahaan atas perusahaan yang lainnya;
 - b) Kendali tersebut harus digunakan untuk melakukan penipuan, kesalahan, pelanggaran hukum atau kewajiban hukum, atau ketidakjujuran dan tindakan yang tidak adil yang bertentangan dengan hak Penggugat;
 - c) Kendali dan pelanggaran kewajiban harus kurang lebih disebabkan oleh kerugian (penderitaan) yang penggugat yang diadukan.
- 2) Kasus kedua adalah *Kinney Shoe Corp v. Polan*, 939 F.2d 209 (4th Circ. 1991). Penggugat Kinney berusaha untuk memulihkan uang yang terutang dalam menyewakan antara Kinney dan Industrial Realty Company. Pengadilan memutuskan untuk mendukung Kinney, membuat Polan sebagai pemegang saham satu-satunya, bertanggung jawab secara pribadi untuk sewa pembayaran Perusahaan Industrial Realty.
 - a) Adanya persatuan keuntungan dan kepemilikan sehingga tidak ada perbedaan kepribadian perusahaan dan pemegang saham pribadi
 - b) Hasil yang pantas akan terjadi jika tindakan dianggap sebagai tindakan perusahaan.

²¹³ Kohar, A.E., (*Piercing the Corporate Veil: A Comparative Study of the Doctrine under American and Indonesian Laws*. (J.G.L.R., 1(1), 2012), hlm. 121 – 133.

Apabila melihat kasus di atas, meskipun belum ada standar yang jelas untuk membuka tabir perusahaan, terdapat beberapa argumentasi yang dapat membenarkan pembukaan tabir perusahaan:²¹⁴

- 1) Tidak dipenuhinya persyaratan perusahaan
Ketika belum memenuhi persyaratan perusahaan, pemilik akan menggunakan harta kekayaan pribadi untuk menyelesaikan apapun permasalahan perusahaan. Dalam kata lain, sebelum perusahaan memasuki status sebagai badan hukum, pemisahan harta kekayaan belum terjadi. Harap dicatat bahwa doktrin membuka tabir perusahaan dalam konteks ini tidak digunakan dalam tujuan untuk melindungi kreditor, tapi sebagai konsekuensi atas gagalnya pemenuhan syarat resmi perusahaan;
- 2) *Alter ego* dan perusahaan sebagai alat pembantu
Secara teori, *alter ego* berfokus dalam hubungan antara perusahaan dan para pemegang sahamnya, sementara perusahaan sebagai alat bantu mengacu kepada afiliasi antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Amerika Serikat cenderung menggunakan kedua teori ini secara bergantian.

Berdasarkan praktik, maka pengadilan akan secara normal membuka tabir perusahaan, ketika terbukti terdapat:²¹⁵

- 1) Kendali;
- 2) Kendali tersebut digunakan untuk melakukan pemalsuan, kesalahan, pelanggaran atas pelanggaran hukum atau kewajiban hukum, atau ketidakjujuran dan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan hak penggugat yang sah.²¹⁶

Namun demikian, terdapat catatan bahwa membawa isu tentang kendali saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa susunan finansial dari perusahaan hanyalah sebuah samaran dan akan menyebabkan ketidakadilan, tidak akan dapat membuka tabir perusahaan.²¹⁷ Di samping itu, hal lain yang perlu digarisbawahi bahwa ketidakcukupan akan pembayaran kepada kreditor tidak cukup untuk dapat membuka tabir perusahaan. Argumen kepailitan harus didukung dengan fakta bahwa terdapat dominasi total oleh pemegang saham dan digunakan untuk melakukan penipuan, kesalahan atau tindakan tidak adil kepada kreditor.²¹⁸

3. Pertanggungjawaban pribadi oleh perusahaan induk

Banyak perseroan secara sah menggunakan struktur perusahaan untuk mengurus risiko operasional mereka dengan menciptakan anak perusahaan untuk melakukan bisnis mereka, termasuk kontrak

²¹⁴ Kohar, A.E, *op. cit.*, hlm. 126

²¹⁵ Kohar, A.E, *op. cit.* hlm. 127

²¹⁶ See, e.g. *Zaist v. Olson*, 227 A.2d 552, 558 (Conn. 1967); *Collet v. American Nat'l Stores, Inc.*, 708 S.W.2d 273, 284 (Mo.Ct.App. 1986); *Radaszewski v. Contrux, Inc.*; *Dan Leslie. Satterfield; Telecomcorporation*, 891 F.2d 672

²¹⁷ See, e.g., *Rowland v. Lepire*, 99 Nev. 308, 662 P.2d 1332 (1983).

²¹⁸ See, e.g., *Associated vendors, Inc. v. Oakland Meat Co*, 210 Cal.App.2d 825, 26 Cal.Rptr.806 (Cal.App. 1 Dist.1962).

dengan pelanggan, mendapatkan persediaan, dan berhutang. Struktur seperti ini memungkinkan perusahaan induk untuk terlindungi dari kewajiban anak perusahaan dan membatasi paparannya terhadap modal perseroannya pada anak perusahaan.

Akan tetapi dalam beberapa keadaan, pengadilan dapat membuka tabir perusahaan, dan memperlakukan tindakan perusahaan seakan-akan dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya mengendalikan perusahaan. Dalam pengecualian terhadap aturan umum dari pertanggungjawaban terbatas, pengadilan dapat mengecualikan badan hukum perusahaan dan pengadilan dapat mengabaikan entitas perusahaan dan membuat pemegang saham korporasi secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan dan utang korporasi.

Alasan utama Penggugat berusaha untuk menembus tabir perusahaan dengan mempertimbangkan hubungan struktural antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Untuk membuat supaya tindakan anak perusahaan dan kontak yurisdiksi tanggung jawab perusahaan induk, penggugat harus membujuk pengadilan bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan tidak benar-benar perusahaan yang terpisah. Dua argumen utama yang digunakan dalam tuntutan pembukaan tabir perusahaan adalah:²¹⁹

- a. Anak perusahaan adalah *alter ego* dari perusahaan induk
Untuk dapat menang di bawah teori *alter ego*, maka penggugat harus membuktikan bahwa:
 - 1) Perusahaan Induk sepenuhnya mendominasi anak perusahaan dengan mengesampingkan pemisahan identitas;
 - 2) Ketidakadilan atau kesalahan lainnya kepada penggugat akan kemungkinan besar terjadi jika tabir perusahaan tidak dibuka.
- b. Anak perusahaan adalah agen dari perusahaan induk
Dibawah teori keagenan, penggugat ingin membuktikan bahwa anak perusahaan bertindak sebagai agen dari perusahaan induk. Kewajiban perusahaan induk berdasarkan konsep bahwa pimpinan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agennya selama masih dalam lingkup kewenangannya. Untuk dapat menggunakan teori keagenan, penggugat biasanya harus membuktikan bahwa:
 - 1) Perusahaan induk bertujuan untuk membuat anak perusahaan (yang dicurigai menjadi agen) untuk bertindak atas namanya
 - 2) Anak perusahaan setuju untuk bertindak sebagai agen dari perusahaan induk
 - 3) Perusahaan induk melakukan kendali total atas anak perusahaan

Dalam kedua situasi tersebut, meskipun keberadaan anak perusahaan merupakan entitas terpisah dari perusahaan induk, pada prinsip perusahaan induk yang sebenarnya menjalankan kontrol. Ketika digunakan untuk menolak, misalnya pembayaran penjualan, ini adalah sebuah penyalahgunaan konsep penggabungan, dan perusahaan induk dapat menjadi bertanggung jawab atas kewajiban dari anak perusahaan. Dengan demikian, teori tabir perusahaan (*corporate veil*) dapat diterapkan dalam kaitannya dengan tanggung jawab langsung perusahaan terhadap HAM, khususnya doktrin personalitas (kepribadian) hukum perusahaan (*corporate legal personality*)²²⁰

²¹⁹ Fein, Such, Kahn & Shepard, Counsellors at Law, *Piercing the Corporate Veil*, <http://www.feinsuch.com/articles/newsletter-articles/piercing-the-corporate-veil/> diakses pada 20 November 2015.

²²⁰ Berdasarkan teori personalitas hukum perusahaan, suatu perusahaan memiliki personalitas artifisial yang diciptakan oleh hukum yang dibedakan dengan para pendiri, pemegang saham, manajer, atau direktur. Setiap

dan tanggung jawab terbatas perusahaan (*limited liability*).²²¹ Dalam konstruksi hukum perusahaan tanggung jawab terbatas dilekatkan pada para pemegang saham dan organ perusahaan, baik direksi maupun komisaris. Namun demikian tanggung jawab terbatas perusahaan ini dapat disingkap dengan menerapkan asas *piercing corporate veil*. Oleh karena itu, apabila para pemegang saham dan organ perseroan melakukan pelanggaran HAM melalui kebijakan perusahaan, maka mereka dapat dimintai pertanggung jawaban.

Di samping itu, untuk meminta tanggung jawab organ perseroan dapat juga menerapkan asas *fiduciary duty*. Organ pengurus harus menjalankan kepengurusan dan kewenangannya untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar. Menurut Pasal 97 ayat (2), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.²²² Penerapan asas *fiduciary duty* juga diterapkan kepada Dewan Komisaris yang memiliki kewajiban dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Namun demikian, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dalam konteks itu, penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam undang-undang juga akan memperkuat prinsip tanggung jawab pidana korporasi yang telah diatur dalam berbagai undang-undang. Prinsip pertanggungjawaban korporasi telah banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, alternatif lain selain menempatkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam undang-undang, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM bisa ditempatkan dalam suatu peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan pengaturan dari suatu undang-undang. Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang

perusahaan memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan hak-hak hukumnya seperti hak mengajukan tuntutan dan dituntut, mengikat dalam suatu kontrak, dan memiliki atau melepas kepemilikan. Workabeba Bekele Woldemeleket, *Liability of Transnational Corporations for Indigenous Peoples Human Rights Violations*, A Thesis Submitted to the Faculty of Social Science, University of Tromsø, 2008, hlm. 63

²²¹ Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas secara hukum sebatas nilai saham yang mereka miliki. Demikian pula direksi dan komisaris suatu perusahaan tanggung jawabnya dibatasi sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga perseroan.

²²² Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut

sebagaimana mestinya. Menurut penjelasan pasal ini disebutkan yang dimaksudkan dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam peraturan pemerintah dimungkinkan karena fungsi peraturan pemerintah untuk melaksanakan:²²³

1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutkannya;
2. Melaksanakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur, meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya;

Berdasarkan fungsi tersebut, maka peraturan pemerintah bisa dibentuk untuk mengatur suatu hal apabila telah ada suatu undang-undang yang mengatur hal yang sama. Hal ini berarti, peraturan pemerintah bisa dibentuk oleh Presiden meskipun tidak ada perintah pembentukannya oleh suatu undang-undang. Dengan demikian, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM tersebut bisa berfungsi mengatur lebih lanjut ketentuan UU No. 40 Tahun 2007, khususnya untuk mengatur kewajiban korporasi untuk menghormati HAM. Pengaturan ini termasuk upaya mengatur lebih lanjut pelaksanaan asas *piercing the corporate veil* dan *fiduciary duty*.

Alternatif selanjutnya, menempatkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dalam peraturan presiden. Menurut ketentuan Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Asas *piercing the corporate veil* dan *fiduciary duty* sebagai bentuk pertanggung jawaban korporasi, termasuk pelanggaran HAM dapat dijadikan sebagai materi muatan peraturan presiden.

Dalam konteks ini, sudah ada konvensi ketatanegaraan yang mengatur lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang melalui peraturan presiden. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 merupakan contoh konvensi ketatanegaraan yang mengatur lebih lanjut norma hukum HAM seperti diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar lebih memiliki daya laku secara operasional. RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional HAM Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Menurut peraturan presiden ini, kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun melalui koordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM. Pengaturan RANHAM melalui peraturan presiden dapat dijadikan rujukan untuk menempatkan dan mengatur Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM menjadi norma hukum peraturan presiden. Sebangun dengan logika hukum implementasi RANHAM, maka Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga menjadi kewajiban hukum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

²²³ Maria Farida Indrati S, *op.cit.*, hlm.221-222

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM mengamanatkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memberikan pemulihan terhadap terjadinya pelanggaran HAM melalui pengembangan kerangka kebijakan, legislasi, regulasi, dan proses adjudikasi yang efektif. Dalam konteks ini, Prinsip-Prinsip Panduan sebagai produk dari hukum internasional sudah pasti rumusan bahasa penormaannya yang ada di dalamnya memiliki tekstur yang terbuka *open texture*. Sifat ini terbuka untuk ditafsir sebagai upaya menempatkan Prinsip-Prinsip Panduan ini sesuai dengan konteks Indonesia.

Salah satu instrumen untuk melakukan tafsir tersebut adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM. Dengan kata lain, Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM merupakan langkah untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan dalam ranah hukum nasional (domestik) suatu negara agar lebih operasional. Rencana Aksi Nasional merupakan strategi kebijakan yang perlu dikembangkan dalam rangka melindungi HAM warga negara dari dampak buruk pelanggaran HAM oleh dunia usaha dengan merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.

Pada titik ini, rencana Aksi Nasional dan HAM semestinya dapat dipergunakan untuk memetakan legislasi dan regulasi yang mendukung dan menghambat dalam rangka meningkatkan peran negara untuk melindungi HAM terkait dengan operasi korporasi. Apabila dipetakan lebih jauh kerangka kebijakan yang ada, saat ini sudah banyak legislasi dan regulasi yang sudah mendukung penerapan Prinsip-Prinsip Panduan di Indonesia, namun belum terbangun koherensi kebijakan yang dapat mengefektifkan Prinsip-Prinsip Panduan tersebut. Sementara itu, sudah banyak praktik terbaik yang dilakukan korporasi untuk mengembangkan tanggung jawab sosial yang berdimensi HAM. Langkah ini juga diikuti dengan upaya menata diri melalui pengembangan mekanisme atur diri untuk menghormati HAM. Namun demikian kerangka kebijakan dan inisiatif serta praktik korporasi tersebut perlu diidentifikasi dan dikaji ulang kembali untuk menyesuaikan dengan standar universal mengenai relasi bisnis dan HAM. Dengan demikian, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi Pemerintah untuk menjadikan korporasi sebagai aktor penting dalam kehidupan di Indonesia. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ini juga dapat dijadikan sebagai arahan mengenai legislasi dan regulasi apa (kerangka kebijakan) yang perlu dibentuk dan disesuaikan dengan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional dapat berfungsi untuk membangun koordinasi dalam menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan menjadi kewajiban hukum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM dapat memiliki daya laku yang efektif apabila dibangun dan dikembangkan untuk merespon (menanggapi) tantangan spesifik dari kontekstual. Dalam konteks ini, karakteristik Indonesia yang ditandai dengan (1) politik desentralisasi dan otonomi daerah; (2) peran konstitusional BUMN sebagai agen pembangunan; dan (3) kontribusi dan kemandirian UMKM semestinya tercakup menjadi ruang lingkup pengaturan Rencana Aksi Bisnis dan HAM. Di samping itu, ruang lingkup pengaturan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga harus mewujudkan perlindungan terhadap: (1) pemangku hak di tempat kerja (buruh); (2) pemangku hak di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup. Pada titik ini pula Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga harus memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti seperti

kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Pada akhirnya, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM perlu ditempatkan dalam sistem (hierarki) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penempatan Rencana Aksi Nasional dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan akan memperkuat efektivitas Rencana Aksi Nasional karena telah menjadi norma perundang-undangan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait dengan penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM melalui pengembangan dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM:

1. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada level nasional, maka menjadi strategis untuk melakukan pemetaan kerangka kebijakan, baik legislasi maupun regulasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk memperkuat peran korporasi dalam rangka menghormati HAM sebagai modalitas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM;
2. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM semestinya mengangkat konstekstualitas situasi Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Peran penting Pemerintah Daerah dalam era politik desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengemban kewajibannya dalam rangka melindungi warganya yang terdampak hak-haknya akibat operasional korporasi yang berada di bawah yurisdiksinya (wilayah administrasi);
 - b. Peran konstitusionalitas BUMN sebagai agen pembangunan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semestinya peran ini juga dibarengi dengan perannya untuk menjadi agen yang menghormati HAM;
 - c. Kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya sektor informal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Rencana Aksi Nasional mengenai bisnis dan HAM ini disusun memperhatikan cakupan 3 (tiga) aspek perlindungan sebagai berikut ini:
 - a. Perlindungan bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di tempat kerja (buruh);
 - b. Perlindungan bagi pemangku hak yang berisiko terdampak di komunitas;
 - c. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.Perlindungan terhadap ketiga ruang lingkup tersebut harus difokuskan secara khusus pada hak dan kebutuhan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM yang terkait dengan praktik bisnis, seperti kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
4. Rencana Aksi Nasional penting untuk diatur lebih lanjut menjadi norma yang memiliki daya laku yang lebih efektif dengan cara menempatkannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mengingat ruang lingkup pengaturan relasi bisnis dan HAM yang sangat luas;
5. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden. Pengaturan dan penempatan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ke dalam peraturan presiden ini dilandasi pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Dimensi dan dinamika relasi Bisnis dan HAM yang sangat luas sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;

- b. Terdapat konvensi ketatanegaraan untuk mengatur lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang melalui peraturan presiden. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 merupakan contoh konvensi ketatanegaraan yang mengatur lebih lanjut norma hukum HAM seperti diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar lebih memiliki daya laku secara operasional;
- c. Sebangun dengan logika hukum implementasi RANHAM, maka Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM juga menjadi kewajiban hukum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

